



**LANSEKAP
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS (SDGs)**
dalam Bingkai Ekonomi Islam

Apakah pembangunan berkelanjutan hanya persoalan ekonomi, teknologi, dan kebijakan? Ataukah ia juga membutuhkan fondasi moral, spiritual, dan keadilan sosial yang kuat? Di tengah berbagai krisis global yang semakin kompleks, *Sustainable Development Goals* (SDGs) menuntut lahirnya paradigma pembangunan yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Melalui buku ini, pembaca diajak melihat bagaimana ekonomi Islam menawarkan jawaban atas berbagai tantangan pembangunan kontemporer. Nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi dipadukan dengan agenda global SDGs untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan berkeadaban.

Lebih dari sekadar kajian teoritis, buku ini menghadirkan peta jalan integrasi antara ajaran Islam dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan bahwa Islam memiliki kontribusi nyata dalam mewujudkan dunia yang sejahtera, lestari, dan berkeadilan bagi generasi kini dan mendatang.

BacaanMedia

@bacaanmedia.id
Jl. Mawar, Ngancar, Bangunharjo,
Sewon, Bantul, Yogyakarta

REFERENSI

ISBN 978-634-97088-3-4



9 786349 708814

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo SE., Msc.
Dr. Akmal Ihsan, SE., ME. || Basri, SE., ME.

Lanskap Sustainable Development dalam Bingkai Ekonomi Islam

BacaanMedia

BacaanMedia

**Dr. Muhammad Ghafur Wibowo SE., Msc.
Dr. Akmal Ihsan, SE., ME.
Basri, SE., ME.**

**LANSEKAP
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS (SDGs)**
dalam Bingkai Ekonomi Islam

Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang Berkeadilan



Dr. Muhammad Ghafur Wibowo SE., MSc.

Dr. Akmal Ihsan, SE., ME.

Basri, SE., ME.

**LANSEKAP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(SDGs) DALAM BINGKAI EKONOMI ISLAM: JALAN
MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG
BERKEADILAN**

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Fungsi dan sifat hak dapat Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo SE., MSc.

Dr. Akmal Ihsan, SE., ME.

Basri, SE., ME.

**LANSEKAP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(SDGs) DALAM BINGKAI EKONOMI ISLAM: JALAN
MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG
BERKEADILAN**

**LANSEKAP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DALAM
BINGKAI EKONOMI ISLAM:
JALAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERKEADILAN**

Hak Cipta © 2026

Cetakan 1, 2026

15,5 x 23 cm, + 228 Halaman

ISBN: 987-634-97000-1-4

Penulis : Dr. Muhammad Ghafur Wibowo SE., MSc.
Dr. Akmal Ihsan, SE., ME.
Basri, SE., ME.

Editor : Wahyu Wibowo, S.Pd., M.Pd., M.E.
Desain Cover : Nur Affandi
Tata Letak : Sifa A.

Diterbitkan oleh :

BACAAN MEDIA (Anggota IKAPI)

Depan Masjid Al-Aqrob

Jl. Mawar I, Tanjung, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55188

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku seri ekonomi Islam dengan judul “Landscape Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Bingkai Ekonomi Islam: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang Berkeadilan.” Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam sebagai pedoman hidup bagi umat manusia.

Buku ini disusun untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam, sekaligus memperluas pemahaman mengenai isu pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Islam merupakan bidang ilmu yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks tersebut, *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi agenda global yang penting untuk diperhatikan. SDGs memiliki 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan kesejahteraan umat manusia.

Ekonomi Islam hadir untuk menyelaraskan konsep-konsep tersebut dengan tujuan-tujuan yang digagas dalam SDGs. Meskipun ekonomi Islam telah membahas banyak hal yang sejalan dengan SDGs, konsep tersebut belum terpetakan secara rinci seperti yang dirumuskan oleh PBB. Pembahasan ini diharapkan dapat memperlihatkan kontribusi nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh karena itu, buku ini akan mengulas berbagai tema menarik dalam ekonomi Islam dan keterkaitannya dengan 17 tujuan SDGs yang telah ditetapkan.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, sekaligus menambah wawasan pembaca mengenai keterkaitan nilai-nilai Islam dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dalam pembahasan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan masukan konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan

perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi para pembacanya.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENGANTAR: ISLAM DAN AGENDA GLOBAL.....	1
BAB II TEORI DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM YANG KEBERLANJUTAN	9
BAB III SDGS DAN TUJUAN EKONOMI ISLAM: TITIK TEMU DAN KONVERGENSI.....	25
BAB IV KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN	35
BAB V KETAHANAN PANGAN	49
BAB VI KESEHATAN UMAT DAN LINGKUNGAN BERSIH.....	65
BAB VII PENDIDIKAN BERKUALITAS: WAKAF PENDIDIKAN DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH	79
BAB VIII KESETARAAN GENDER DALAM EKONOMI ISLAM	87
BAB IX PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN KERJA LAYAK: SYIRKAH, KEADILAN, DAN ETIKA BISNIS ISLAM	95
BAB X INOVASI KEUANGAN SOSIAL ISLAM UNTUK INFRASTRUKTUR.....	115
BAB XI KONSUMSI DAN PRODUKSI BERKELANJUTAN: KONSEP HALALAN THAYYIBAN.....	123
BAB XII EKONOMI HIJAU DAN PERUBAHAN IKLIM	131
BAB XII PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan Ekonomi Islam	141
BAB XIV EKONOMI ISLAM DAN NEGARA: SEJARAH PANJANG PEREBUTAN POLITIK DAN INSTITUSIONALISASI	151

Gelombang II: (1970-1980-an): Institusionalisasi Ekonomi Islam dan Konsolidasi Politik.....	155
Gelombang III: Ekspansi dan Standardisasi Global (1990-2000-an)	158
Gelombang IV: Regulasi Halal dan Ekonomi Politik Kontemporer (2010-an-Sekarang).....	160
 BAB XV KEMITRAAN GLOBAL DAN DIPLOMASI	
EKONOMI ISLAM	167
BAB XVI MENUJU MASA DEPAN: MODEL PEMBANGUNAN	
BERKELANJUTAN DALAM ISLAM	177
 DAFTAR PUSTAKA	189

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Tujuan Besar SDGs.....	2
Gambar 4. 1.	Proporsi UMKM terhadap Total Perusahaan, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Nilai Tambah di Negara-Negara OKI.....	43
Gambar 5. 1.	Prevalensi Kerawanan Pangan Sedang hingga Parah di Negara-Negara OKI.....	52
Gambar 5. 2.	Proporsi Penduduk yang Tidak Mampu Membeli Makanan Sehat di Negara-Negara OKI.....	60
Gambar 6. 1.	Tingkat Stres Air di Negara-Negara OKI.....	68
Gambar 6. 2.	Angka Kematian Akibat Polusi Udara di Wilayah Negara- Negara OKI.....	69
Gambar 8. 1.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Nasional	89
Gambar 9. 1.	Tingkat Pekerjaan Rentan di Negara-Negara OIC.....	101
Gambar 9. 2.	Islamic Inclusive Growth and Decent Work Ecosystem	113
Gambar 10. 1.	Penerbitan ESG Sukuk oleh Negara-Negara OIC (2017-2023)	119
Gambar 11. 1.	Neraca Perdagangan Halal Food di Negara-Negara OIC	127
Gambar 12. 1.	Tren Emisi Gas Rumah Kaca di Negara-Negara OIC	132
Gambar 14. 1.	Pemetaan Sejarah Politik dan Institusionalisasi Ekonomi Islam.....	153
Gambar 16. 1.	Model Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Islam	178

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Anggota Organisasi Kerjasama Islam	3
--	---

BAB I

PENGANTAR:

ISLAM DAN AGENDA GLOBAL

Pembangunan global di abad ke-21 menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensi. Ketimpangan sosial-ekonomi, degradasi lingkungan, krisis pangan, perebutan sumber daya alam, hingga melemahnya kohesi sosial kini menjadi persoalan lintas batas sehingga tak lagi mengenal sekat geografis, budaya, bahkan ideologi (Greig *et al.*, 2007; Scheffran & Battaglini, 2011; Mentan, 2014; Hariram *et al.*, 2023). Fenomena ini terus meluas dan meninggalkan dampak yang semakin nyata di berbagai belahan dunia. Di tengah arus perubahan global yang cepat dan tak menentu, muncul kebutuhan mendesak akan sebuah sistem pembangunan yang mampu merespons beragam tantangan di atas secara efektif, sekaligus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keadilan sebagai fondasi utama.

Sebagai respons atas kompleksitas tantangan global tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2015 di New York merumuskan sebuah agenda pembangunan baru bernama *Sustainable Development Goals* (SDGs). Agenda ini hadir sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir (Spring, 2015; Mabuza, 2020), dan menawarkan kerangka yang lebih komprehensif, inklusif, serta visioner. SDGs sendiri mencakup 17 tujuan utama dan 169 target yang saling terkait, yang dirancang dapat tercapai pada tahun 2030 mendatang (Gambar 1.1). SDGs ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dikemas dalam satu kerangka pembangunan yang saling terhubung, dengan harapan mampu menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan umat manusia dan kelestarian alam.

Meski arah dan prioritas global telah tergambar dengan jelas melalui konsep SDGs, keberhasilan implementasinya tidak semata bergantung pada perumusan kebijakan di tingkat internasional, melainkan sangat ditentukan oleh sejauh mana sinergi dan komitmen kolektif dapat dibangun di antara berbagai elemen masyarakat global. Setiap negara, tanpa kecuali, dituntut untuk memainkan peran strategis sesuai dengan kapasitas, karakteristik sosial-budaya, serta kondisi ekonomi-politiknnya masing-masing (Cernev & Fenner, 2019; Reverte, 2022). Dalam buku ini, pembahasan mengenai SDGs akan berfokus pada 57 negara-negara Muslim yang tergabung pada Organisasi Kejasama Islam (OKI). Penulis menggunakan objek ini karena negara-negara Muslim memegang posisi yang strategis. Seperti yang dikatakan oleh Monzer Kahf (2002) dalam bukunya yang berjudul *"Sustainable Development in the Muslim Countries"*, negara-negara Muslim memiliki jumlah penduduk yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, serta potensi intelektual dan spiritual yang kuat, negara Muslim memiliki modal penting untuk turut serta dalam mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan. Oleh karena alasan demikian, negara-negara Muslim yang tergabung di dalam OIC Countries menjadi objek diskusi dalam buku ini.



Gambar 1.1 Tujuan Besar SDGs

Data dari oleh *Pew Research Center* menunjukkan bahwa populasi umat Islam saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar 2 miliar jiwa, atau sekitar 25,6 % dari total penduduk dunia di Tahun 2022. Selain itu, sebagai representasi kolektif komunitas Muslim global, *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) saat ini terdiri dari 57 negara anggota yang tersebar di empat benua, yaitu Afrika, Asia, Eropa, dan di Amerika (Tabel 1). Konfigurasi demografis dan kelembagaan ini menghadirkan potensi strategis bagi dunia Islam untuk memainkan peran sentral dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, beberapa riset menunjukkan bahwa realitas pembangunan di sebagian besar negara anggota OIC masih dihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar, seperti tingginya angka kemiskinan multidimensi, ketimpangan distribusi kesejahteraan, rendahnya kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pendalaman keuangan yang tidak efisien, serta persoalan-persoalan lainnya (Majeed, 2012; Wahab et al., 2018; Chaudhry et al., 2022; Ihsan et al., 2025). Masalah ini menunjukkan adanya *gaps* antara potensi yang dimiliki dan capaian yang terwujud. Situasi ini mengisyaratkan perlunya revitalisasi arah pembangunan yang lebih terarah, sehingga mampu membangun keserasian antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan.

Tabel 1.1. Anggota Organisasi Kerjasama Islam

No	Negara	No	Negara
1	Algeria (Afrika)	30	Bangladesh (Asia)
2	Benin (Afrika)	31	Brunei Darussalam (Asia)
3	Burkina Faso (Afrika)	32	Indonesia (Asia)
4	Chad (Afrika)	33	Iran (Asia)
5	Comoros (Afrika)	34	Iraq (Asia)
6	Ivory Coast (Afrika)	35	Yordania (Asia)
7	Djibouti (Afrika)	36	Kazakhstan (Asia)
8	Egypt (Afrika)	37	Kuwait (Asia)
9	Gabon (Afrika)	38	Kirgistan (Asia)
10	Gambia (Afrika)	39	Lebanon (Asia)
11	Guinea (Afrika)	40	Malaysia (Asia)
12	Guinea-Bissau (Afrika)	41	Maladewa (Asia)
13	Libya (Afrika)	42	Oman (Asia)

14	Mali (Afrika)	43	Pakistan (Asia)
15	Mauritania (Afrika)	44	Palestina (Asia)
16	Morocco (Afrika)	45	Qatar (Asia)
17	Mozambique (Afrika)	46	Arab Saudi (Asia)
18	Niger (Afrika)	47	Suriah (Asia)
19	Nigeria (Afrika)	48	Tajikistan (Asia)
20	Senegal (Afrika)	49	Turki (Asia)
21	Sierra Leone (Afrika)	50	Turkmenistan (Asia)
22	Somalia (Afrika)	51	United Arab Emirates (UAE) (Asia)
23	Sudan (Afrika)	52	Uzbekistan (Asia)
24	Togo (Afrika)	53	Yaman (Asia)
25	Tunisia (Afrika)	54	Albania (Eropa)
26	Uganda (Afrika)	55	Bosnia and Herzegovina (Eropa)
27	Afghanistan (Asia)	56	Suriname (Amerika)
28	Azerbaijan (Asia)	57	Guyana (Amerika)
29	Bahrain (Asia)		

Sumber: Kompilasi Data oleh Penulis

Salah satu persoalan besar yang kini menuntut perhatian serius di kalangan negara-negara anggota *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) adalah krisis lingkungan. Berbagai kawasan di dunia Islam terus bergulat dengan dampak yang semakin nyata dari degradasi lingkungan, baik dalam bentuk kekeringan berkepanjangan, pencemaran udara dan air, penurunan kualitas tanah, hingga peningkatan frekuensi bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim. Ancaman ini tidak bersifat parsial, melainkan sistemik menembus batas negara dan memengaruhi kehidupan jutaan manusia, khususnya mereka yang berada di wilayah rentan.

Misalnya di Timur Tengah, seperti Yaman dan Suriah menghadapi kombinasi antara krisis air, desertifikasi, dan konflik bersenjata, yang memperburuk kerentanan sosial-ekologis masyarakat (Al-Saidi, 2020). Di

kawasan Teluk, Arab Saudi dan Qatar mengalami tekanan tinggi terhadap cadangan air tanah akibat konsumsi domestik dan industrialisasi masif, yang diperparah oleh suhu ekstrem dan keterbatasan sumber daya air permukaan (Awadh et al., 2021). Sementara itu, Pakistan dan Bangladesh di Asia Selatan secara rutin dilanda banjir besar yang menghancurkan infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi jutaan orang, akibat naiknya permukaan laut dan pola hujan yang tidak menentu (Shah et al., 2020). Di belahan Afrika, Niger, Sudan, dan Somalia menjadi contoh nyata negara-negara OIC yang berhadapan dengan degradasi lahan, kekeringan, dan kelangkaan pangan sebagai konsekuensi langsung dari perubahan iklim (Abdullahi et al., 2024). Situasi ini diperburuk oleh lemahnya kapasitas institusional dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan minimnya investasi pada sektor lingkungan hidup.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis lingkungan di dunia Islam bukanlah isu marjinal, melainkan ancaman serius terhadap keberlanjutan peradaban. Tantangan ekologis ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi, arah pembangunan nasional, dan sistem tata kelola lingkungan yang biasanya masih berorientasi jangka pendek. Oleh karena itu, negara-negara yang tergabung pada OIC diharapkan untuk tidak lagi memandang isu lingkungan sebagai beban ekonomi, namun jauh dari pada itu, yaitu sebagai pilar fundamental dalam membangun masa depan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada dasarnya, akar persoalan lingkungan ini sebagian besar berkaitan dengan model pembangunan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Sektor industri, pertambangan, dan energi memang terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara OIC. Namun, di saat yang sama, aktivitas-aktivitas tersebut menghasilkan tekanan ekologis yang luar biasa. Dilema ini menciptakan efek berantai (*multiplier effect*) yang paradoks (pembangunan ekonomi tumbuh, tetapi lingkungan hidup semakin menurun daya dukungnya).

Kondisi semacam ini mencerminkan adanya kegagalan dalam membangun keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab ekologis. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan pada akhirnya akan menciptakan jebakan ekologis, yakni situasi di mana keuntungan ekonomi jangka pendek diperoleh dengan mengorbankan kelangsungan hidup jangka

panjang. Negara-negara OKI harus mulai merumuskan ulang arah pembangunannya dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang lebih visioner.

Kontradiksi ini menggarisbawahi bahwa pembangunan di negara-negara Muslim membutuhkan pendekatan yang teknokratis, pragmatis, etis dan spiritual. Di sinilah, Islam menawarkan fondasi pembangunan yang sangat relevan dan penting. Ajaran Islam sangat detail, memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi yang adil hingga mengajarkan tentang tanggung jawab sosial yang mendalam terhadap sesama dan lingkungan. Nilai-nilai seperti keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*mizān*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), tanggung jawab (*amānah*), serta larangan terhadap pemborosan dan eksploitasi sumber daya alam adalah prinsip-prinsip yang sejalan dengan tujuan-tujuan SDGs, yang pada akhirnya menuntun semua elemen pada pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai contoh, *maqāṣid al-sharī‘ah* yang merujuk pada tujuan pokok syariah, mencakup perlindungan terhadap lima elemen dasar, seperti agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Kelima prinsip ini membentuk dasar bagi kebijakan ekonomi Islam yang sejalan dengan tujuan pembangunan global, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), penyediaan pendidikan yang inklusif dan berkualitas (SDG 4), pelayanan kesehatan yang merata (SDG 3), serta distribusi sumber daya secara adil (SDG 10). Dalam hal ini, Islam memandang pembangunan sebagai pencapaian materi dan juga pencapaian kesejahteraan yang menyeluruh.

Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad ﷺ memberikan arahan normatif yang sangat relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Surah Al-A’rāf [7]:31 mengingatkan umat manusia untuk tidak hidup berlebih-lebihan dalam konsumsi, dengan mengajarkan prinsip “*walaa tusrifu*” (jangan berlebihan). Prinsip ini, yang kini menjadi dasar dalam konsep konsumsi dan produksi berkelanjutan, yaitu mengajarkan moderasi dalam berbelanja dan bagaimana pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Surah Al-Ḥashr [59]:7 menegaskan bahwa harta tidak boleh berputar hanya di kalangan elit, tetapi harus dapat beredar secara merata di tengah masyarakat, sebuah prinsip yang sangat sejalan dengan SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan dan distribusi yang adil.

Hadis Rasulullah ﷺ yang menyatakan, "*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain*" (HR. Ahmad), menegaskan nilai dasar dalam ajaran Islam berupa semangat altruistik dan kepedulian sosial. Nilai ini menjadi fondasi penting bagi konsep pembangunan yang inklusif, yakni pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Dalam perspektif Islam, pembangunan berkelanjutan bukan semata persoalan peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup, menghapus penderitaan, mempersempit jurang kesenjangan sosial, serta memelihara keseimbangan dengan alam. Pandangan ini berangkat dari prinsip dasar bahwa manusia memikul amanah sebagai khalifah di bumi. Tanggung jawab tersebut mencakup pengelolaan sumber daya secara adil, tidak eksploitatif, serta senantiasa mempertimbangkan kelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari ibadah dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dalam Islam merupakan cerminan dari kesalehan sosial dan ekologis yang berorientasi pada maslahat bersama.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam telah banyak diadopsi dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi kontemporer. Meski demikian, kajian ilmiah yang secara khusus mengeksplorasi integrasi antara ekonomi Islam dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih tergolong terbatas dan belum bersifat menyeluruh. Literatur yang ada cenderung memusatkan perhatian pada peran instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sukuk dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial (Razak, 2020; Akmal *et al.*, 2021). Beberapa pemerhati di bidang ini juga mengaitkan SDGs dengan kualitas pendidikan (Hasibuan, 2025; Reimers, 2024). Fokus-fokus tersebut tentu penting, namun belum mencakup keseluruhan kompleksitas pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam 17 tujuan SDGs.

Kajian yang menelaah secara mendalam keterkaitan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan seluruh dimensi SDGs, termasuk aspek lingkungan, industrialisasi berkelanjutan, inovasi, tata kelola kelembagaan, serta kemitraan global yang sejauh ini masih sangat terbatas. Padahal, ekonomi Islam memiliki kerangka nilai dan etika yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan pendekatan pembangunan yang holistik, adil, dan berkelanjutan. Keterbatasan ini membuka ruang bagi pengembangan literatur baru yang lebih komprehensif dan kontekstual, khususnya dalam menjembatani nilai-nilai Islam dengan agenda pembangunan global.

Buku ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan wawasan yang lebih holistik tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk menyuguhkan telaah normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, yang dipadukan dengan pemikir ekonomi Islam seperti Najetullah Siddiqi (1981), Monzer Kahf (2002), Muhammad Umer Chapra (2008), Jasser Auda (2008), dan kajian literatur lainnya yang relevan. Selain itu, buku ini juga menghadirkan data empiris dari negara-negara anggota *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC), serta praktik kebijakan dan inovasi lokal yang telah terbukti efektif di lapangan. Pendekatan ini bertujuan membangun pemahaman yang lebih menyeluruh dan aplikatif mengenai posisi Islam dalam diskursus pembangunan global. Islam tidak berdiri di pinggiran agenda dunia, melainkan memiliki landasan konseptual dan etis yang kuat untuk menjadi mitra strategis dalam merancang masa depan peradaban yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan berkeadaban.

Melalui buku ini, penulis berupaya memperkaya wacana tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan menyoroti berbagai aspek utama pembangunan mulai dari dimensi ekonomi dan sosial, hingga isu-isu lingkungan dan ekologi. Gagasan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan hanya dapat terwujud bila terdapat keterbukaan untuk menghimpun berbagai perspektif yang saling menguatkan. Dalam konteks ini, Islam menghadirkan kerangka etika yang relevan sekaligus mendesak untuk dijadikan rujukan dalam membingkai arah pembangunan global. Nilai-nilainya mampu menuntun umat manusia menuju masa depan yang ditandai oleh keadilan, kesetaraan, dan harmoni antarmanusia serta antara manusia dengan alam. Prinsip-prinsip ajaran Islam yang berakar pada keseimbangan, tanggung jawab, dan welas asih menawarkan fondasi moral yang kokoh bagi upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bermakna bagi seluruh makhluk.

BAB II

TEORI DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM YANG KEBERLANJUTAN

Gagasan pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi pijakan utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) lahir sebagai jawaban atas kompleksitas krisis yang melanda umat manusia secara global. Ketimpangan sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan, krisis pangan, dan meluasnya ketidakadilan menandai urgensi akan model pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada keberlanjutan kehidupan (Sachs, 2012). Dalam arus pemikiran ekonomi modern, pendekatan pembangunan cenderung dipisahkan dari dimensi moral dan spiritual. Konsekuensinya, orientasi pembangunan lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata, sementara aspek keseimbangan ekologis, pemerataan distribusi, dan martabat hidup manusia seringkali terabaikan.

Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menawarkan model konseptual yang memandang pembangunan secara utuh melalui keterpaduan dimensi material, sosial, dan spiritual (AlQashouti & Shah, 2025). Ketiga dimensi tersebut tidak diposisikan sebagai tujuan yang saling bersaing, melainkan sebagai unsur yang saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan (Korkut, 2024). Berangkat dari perspektif ini, ekonomi Islam tidak dimaksudkan sebagai antitesis terhadap sistem ekonomi global, tetapi sebagai pendekatan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan dalam satu kesatuan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan landasan normatif sekaligus operasional untuk merespons berbagai

tantangan pembangunan kontemporer dengan tetap menempatkan kesejahteraan manusia sebagai orientasi utama.

Prinsip dasar ekonomi Islam bersumber dari keyakinan bahwa seluruh kepemilikan sejati berada di tangan Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]:284, "*Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi.*" Dalam konsep ini, manusia diposisikan bukan sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai khalifah yang diberikan amanah untuk mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab. Peran ini dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah [2]:30, yang menyampaikan bahwa manusia diberi tugas untuk memakmurkan bumi.

Konsepsi tentang kekhalifahan membentuk fondasi filosofis bagi pandangan Islam mengenai keberlanjutan. Tanggung jawab atas sumber daya alam biasanya dimaknai secara sosial, namun dalam konteks ini, tanggung jawab juga sebagai bagian dari ibadah dan kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT (Arie, 2015). Pengelolaan ekonomi dalam Islam dibangun di atas kesadaran spiritual, yaitu menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai poros utama dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam bersandar pada pendekatan teosentris, di mana orientasi kepada Tuhan menjadi landasan utama, seraya tetap memperhatikan kesejahteraan manusia dan keseimbangan alam semesta.

Dalam teori ekonomi Islam, pembangunan dipahami secara lebih komprehensif daripada sekadar peningkatan indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Pembangunan ditempatkan dalam kerangka tazkiyah seperti penyucian diri dan '*imārah al-ardh*' pemakmuran bumi (Jan & Asutay, 2019). Pemaknaan ini mencerminkan visi Islam yang menempatkan pertumbuhan dalam bingkai etika, nilai-nilai agama, dan tanggung jawab sosial. Pembangunan dipandang sebagai proses perbaikan menyeluruh yang mencakup dimensi material dan spiritual, serta memperhatikan keseimbangan antara manusia, masyarakat, dan alam.

Beberapa pemikir ekonomi Islam kontemporer telah memberikan penegasan atas pandangan ini. Seperti Muhammad Umer Chapra (2008) dalam bukunya *"The Islamic vision of development in the light of Maqāsid al-sharī'ah"*, yang menjelaskan bahwa pembangunan yang ideal dalam perspektif Islam bukan sekadar pencapaian ekonomi, melainkan harus mencakup peningkatan kesejahteraan lahiriah dan perawatan terhadap nilai-nilai moral yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Ia menekankan bahwa tujuan pembangunan harus diarahkan pada penyempurnaan pribadi manusia melalui proses *tazkiyah*, sekaligus pada pengelolaan sumber daya secara adil dan bertanggung jawab dalam semangat *'imārah al-ardh*. Dengan demikian, pembangunan dalam ekonomi Islam menjadi sarana untuk mewujudkan peradaban yang seimbang antara kemajuan lahiriah dan kematangan spiritual.

Chapra menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang selaras dengan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan pelestarian daya dukung lingkungan. Pandangannya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dijalankan dengan kesadaran terhadap keberlanjutan hidup lintas generasi. Pembangunan yang mengabaikan prinsip ini berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial yang semakin dalam. Dalam literatur Chapra (1992) lainnya yang berjudul *"Islam and the Economic Challenge"* juga menjelaskan secara substantif bagaimana ekonomi Islam harus menjawab tantangan dunia modern dengan tetap mempertahankan integritas moral dan sosial. Chapra memandang bahwa krisis ekonomi global, kemiskinan yang berkepanjangan, dan kesenjangan distribusi kekayaan tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan teknokratik yang bersandar pada logika pasar bebas. Dalam kerangka ini, ia mengajukan ekonomi Islam sebagai alternatif sistemik yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal.

Kritik Chapra terhadap ekonomi konvensional cukup tajam. Ia menyoroti kecenderungan ekonomi modern yang terlalu fokus pada agregat makro seperti

Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi mengabaikan aspek distribusi, kesejahteraan moral, dan keharmonisan sosial. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan serta-merta mencerminkan kemajuan masyarakat apabila tidak disertai dengan pemerataan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, ekonomi Islam diposisikan sebagai sistem yang menyeimbangkan antara pencapaian material dan pembangunan spiritual, dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan filosofis dan normatifnya.

Gagasan Chapra tetap relevan dalam diskursus kontemporer, terutama ketika dunia kini dihadapkan pada tantangan ketimpangan global, degradasi moral, dan krisis ekologi. Model ekonomi yang berakar pada etika dan tanggung jawab sosial menjadi semakin penting untuk menjembatani kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan yang berkeadilan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pandangan ini memberi arah yang visioner tentang bagaimana sistem ekonomi dapat menjadi instrumen peradaban, bukan sekadar alat akumulasi.

Dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs), pemikiran ini sejalan dengan sejumlah tujuan penting, seperti Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan Tujuan 10 (Pengurangan Ketimpangan). Seluruh agenda tersebut menekankan perlunya tata kelola sumber daya yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Arah pembangunan semacam ini tidak hanya menghindarkan umat manusia dari kerusakan lingkungan, tetapi juga memperkuat fondasi keadilan sosial yang menjadi ruh dari pembangunan berkelanjutan. Dalam pandangan ekonomi Islam, prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai masalah dan tanggung jawab khalifah dalam menjaga bumi sebagai amanah.

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer menunjukkan arah yang semakin kuat terhadap pembangunan berkelanjutan yang bukan semata berorientasi pada pertumbuhan, melainkan juga berakar pada etika, keadilan, dan tanggung

jawab sosial. Chapra menggarisbawahi pentingnya membangun sistem ekonomi yang seimbang antara kesejahteraan material dan nilai-nilai moral. Baginya, pembangunan yang hanya mengejar peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual dan sosial akan menghasilkan struktur yang timpang dan tidak berkelanjutan. Konsep tazkiyah dan ‘imārah al-ardh menjadi fondasi dalam merancang pembangunan yang menghidupkan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan lintas generasi, sejalan dengan spirit SDG 12 dan 13 tentang konsumsi bertanggung jawab dan aksi iklim.

Melengkapi pandangan Chapra, Najetullah Siddiqi (1981) dalam buku fenomenalnya yang berjudul *“Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature”* menekankan bahwa ekonomi Islam harus dibangun di atas landasan etika. Menurutny, sistem ekonomi tidak boleh netral secara moral. Setiap transaksi dan kebijakan harus mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Kesejahteraan dalam perspektif Siddiqi mencakup distribusi nilai dan hak secara adil, bukan semata distribusi kekayaan. Dengan demikian, ekonomi Islam diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil secara sosial, terbuka terhadap kesempatan yang merata, dan menjamin inklusi kelompok marginal. Gagasan ini sejalan dengan arah *Sustainable Development Goal 10* yang menekankan pentingnya pengurangan kesenjangan.

Monzer Kahf (2002) dalam bukunya yang berjudul *“Sustainable Development in Muslim Countries”* turut memperkaya wacana ini dengan penekanan pada institusionalisasi nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi modern. Ia berpandangan bahwa keberhasilan ekonomi Islam dalam mendorong pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada desain kelembagaan yang mendukung efisiensi dan keadilan. Dalam pemikirannya, instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan sukuk bukan hanya sekadar mekanisme keuangan, melainkan refleksi dari sistem nilai yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Bagi Kahf, pembangunan yang efektif

memerlukan sinergi antara nilai etika dan instrumen kelembagaan yang dirancang secara profesional dan akuntabel.

Pada dimensi *Sustainable Development Goals*, pemikiran Kahf sangat relevan terutama terhadap SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). SDG 16 menuntut terbangunnya sistem kelembagaan yang inklusif, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pemikiran Kahf berkontribusi langsung pada misi ini dengan mendorong pembentukan lembaga-lembaga ekonomi Islam baik pada level negara maupun masyarakat sipil yang bersandar pada prinsip syariah dan tata kelola yang akuntabel. Zakat dan wakaf, ketika dikelola oleh badan resmi yang memiliki legitimasi dan akuntabilitas publik, yang pada akhirnya menciptakan keadilan distributif dan juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi umat.

Adapun dalam kaitannya dengan SDG 17, Kahf menyadari bahwa keberlanjutan pembangunan tidak bisa dicapai tanpa adanya kerja sama strategis antar-pemangku kepentingan, termasuk negara, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar instrumen keuangan Islam seperti sukuk wakaf dan green sukuk dapat dijadikan basis kemitraan lintas sektor, termasuk dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur sosial, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Melalui sinergi antara nilai spiritual dan desain kelembagaan yang adaptif, ekonomi Islam sebagaimana digagas Kahf dapat berkontribusi langsung dalam membangun model pembangunan kolaboratif yang lebih adil, tangguh, dan berorientasi jangka panjang.

Selanjutnya, pemikir kontemporer Jasser Auda (2008) dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, ia menghadirkan pendekatan baru yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan global. Ia menawarkan perluasan makna *maqāṣid* yang melampaui lima perlindungan dasar, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan memasukkan nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan

ekologis dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat. Melalui pendekatan ini, *maqāṣid* tidak lagi dibatasi oleh kerangka statis, melainkan dibaca secara dinamis untuk merespons isu-isu kontemporer, termasuk krisis iklim, kerusakan ekosistem, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam.

Jasser Auda menghadirkan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang bersifat kontekstual, adaptif, dan relevan terhadap tantangan global kontemporer, termasuk krisis ekologi dan perubahan iklim. Ia memandang bahwa *maqāṣid* tidak boleh dipahami sebagai kerangka yang semata berfokus pada perlindungan lima tujuan tradisional (*al-darūriyyāt*), melainkan harus diperluas untuk mencakup nilai-nilai baru yang berkaitan dengan keadilan ekologis, kelestarian hayati, dan tanggung jawab antargenerasi. Dalam kerangka pemikiran ini, perlindungan terhadap lingkungan hidup bukanlah isu sekunder dalam hukum Islam, melainkan bagian integral dari tujuan syariat itu sendiri.

Auda menekankan bahwa tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi mencakup pengelolaan alam secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekologis, serta menghindari tindakan eksploitatif yang merusak struktur kehidupan. Konsep *khalīfah* dan *mīzān* dalam Al-Qur'an memberi arah moral dan teologis bagi praktik pembangunan yang tidak bersifat antroposentris, melainkan menempatkan manusia sebagai penjaga dan pemelihara ciptaan Tuhan. Dalam hal ini, *maqāṣid al-sharī'ah* dapat difungsikan sebagai kerangka etis dan normatif dalam membentuk kebijakan publik dan arah pembangunan yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang.

Dalam konteks *Sustainable Development Goals*, pemikiran Auda beririsan langsung dengan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 14 (Ekosistem Laut), dan SDG 15 (Ekosistem Darat). Ketiganya merepresentasikan panggilan mendesak untuk merestorasi relasi manusia dengan alam secara harmonis dan berkeadilan. SDG 13 mengingatkan pentingnya penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang dalam Islam tercermin melalui prinsip *dar' al-mafāṣid*

(menolak kerusakan) dan *hifz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan). SDG 14 dan 15 menuntut upaya nyata dalam melindungi biodiversitas laut dan darat komponen yang secara implisit telah diisyaratkan dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menyebut pentingnya menjaga ciptaan Allah dalam seluruh manifestasinya.

Kerangka *maqāṣid* yang ditawarkan oleh Jasser Auda memberikan ruang ijtihad yang luas dalam merespons tantangan pembangunan berkelanjutan di era global saat ini. Islam dimaknai sebagai sistem nilai transenden yang memberi arah moral dalam kehidupan sosial, sekaligus menjadi landasan etis bagi desain kebijakan pembangunan yang berpihak pada kemaslahatan manusia, kelestarian alam, dan keberlanjutan generasi mendatang. Pandangan Auda tentang ekologi menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan masa kini secara *responsibility*, dengan tetap menjaga keberlangsungan ekosistem agar tetap layak diwariskan kepada generasi selanjutnya. Keberlanjutan dalam perspektif ini bersifat intergenerasional, mencerminkan kesadaran spiritual yang mendalam tentang keterhubungan manusia dengan alam semesta dan amanah ilahi yang melekat dalam peran sebagai khalifah di bumi.

Selain Jasser Auda, Tariq Ramadan (2009) dalam karyanya *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (2009), menawarkan suatu pendekatan yang menyeluruh terhadap isu keadilan sosial dalam kerangka ekonomi Islam. Ia tidak membatasi konsep keadilan pada persoalan distribusi kekayaan semata, melainkan menyoroti pentingnya rekonstruksi sistemik dalam struktur sosial dan ekonomi yang selama ini melanggengkan ketimpangan. Keadilan, dalam pandangannya, mengandaikan terciptanya kondisi sosial yang memungkinkan setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, peluang, dan peran dalam ruang publik. Pandangan ini memberikan penekanan yang kuat pada dimensi struktural dari pembangunan, sehingga ekonomi Islam diarahkan untuk tidak sekadar menjadi sistem normatif, tetapi menjadi kekuatan transformatif yang mendorong pembebasan dari ketidaksetaraan yang bersifat sistemik.

Dalam konteks ini, wakaf dipandang sebagai institusi sosial yang relevan untuk mendukung ekosistem pendidikan. Peran wakaf diarahkan sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan bagi program-program strategis, termasuk pendidikan dasar, perguruan tinggi, serta pusat-pusat pengembangan pengetahuan yang berpihak pada masyarakat. Model ini berkorespondensi langsung dengan tujuan SDG 4, yang menekankan pentingnya pendidikan yang adil, berkualitas, dan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi. Pemikiran Ramadan tentang pendidikan memperkuat pandangan bahwa penguasaan ilmu dan perluasan aksesnya memiliki dimensi moral dan sosial yang melekat dalam ajaran Islam.

Dalam pembahasan mengenai ketimpangan sosial, Ramadan menyoroti hambatan struktural yang melekat dalam sistem ekonomi dan sosial modern. Ketimpangan tidak ditafsirkan sebagai akibat logis dari perbedaan kapasitas individu, melainkan sebagai refleksi dari sistem yang membatasi akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Oleh karena itu, Ramadan memandang perlunya rekonstruksi sistem distribusi yang lebih etis dan manusiawi. Instrumen wakaf, bersanding dengan zakat, diarahkan untuk memperkuat infrastruktur sosial yang menjangkau kelompok marjinal. Fungsi wakaf dalam hal ini bukan sebagai instrumen filantropi semata, melainkan sebagai pilar dalam perencanaan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Gagasan Ramadan memiliki korespondensi langsung dengan SDG 10, yang berfokus pada pengurangan ketimpangan di dalam dan antarnegara. Pemanfaatan wakaf untuk penyediaan layanan dasar, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan komunitas miskin mencerminkan pendekatan distribusi berbasis keadilan yang menjadi bagian dari arsitektur ekonomi Islam. Dalam kerangka ini, lembaga wakaf tidak diperlakukan sebagai entitas statis, tetapi sebagai aktor pembangunan sosial yang aktif dan strategis.

Keterkaitan antara pemikiran Ramadan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki landasan

konseptual yang relevan untuk merespons berbagai tantangan pembangunan kontemporer. Gagasan yang dikemukakannya menempatkan pengembangan ilmu pengetahuan, keadilan sosial, dan nilai-nilai spiritual sebagai unsur yang saling melengkapi dalam proses pembangunan. Penekanannya terhadap pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan serta redistribusi kekayaan melalui kelembagaan ekonomi Islam menunjukkan bahwa orientasi ekonomi Islam tidak berhenti pada dimensi normatif, tetapi juga diarahkan pada transformasi sosial yang memperluas kesejahteraan dan keadilan.

Pemikiran para tokoh ekonomi Islam kontemporer memberikan gambaran yang utuh bahwa sistem ekonomi Islam memiliki kekuatan konseptual yang signifikan dalam menghadapi tantangan pembangunan global. Setiap gagasan yang mereka kemukakan memperlihatkan konsistensi antara nilai-nilai transendental Islam dan kebutuhan dunia modern akan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan (Ibrahim, 2024). Pendekatan yang ditawarkan tidak terbatas pada isu distribusi kekayaan atau etika dalam transaksi, tetapi meluas hingga pada pembentukan kerangka pembangunan yang mencerminkan tanggung jawab sosial, kepedulian ekologis, dan kepekaan terhadap ketimpangan struktural.

Pada konsep ekonomi Islam, pembangunan diposisikan sebagai proses yang menyentuh dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Nilai-nilai seperti *keseimbangan (mizān)*, *kemaslahatan (maṣlaḥah)*, dan *tanggung jawab khalifah* menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan publik dan sistem kelembagaan. Kesadaran akan keterhubungan antara manusia, masyarakat, dan alam mengantarkan pada konsep pembangunan yang tidak bersifat eksploitatif dan sektoral, melainkan integratif dan bernilai etis (Yasmeen *et al.*, 2024). Dalam pendekatan ini, spiritualitas tidak berdiri terpisah dari kebijakan, melainkan menyatu dalam struktur yang membentuk orientasi pembangunan menuju keadilan dan keberlanjutan.

Kerangka ekonomi Islam memberikan kontribusi yang substansial terhadap diskursus pembangunan berkelanjutan melalui prinsip-prinsip yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan manusia (Khan & Haneef, 2022). Pendekatan ini menempatkan ketiga aspek tersebut sebagai tujuan yang harus dicapai secara seimbang, sehingga pembangunan bisa diukur dari capaian ekonomi serta keberlanjutan ekologis dan manfaat sosial yang dihasilkan. Atas dasar itu, ekonomi Islam menyediakan landasan konseptual yang dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang adaptif terhadap berbagai tantangan pembangunan serta tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Melalui pendekatan ini, ekonomi Islam berpotensi memberikan kontribusi substantif terhadap pencapaian agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan-tujuan global seperti pengurangan ketimpangan (SDG 10), pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), serta pelestarian lingkungan hidup (SDG 13, 14, 15) menemukan kesesuaian yang mendalam dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan (*mīzān*), kemaslahatan, dan tanggung jawab sebagai khalifah. Oleh karena itu, penguatan ekonomi Islam berperan sebagai alternatif sistem serta sumber inspirasi dalam membangun masa depan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Ekonomi Islam mengusung sejumlah prinsip yang berkorelasi langsung dengan pilar-pilar SDGs.

Prinsip keadilan (*‘adl*), menuntut agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Hashr [59]:7, “...*agar harta itu tidak beredar hanya di kalangan orang kaya di antara kamu.*” Prinsip ini selaras dengan SDG 10 yang menekankan pengurangan ketimpangan.

Prinsip kejelasan akad dan larangan eksploitasi (*gharar* dan *riba*), mendorong sistem keuangan yang inklusif dan stabil, seperti yang diterapkan pada SDG 8 yang berfokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Prinsip produksi dan konsumsi bertanggung jawab (*israf* dan *tabdzir*), mendorong pola ekonomi sirkular dan berkelanjutan, yang selaras dengan SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Prinsip keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, wakaf, dan *qard al-hasan* yang memperkuat solidaritas sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan, yang terkait dengan SDG 1 dan SDG 2 tentang pengentasan kemiskinan dan kelaparan.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer telah memberikan landasan konseptual bagi pembangunan yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama. Gagasan tersebut memperoleh relevansi yang semakin kuat ketika diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik pembangunan di berbagai negara anggota *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC). Beragam pengalaman menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam telah diterjemahkan ke dalam pengembangan kelembagaan ekonomi, penguatan instrumen keuangan syariah dan keuangan sosial Islam, pengembangan industri halal, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kebijakan yang mendukung pencapaian SDGs. Perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan di setiap negara menghasilkan variasi dalam model implementasi maupun capaian yang diperoleh. Oleh karena itu, penjelasan di bawah ini menguraikan praktik penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di beberapa negara Muslim sebagai gambaran mengenai kontribusi, dinamika, dan tantangannya dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Negara Muslim pertama yang menjadi objek diskusi yaitu Malaysia. Negara ini umumnya dipandang sebagai salah satu negara anggota OIC yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Implementasi tersebut tampak pada pengelolaan zakat

dan wakaf yang relatif mapan, serta pengembangan industri keuangan syariah, sertifikasi halal, serta tata kelola ekonomi yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Pendekatan ini mencerminkan gagasan Chapra mengenai pentingnya pembangunan yang berorientasi pada keadilan distributif dan perlindungan kelompok rentan melalui sinergi antara negara, pasar, dan institusi sosial Islam. Di sisi lain, penguatan tata kelola lembaga zakat dan wakaf yang dilakukan secara profesional menunjukkan relevansi pemikiran Kahf, yang menekankan perlunya institusionalisasi nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi modern agar instrumen ekonomi Islam mampu berfungsi secara efektif dan akuntabel. Berbagai studi menunjukkan bahwa lembaga zakat negara bagian dan institusi wakaf di Malaysia telah berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, perluasan akses pendidikan, pembiayaan layanan kesehatan, serta pengembangan usaha mikro berbasis komunitas (Hamid & Iman, 2017; Hamzah & Razak, 2020; Usman & Rahman, 2023). Namun demikian, beberapa kajian juga menggarisbawahi bahwa koordinasi antarnegara bagian, harmonisasi regulasi, dan peningkatan transparansi masih menjadi tantangan yang perlu terus disempurnakan agar manfaatnya semakin merata.

Negara anggota OKI selanjutnya yaitu Indonesia, yang memperlihatkan perkembangan yang menarik melalui upaya mengintegrasikan ekonomi Islam ke dalam agenda pembangunan nasional yang inklusif. Selain menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia terus memperluas pemanfaatan zakat, wakaf produktif, industri halal, serta keuangan syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS, misalnya, tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong transformasi mustahik menjadi pelaku usaha melalui pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan bisnis (Listiana et al., 2026). Seperti pandangan Siddiqi, yang menempatkan etika, tanggung jawab sosial, dan solidaritas sebagai fondasi aktivitas ekonomi, sehingga pemberdayaan masyarakat dipandang lebih penting

daripada sekadar redistribusi pendapatan. Pada saat yang sama, berkembangnya ekosistem halal nasional, digitalisasi penghimpunan zakat, serta penguatan wakaf produktif juga menunjukkan bagaimana gagasan Kahf mengenai modernisasi kelembagaan ekonomi Islam mulai diimplementasikan dalam konteks ekonomi digital. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, antara lain rendahnya tingkat penghimpunan zakat dibandingkan potensinya, fragmentasi kelembagaan, literasi keuangan syariah yang belum merata, serta perlunya integrasi yang lebih kuat antara instrumen ekonomi Islam dengan kebijakan pembangunan nasional.

Selanjutnya, Turki menghadirkan pengalaman yang berbeda melalui pengelolaan wakaf yang telah mengakar sejak era Kesultanan Utsmani dan terus direvitalisasi dalam sistem kelembagaan modern. Melalui *Türkiye Diyanet Foundation* (TDV) dan Direktorat Jenderal Wakaf, dana wakaf dikelola untuk mendukung pembangunan sekolah, universitas, rumah sakit, pelestarian warisan budaya, program beasiswa internasional, hingga bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Model ini mencerminkan pandangan Jasser Auda bahwa *maqāsid al-syarī'ah* harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang mampu menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan, serta memperluas dimensi kemaslahatan menuju pembangunan manusia yang berkelanjutan. Wakaf dalam konteks Turki tidak lagi dipahami sebagai instrumen filantropi semata, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme pembangunan sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam jangka panjang. Kendati demikian, tantangan berupa profesionalisasi pengelolaan aset wakaf, adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, dan peningkatan efektivitas tata kelola tetap menjadi agenda penting agar institusi wakaf mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer secara lebih responsif.

Sementara itu, pengalaman beberapa negara Teluk, khususnya Uni Emirat Arab dan Qatar, memperlihatkan bagaimana pembangunan ekonomi Islam mulai diarahkan pada agenda keberlanjutan yang lebih luas melalui pengembangan

green sukuk, investasi berkelanjutan (*sustainable finance*), ekonomi halal, inovasi teknologi, serta kebijakan transisi energi (lihat Ahmad et al., 2026; Gherbi & Ouni, 2025; Morshed, 2025). Upaya tersebut mencerminkan gagasan Tariq Ramadan yang menekankan perlunya rekonstruksi sistem ekonomi Islam agar mampu menjawab tantangan modern tanpa kehilangan fondasi etikanya. Dalam perspektif ini, ekonomi Islam seharusnya tidak berhenti pada penguatan instrumen keuangan sosial, tetapi harus mendorong transformasi struktur ekonomi menuju sistem yang lebih adil, inklusif, adaptif, dan ramah lingkungan. Meskipun demikian, transformasi tersebut masih menghadapi paradoks karena sebagian besar perekonomian negara-negara Teluk masih bergantung pada sektor minyak dan gas. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan masih memerlukan proses transisi yang panjang agar selaras dengan prinsip *khalifah*, *mizān*, dan tanggung jawab ekologis yang menjadi fondasi etika ekonomi Islam.

Berdasarkan penjelasan dan sajian bukti di negara-negara Muslim di atas, pemikiran para ekonom Islam kontemporer sebenarnya tidak berhenti sebagai konstruksi normatif, tetapi telah memberikan inspirasi bagi lahirnya berbagai kebijakan publik yang mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Gagasan Chapra mengenai keadilan sosial, Siddiqi tentang etika dan tanggung jawab sosial, Kahf mengenai penguatan institusi ekonomi Islam, Auda melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang dinamis, serta Ramadan tentang reformasi struktural ekonomi Islam, secara substantif memperlihatkan keterkaitan yang kuat dengan tujuan-tujuan SDGs, khususnya penghapusan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan institusi yang efektif, serta pelestarian lingkungan. Namun demikian, implementasi di berbagai negara juga menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi Islam sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, komitmen politik, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan global.

Dari berbagai penjelasan tersebut, ekonomi Islam menawarkan lebih dari sekadar seperangkat instrumen keuangan sosial. Ia hadir sebagai paradigma pembangunan yang memadukan dimensi spiritual, etika, ekonomi, sosial, dan ekologis dalam satu kerangka yang utuh. Paradigma ini menempatkan pertumbuhan ekonomi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan *falāḥ* (kesejahteraan yang menyeluruh) dan maṣlaḥah (kemaslahatan publik). Oleh karena itu, kontribusi ekonomi Islam terhadap SDGs sangatlah kompleks. Para scholar biasanya melihat dari penerapan zakat, wakaf, atau keuangan syariah. Namun jauh dari pada itu, ekonomi Islam juga memberikan kontribusi terhadap SDGs melalui pembentukan sistem kelembagaan, tata kelola, dan kebijakan pembangunan yang menjunjung keadilan distributif, perlindungan terhadap kelompok rentan, keberlanjutan lingkungan, serta tanggung jawab antargenerasi. Perspektif inilah yang menjadikan ekonomi Islam memiliki relevansi strategis sebagai salah satu paradigma alternatif dalam mewujudkan pembangunan global yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

SDGS DAN TUJUAN EKONOMI ISLAM: TITIK TEMU DAN KONVERGENSI

Agenda *global Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan utama untuk membentuk masa depan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan (Shao *et al.*, 2026). SDGs lahir sebagai respons terhadap krisis multidimensi yang melanda umat manusia, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketimpangan sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan, serta ketidakadilan yang semakin meluas di berbagai belahan dunia (Hariram *et al.*, 2023). Dalam buku ini, Islam diposisikan sebagai agama yang menyeluruh, menghadirkan pedoman moral yang kuat sekaligus menawarkan prinsip-prinsip substantif yang memiliki kesesuaian dengan seluruh tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sejak masa awal peradabannya, ajaran Islam telah menekankan pentingnya pembangunan yang mencakup dimensi pertumbuhan material, kesejahteraan spiritual, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Ekonomi Islam pada dasarnya mengajarkan pada pencapaian keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat (Anjum, 2022). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi ditempatkan sebagai bagian dari tujuan yang lebih luas, yaitu mencakup pembentukan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Nilai-nilai dasar seperti keadilan (*`adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), keseimbangan (*tawāzun*), tanggung jawab (*amānah*), dan

keberlanjutan (*istidāmah*) menjadi kerangka normatif yang membimbing setiap aktivitas ekonomi dalam Islam (Rahim & Yusop, 2023).

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan berbagai dimensi pembangunan global yang dirumuskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Agenda seperti penghapusan kemiskinan (SDG 1), perluasan akses pendidikan (SDG 4), penguatan peran perempuan dalam pembangunan (SDG 5), dan perlindungan terhadap lingkungan hidup (SDG 13), mencerminkan nilai-nilai yang telah lama terbangun dalam fondasi ekonomi Islam. Dalam perspektif ini, pembangunan dipandang sebagai upaya menyeluruh yang mencakup aspek material, sosial, dan spiritual demi mewujudkan kehidupan yang bermartabat bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun dalam perspektif kehidupan akhirat.

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam yang menjadi landasan bagi penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Awang *et al.*, 2025). *Maqāṣid al-sharī'ah*, yang secara substansial menghendaki perlindungan terhadap agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*), mencakup nilai-nilai yang sangat relevan dengan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan. Kelima pilar ini memiliki kaitan yang erat dengan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam SDGs, dan mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam mencapai tujuan pembangunan yang holistik. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa ekonomi Islam memberikan solusi bagi masalah-masalah ekonomi, bahkan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dimensi spiritual dan sosial.

Sebelum pembahasan pada bab ini dilanjutkan, penulis terlebih dahulu mencoba memberi gambaran mengenai hubungan antara SDGs dan ekonomi Islam, yang pada dasarnya memerlukan pemahaman bahwa keduanya lahir dari tradisi pemikiran yang berbeda. SDGs merupakan hasil konsensus global yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai model pembangunan universal untuk menjawab berbagai tantangan kemiskinan, ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, serta perubahan iklim. Sebaliknya, tujuan ekonomi Islam berakar pada nilai-nilai wahyu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama dalam kerangka *maqāṣid al-*

sharī'ah. Perbedaan asal-usul tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam dan SDGs tidak memiliki hubungan genealogis, melainkan hubungan yang bersifat substantif. Keduanya bertemu pada orientasi yang sama, yaitu mewujudkan kehidupan manusia yang lebih adil, bermartabat, sejahtera, dan berkelanjutan.

Konvergensi tersebut terlihat pada kesamaan orientasi pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat sekaligus subjek pembangunan. Agenda SDGs menegaskan prinsip *leave no one behind* (Weber, 2017), yaitu memastikan bahwa setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tanpa mengalami diskriminasi. Dalam ekonomi Islam, orientasi serupa tercermin melalui konsep *falāḥ*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi material, spiritual, dan sosial, serta hanya dapat dicapai melalui tegaknya keadilan (*ʿadl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia (Kader, 2021). Oleh karenanya, kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak diukur semata-mata oleh pendapatan nasional yang meningkat, melainkan oleh kemampuan pembangunan dalam menjaga martabat manusia, memperluas akses terhadap sumber daya, dan menciptakan kehidupan yang lebih seimbang.

Kesamaan orientasi tersebut juga tercermin dalam tujuan pembangunan yang mengedepankan pemerataan manfaat ekonomi. SDGs mendorong pengurangan kemiskinan, penghapusan kelaparan, penciptaan pekerjaan yang layak, pengurangan kesenjangan, serta pembangunan institusi yang inklusif. Ekonomi Islam mengembangkan tujuan yang sejalan melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, keuangan syariah, serta larangan praktik ekonomi yang menimbulkan eksploitasi, monopoli, riba, dan ketidakadilan distribusi. Seluruh instrumen tersebut diarahkan untuk membentuk sistem ekonomi yang memungkinkan kekayaan beredar secara lebih merata di tengah masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]:7 agar harta "*tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja*". Perspektif ini menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan merupakan tujuan fundamental dalam ekonomi Islam sekaligus menjadi salah satu agenda utama pembangunan berkelanjutan.

Konvergensi berikutnya tampak pada cara kedua kerangka tersebut memandang hubungan manusia dengan lingkungan. SDGs menempatkan

perlindungan ekosistem, pengendalian perubahan iklim, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai prasyarat bagi keberlangsungan pembangunan. Dalam Islam, hubungan tersebut dibangun melalui konsep *khilāfah*, *amānah*, dan *mīzān*, yang menempatkan manusia sebagai pemegang amanah dalam menjaga keseimbangan ciptaan Allah SWT (Rahmat, 2025). Alam dipandang sebagai bagian dari sistem kehidupan yang harus dipelihara, sehingga eksploitasi sumber daya secara berlebihan bertentangan dengan prinsip syariah. Perspektif ini menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan dalam ekonomi Islam merupakan konsekuensi dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia, bukan semata-mata kebutuhan ekonomi.

Meskipun memiliki banyak titik temu, konvergensi antara SDGs dan ekonomi Islam tidak berarti keduanya identik. SDGs disusun sebagai kerangka pembangunan yang bersifat universal dan netral terhadap agama, sedangkan ekonomi Islam berangkat dari paradigma tauhid yang menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah SWT. Perbedaan ini melahirkan landasan etik yang berbeda dalam menentukan tujuan, instrumen, maupun ukuran keberhasilan pembangunan. SDGs cenderung menggunakan indikator kuantitatif untuk mengukur capaian pembangunan, sementara ekonomi Islam melengkapi ukuran tersebut dengan dimensi moral, spiritual, dan keberkahan (*barakah*) yang tidak selalu dapat direpresentasikan melalui indikator statistik. Dengan demikian, hubungan antara SDGs dan ekonomi Islam lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang saling memperkaya (*mutually reinforcing*), di mana nilai-nilai Islam memberikan fondasi etik bagi pencapaian tujuan pembangunan global, sedangkan SDGs menyediakan kerangka operasional yang dapat memperluas implementasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik.

Berangkat dari titik temu tersebut, pembahasan mengenai setiap tujuan SDGs dalam perspektif ekonomi Islam menjadi lebih mudah dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai syariah dalam konteks pembangunan kontemporer. Analisis terhadap SDG 1, SDG 5, SDG 12, dan tujuan-tujuan lainnya tidak dimaksudkan untuk menyamakan kedua paradigma secara mutlak, melainkan untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki kapasitas

konseptual dan praktis dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sebagai contoh konkret, tujuan SDG 1 yang berfokus pada penghapusan kemiskinan sangat sejalan dengan prinsip zakat dan infak yang diatur secara sistematis dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. At-Taubah [9]:60, Allah SWT dengan jelas merinci golongan-golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yang sebagian besar merupakan kelompok-kelompok rentan secara sosial dan ekonomi, seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, dan lain sebagainya. Ayat ini memberikan petunjuk yang sangat jelas mengenai siapa saja yang harus menerima zakat, mempertegas bahwa zakat bukan hanya sekadar bantuan sosial, melainkan sebuah mekanisme redistribusi kekayaan yang terstruktur untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, zakat dipahami sebagai mekanisme bantuan sosial sekaligus instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan memperluas pemerataan kesejahteraan. Melalui mekanisme tersebut, distribusi kekayaan diarahkan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan tersalurkan kepada kelompok yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah (Aziz *et al.*, 2025). Fungsi zakat mencakup pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, pengurangan kesenjangan ekonomi, penguatan kohesi sosial, serta pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas ekonomi. Peran tersebut menunjukkan keselarasan dengan SDG 1 (*No Poverty*), terutama dalam memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Studi yang dilakukan oleh Jauhari *et al.* (2022) di Malaysia menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengangkat rumah tangga miskin ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Dalam studi tersebut, terlihat bahwa pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, mulai dari penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi melalui program-program berbasis zakat produktif. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukan hanya

menjadi alat untuk pengentasan kemiskinan jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen yang berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat agar mereka mampu mandiri secara ekonomi.

Selain itu, pengalaman pengelolaan zakat di Malaysia menunjukkan bahwa tata kelola yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas distribusi dan memperluas jangkauan manfaat zakat. Pengumpulan dan penyaluran zakat yang dikelola secara akuntabel memungkinkan pemanfaatan dana yang lebih tepat sasaran sehingga tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, zakat memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan SDG 1, terutama melalui mekanisme redistribusi yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, perluasan kesejahteraan, dan penguatan inklusi sosial. Oleh karena itu, penguatan tata kelola zakat menjadi salah satu prasyarat penting untuk mengoptimalkan perannya sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks SDG 12 tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan, Islam mengajarkan prinsip yang sangat relevan untuk mengatasi tantangan global terkait konsumsi dan penggunaan sumber daya alam. Al-Qur'an secara eksplisit memperingatkan umat manusia agar tidak terjebak dalam perilaku *israf* (pemborosan) dan *tabdzir* (penghamburan), yang merupakan dua sikap yang berlawanan dengan prinsip keberlanjutan. QS. Al-A'rāf [7]:31 mengingatkan, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Ayat ini menegaskan bahwa perilaku boros dan tidak efisien dalam mengelola sumber daya bukan hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak keseimbangan ekologis dan sosial.

Islam mendorong umatnya untuk menghindari pemborosan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konsumsi dan produksi (Ali & Agushi, 2024). Konsumsi *halalan tayyiban*, yang secara harfiah berarti konsumsi yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga baik secara etis dan ekologis, menjadi prinsip penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup penghindaran terhadap produk yang merusak lingkungan, serta mendorong pemilihan produk yang tidak hanya memenuhi standar hukum Islam, tetapi juga memenuhi standar

keberlanjutan dan kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur aspek halal dan haram dalam konsumsi, tetapi juga menekankan pentingnya memilih produk yang bermanfaat bagi kesejahteraan sosial dan ekologis.

Prinsip ini sangat relevan dengan tantangan global saat ini, di mana krisis lingkungan dan perubahan iklim semakin memburuk akibat ketidakseimbangan dalam pola konsumsi global. Pola konsumsi yang berlebihan dan tidak terkendali telah menyebabkan degradasi lingkungan, kerusakan ekosistem, serta pemborosan sumber daya alam yang semakin langka. Oleh karena itu, prinsip Islam yang mengajarkan untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan efisien sangat penting dalam mencapai tujuan SDG 12, yang menekankan pentingnya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Dalam Islam, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam melibatkan prinsip *istidāmah* (keberlanjutan), yang menuntut umat untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien, menghindari kerusakan, dan menjaga keseimbangan ekologis (Nasr, 1968). Islam mengajarkan bahwa manusia bertindak sebagai khalifah di bumi, yang berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam adalah bagian dari amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk tidak hanya berfokus pada konsumsi jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, prinsip pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab ini bukan hanya relevan dengan tujuan SDG 12, tetapi juga mencerminkan pendekatan Islam yang lebih holistik terhadap pembangunan berkelanjutan, yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis secara harmonis.

SDG 5 tentang kesetaraan gender sering kali disalahpahami dalam konteks ajaran Islam, padahal Islam justru telah lebih dahulu mengangkat derajat perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi dan kepemilikan harta (Hardy, 2025). Banyak yang menganggap bahwa ajaran Islam membatasi hak-hak perempuan, khususnya dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta. Namun, sebenarnya Islam memberikan hak penuh kepada perempuan untuk memiliki, mengelola, dan mendistribusikan hartanya secara

mandiri, tanpa adanya diskriminasi. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan perempuan hak untuk mengelola kekayaan mereka sendiri, baik itu melalui warisan, zakat, maupun perdagangan.

Salah satu contoh nyata dari ajaran Islam yang mendukung kesetaraan gender dalam bidang ekonomi adalah kisah Khadijah binti Khuwailid r.a., istri pertama Nabi Muhammad ﷺ. Khadijah tidak hanya seorang istri yang setia, tetapi juga seorang saudagar sukses yang memiliki dan mengelola bisnisnya sendiri. Ia adalah contoh nyata dari seorang perempuan yang memiliki hak penuh atas kepemilikan pribadi dan hak dalam kontrak sosial ekonomi. Khadijah bukan hanya seorang wanita yang bekerja, tetapi juga seorang pemimpin bisnis yang mempekerjakan karyawan, membuat keputusan bisnis penting, dan bahkan menjadi mitra usaha bagi Rasulullah ﷺ. Keberhasilan Khadijah dalam dunia bisnis ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang yang luas bagi perempuan untuk berperan aktif dalam ekonomi tanpa adanya hambatan struktural atau sosial.

Prinsip ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam ekonomi Islam berorientasi pada pengakuan terhadap hak, peran, dan kesempatan yang setara dalam aktivitas ekonomi. Perempuan memiliki ruang untuk berpartisipasi sebagai pelaku usaha, tenaga kerja, investor, maupun pengambil keputusan sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Dalam perspektif Islam, kesetaraan gender diwujudkan melalui akses yang adil terhadap sumber daya, kesempatan berusaha, kepemilikan aset, dan partisipasi dalam pembangunan ekonomi. Perspektif tersebut sejalan dengan SDG 5 (*Gender Equality*), yang menempatkan kesetaraan hak, akses, kesempatan, dan pemberdayaan perempuan sebagai fondasi bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, prinsip keadilan sosial dalam Islam juga menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, pendidikan, dan kesehatan (Kountchou *et al*, 2025). Hal ini membuka peluang bagi perempuan untuk mengakses pasar kerja, mendapatkan pelatihan keterampilan, dan berpartisipasi dalam ekonomi secara aktif. Dalam hal ini, Islam tidak membatasi perempuan hanya pada peran domestik atau keluarga, melainkan memperluas ruang partisipasi mereka dalam

aktivitas ekonomi dan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya berfokus pada kesetaraan hak, tetapi juga pada kesetaraan peluang untuk berkontribusi dalam kehidupan ekonomi secara merata.

Konsep ini secara langsung mendukung pencapaian SDG 5, yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender di seluruh dunia. Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan, menghilangkan hambatan struktural, dan memberikan kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan ekonomi. Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi Islam juga mencerminkan keberpihakan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, yang tidak hanya menuntut kesetaraan dalam hak, tetapi juga pada kesempatan yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Studi yang dilakukan oleh UNDP dan SESRIC (2020) terhadap negara-negara OIC menunjukkan bahwa integrasi aspek religius dan keuangan sosial Islam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan memiliki dampak positif terhadap pencapaian indikator-indikator SDGs. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam strategi pembangunan global bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat efektif. Negara-negara seperti Indonesia, Turki, dan Malaysia telah memulai formulasi kebijakan zakat, wakaf, dan keuangan syariah sebagai bagian dari upaya mereka dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Negara-negara ini memberikan contoh konkret bahwa keuangan sosial Islam dapat berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial dalam konteks global.

Penting untuk dipahami bahwa SDGs dan ekonomi Islam memiliki irisan konseptual yang kuat, terutama dalam komitmennya terhadap keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Kedua kerangka tersebut tidak hanya menempatkan kesejahteraan material sebagai tujuan pembangunan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, lingkungan, dan etika dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan landasan normatif yang memperkaya implementasi SDGs melalui prinsip-prinsip barakah (keberkahan), *mīzān* (keeseimbangan), dan *al-'adl al-ijtimā'ī* (keadilan sosial),

yang menjadi dasar bagi pengelolaan sumber daya dan distribusi manfaat pembangunan secara lebih berkeadilan. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dan agenda SDGs dapat memperkuat perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

BAB IV

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan dua permasalahan yang sangat mendalam dan terus menjadi tantangan besar dalam konteks pembangunan global saat ini (Altmann *et al.*, 2013; Chaturvedi, 2019; Rodríguez-Pose & Hardy, 2015). Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), Tujuan Pertama (SDG 1) dengan jelas dan tegas mengungkapkan komitmennya untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun, yang menunjukkan urgensi global untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Sementara itu, Tujuan Kesepuluh (SDG 10) lebih menekankan pada mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara, yang mengindikasikan pentingnya memperbaiki distribusi kesejahteraan secara global. Namun, meskipun komitmen terhadap tujuan ini sangat kuat, kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa tantangan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial ini masih jauh dari selesai.

Laporan IsDB *Development Outlook* (2022) menunjukkan bahwa hampir 80% penduduk miskin dunia berada di negara-negara anggota *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kemiskinan dan ketimpangan di negara-negara OIC masih merupakan persoalan struktural yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Selain intervensi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan program perlindungan sosial, penguatan instrumen keuangan sosial Islam juga memiliki relevansi dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan infak berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang memperluas akses kelompok rentan terhadap sumber daya ekonomi sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Dalam konteks tersebut, optimalisasi tata kelola keuangan sosial Islam dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan secara lebih berkelanjutan.

Kemiskinan dalam spektrum ekonomi Islam dipahami sebagai persoalan multidimensional yang tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup secara bermartabat. Pandangan ini berangkat dari prinsip bahwa setiap manusia diciptakan dengan martabat (*karāmah al-insān*) yang harus dijaga dan dihormati. Kemiskinan yang menghalangi seseorang memperoleh akses terhadap pangan, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, maupun kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya dipandang sebagai kondisi yang dapat menghambat terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam diarahkan pada upaya membangun kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup dimensi ekonomi, sosial, moral, dan spiritual.

Paradigma tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *falāḥ*, yaitu kondisi kesejahteraan yang menjadi tujuan akhir pembangunan dalam ekonomi Islam. *Falāḥ* tidak diukur semata-mata melalui peningkatan pendapatan atau akumulasi kekayaan, tetapi melalui terciptanya kehidupan yang adil, aman, produktif, dan bermartabat. Dalam kerangka ini, kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat, karena setiap aktivitas ekonomi mengandung dimensi tanggung jawab sosial (*takāful*) dan amanah yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Kemiskinan kemudian dipahami sebagai kondisi yang menghambat tercapainya *falāḥ*, baik pada tingkat individu maupun komunitas, sehingga penanggulangannya menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif yang melibatkan individu, masyarakat, lembaga, dan negara.

Pendekatan tersebut diperkuat oleh konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai tujuan utama syariat (Ihsan, 2021). Dalam konteks kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pangan, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, maupun kepemilikan aset berpotensi mengganggu pemenuhan tujuan-tujuan tersebut. Kemiskinan bukan lagi dipahami sebagai persoalan ekonomi semata, melainkan sebagai kondisi yang dapat mengurangi kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh. Perspektif ini memperluas makna kemiskinan dari yang awalnya *income poverty* menuju *capability deprivation*, yaitu keterbatasan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan bermartabat.

Sejumlah pemikir ekonomi Islam kontemporer memperkuat pandangan tersebut. Chapra (1992) menegaskan bahwa tujuan pembangunan dalam Islam adalah mewujudkan kesejahteraan manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan kesempatan, dan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Najetullah Siddiqi (1981) menempatkan keadilan sosial dan tanggung jawab moral sebagai fondasi aktivitas ekonomi sehingga keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi mengurangi kemiskinan dan melindungi kelompok rentan. Sementara itu, Jasser Auda (2008) mengembangkan pendekatan *maqāṣid* yang lebih dinamis dengan menempatkan pembangunan manusia (*human development*), penghormatan terhadap hak-hak dasar, serta peningkatan kualitas hidup sebagai bagian integral dari tujuan syariat. Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam merupakan bagian dari agenda pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Paradigma tersebut memiliki titik temu yang kuat dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*). Keduanya memandang kemiskinan sebagai persoalan yang melampaui dimensi pendapatan dan menuntut penyediaan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, serta kesempatan ekonomi yang inklusif. Perbedaan terletak pada landasan filosofis yang digunakan. SDGs dibangun atas dasar konsensus pembangunan global yang berorientasi pada kesejahteraan manusia (Morton et al., 2017), sedangkan ekonomi Islam berangkat dari paradigma tauhid yang memandang pemenuhan kebutuhan manusia sebagai bagian dari amanah untuk mewujudkan keadilan (*ʿadl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan keseimbangan (*mīzān*). Perbedaan tersebut tidak menempatkan keduanya sebagai paradigma yang saling bertentangan, melainkan menunjukkan adanya konvergensi substantif dalam tujuan pembangunan yang berpusat pada penghormatan terhadap martabat manusia dan penciptaan kehidupan yang lebih adil serta berkelanjutan.

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan persoalan yang memiliki akar penyebab yang kompleks sehingga tidak dapat dijelaskan hanya melalui rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Berbagai studi pembangunan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan apabila distribusi aset, akses terhadap kesempatan

ekonomi, kualitas kelembagaan, dan pelayanan publik masih berlangsung secara timpang (Basu & Stiglitz, 2016). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tetap berada dalam lingkaran kemiskinan meskipun perekonomian nasional mengalami peningkatan. Dalam perspektif ekonomi Islam, situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, melainkan juga dipengaruhi oleh tata kelola ekonomi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan keseimbangan (*mīzān*).

Salah satu penyebab utama bertahannya kemiskinan adalah ketimpangan kepemilikan aset produktif (Carter et al., 2006). Kelompok masyarakat berpendapatan rendah umumnya memiliki akses yang terbatas terhadap lahan, modal usaha, teknologi, maupun jaringan pasar. Akibatnya, kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan menjadi relatif rendah dibandingkan kelompok yang telah memiliki sumber daya ekonomi yang memadai. Ketimpangan tersebut pada akhirnya menciptakan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu, sementara kelompok lainnya menghadapi kesulitan untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Al-Qur'an telah memberikan peringatan terhadap kondisi tersebut melalui QS. Al-Ḥaṣr [59]:7 yang menegaskan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Ayat ini menunjukkan bahwa distribusi aset merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan layanan keuangan yang mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif (Demirgüç-Kunt et al., 2008). Banyak pelaku usaha mikro dan rumah tangga berpendapatan rendah mengalami kesulitan memperoleh modal karena keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, maupun belum tersedianya layanan keuangan yang sesuai dengan karakteristik usaha mereka. Kondisi tersebut menyebabkan potensi ekonomi masyarakat tidak berkembang secara optimal dan mempersempit peluang peningkatan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi Islam, akses terhadap pembiayaan dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan ekonomi (*economic opportunity*), sehingga sistem keuangan diharapkan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar mekanisme intermediasi yang berorientasi pada keuntungan.

Faktor lain yang turut memperkuat kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan (Tilak, 2002), layanan kesehatan (World Health Organization, 2003), dan pengembangan keterampilan (Sukmara, 2025). Pendidikan yang rendah mengurangi kemampuan individu dalam memperoleh pekerjaan yang produktif, sementara kondisi kesehatan yang kurang memadai menurunkan kapasitas kerja dan produktivitas ekonomi. Hubungan antarfaktor tersebut membentuk siklus kemiskinan yang berlangsung antargenerasi sehingga kesenjangan sosial menjadi semakin sulit diputus. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas manusia merupakan bagian dari perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), yang menjadi fondasi bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Di samping faktor ekonomi dan sosial, kualitas tata kelola (*governance*) memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas upaya pengentasan kemiskinan (Hassan et al., 2020; Kwon & Kim, 2014; Schneider, 1999). Lemahnya akuntabilitas, rendahnya transparansi, korupsi, serta kebijakan publik yang kurang berpihak kepada kelompok rentan dapat mengurangi efektivitas berbagai program pembangunan. Dalam ekonomi Islam, tata kelola dipandang sebagai manifestasi dari prinsip *amānah* dan tanggung jawab kepemimpinan yang mengharuskan setiap pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas institusi yang mengelola sumber daya tersebut.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan kebijakan secara komprehensif. Pengurangan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan sosial yang bersifat konsumtif, melainkan memerlukan penguatan akses terhadap aset produktif, pembiayaan yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola yang efektif. Perspektif ini sejalan dengan tujuan SDGs, khususnya SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*), yang menempatkan penghapusan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sebagai bagian dari transformasi struktural menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah ekonomi Islam menawarkan berbagai mekanisme pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan kapasitas

masyarakat sehingga mereka mampu bertransformasi dari penerima manfaat menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi.

Setelah memahami bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap aset produktif, pembiayaan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi, langkah berikutnya adalah membangun mekanisme yang mampu memutus rantai kemiskinan tersebut. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengentasan kemiskinan tidak diarahkan semata-mata pada pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi pada penciptaan kapasitas ekonomi yang memungkinkan masyarakat meningkatkan produktivitas, memperoleh pendapatan yang berkelanjutan, serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi (Aziz & Mohamad, 2016). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang harus diberdayakan, bukan sekadar penerima bantuan. Dengan demikian, keberhasilan program pengentasan kemiskinan diukur dari kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial dalam jangka panjang.

Paradigma tersebut menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam bekerja melalui mekanisme transformasi yang bersifat bertahap. Bantuan sosial yang diberikan pada tahap awal berfungsi sebagai jaring pengaman (*social safety net*) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, intervensi diarahkan pada peningkatan kapasitas melalui akses terhadap modal usaha, pendidikan, pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, serta perluasan akses pasar. Tahapan ini memungkinkan penerima manfaat mengembangkan aktivitas ekonomi produktif sehingga secara bertahap mampu meningkatkan kesejahteraannya. Dengan kata lain, tujuan utama ekonomi Islam bukan sekadar mengurangi jumlah penduduk miskin, melainkan menciptakan transformasi sosial-ekonomi yang mengubah kelompok rentan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Transformasi tersebut sejalan dengan konsep *empowerment* dalam pembangunan berkelanjutan Sen (1999) yang menekankan peningkatan kemampuan individu dan komunitas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara produktif. Dalam ekonomi Islam, Chapra (2008) memahami pemberdayaan memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi, tetapi juga memperkuat tanggung jawab moral, solidaritas sosial, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya. Oleh

sebab itu, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari perubahan kapasitas ekonomi, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan kemampuan masyarakat keluar dari perangkap kemiskinan secara permanen.

Dalam praktik kontemporer, pengelolaan zakat mengalami perkembangan yang signifikan dari pola distribusi konsumtif menuju pendekatan produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Pergeseran ini didasarkan pada pemahaman bahwa bantuan yang hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek belum mampu mengubah kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagian lembaga pengelola zakat mulai mengintegrasikan penyaluran dana zakat dengan program pelatihan kewirausahaan, penyediaan modal usaha, pendampingan bisnis, penguatan literasi keuangan, hingga fasilitasi pemasaran produk.

Pendekatan tersebut dikenal sebagai graduation approach, yaitu strategi pemberdayaan yang bertujuan mengubah mustahik menjadi individu yang mandiri secara ekonomi, bahkan dalam jangka panjang diharapkan mampu bertransformasi menjadi muzakki. Keberhasilan model ini tidak hanya diukur dari jumlah dana zakat yang tersalurkan, tetapi juga dari peningkatan pendapatan, keberlangsungan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan berkurangnya ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan sosial. Dengan demikian, zakat produktif berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus memperluas partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi nasional.

Berbeda dengan zakat yang berorientasi pada redistribusi pendapatan, wakaf produktif berkontribusi melalui pembangunan aset yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Pengembangan aset wakaf dalam bentuk lahan pertanian, kawasan komersial, rumah sakit, lembaga pendidikan, pusat pelatihan, maupun investasi berbasis cash waqf menunjukkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang. Hasil pengelolaan aset tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan ekonomi tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, wakaf produktif memiliki peran strategis karena memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur ekonomi (Darajatun, 2025).

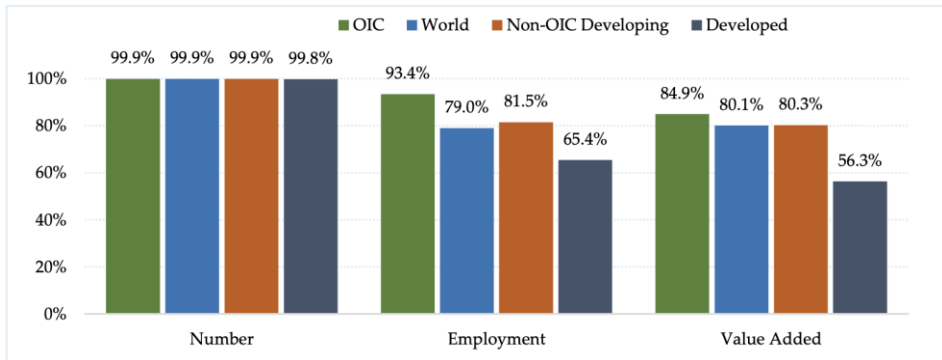
Investasi pada sektor-sektor tersebut meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat produktivitas masyarakat. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya mengurangi dampak kemiskinan, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Efektivitas transformasi ekonomi Islam tidak ditentukan oleh satu instrumen secara terpisah, melainkan oleh kemampuan mengintegrasikan berbagai komponen dalam suatu ekosistem pemberdayaan. Zakat produktif dapat menjadi sumber pembiayaan awal bagi kelompok rentan, sementara wakaf produktif menyediakan infrastruktur sosial dan ekonomi yang mendukung pengembangan usaha. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, dan pembiayaan mikro syariah berperan memperluas akses modal bagi usaha yang telah berkembang sehingga mampu meningkatkan skala produksinya.

Ekosistem tersebut menjadi semakin kuat apabila dihubungkan dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri halal, serta transformasi digital. Program sertifikasi halal, peningkatan kualitas produk, akses terhadap rantai pasok halal (*halal value chain*), dan pemanfaatan platform digital memungkinkan pelaku usaha memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah produk. Dalam konteks negara-negara *anggota Organisation of Islamic Cooperation* (OIC), strategi ini menjadi sangat relevan mengingat sebagian besar tenaga kerja berada pada sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian. Penguatan kapasitas UMKM melalui ekosistem ekonomi Islam tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Model transformasi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan pembangunan yang melampaui redistribusi kekayaan. Instrumen-instrumen ekonomi Islam diarahkan untuk membangun kapasitas produktif masyarakat melalui kombinasi antara perlindungan sosial, penguatan aset, perluasan akses pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, dan penciptaan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Pendekatan ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 1 (No Poverty), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*), karena menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai fondasi utama dalam menciptakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Data SESRIC OIC *Economic Outlook* (2024) menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan fondasi utama perekonomian di negara-negara anggota *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC). Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, sektor UMKM menyerap sekitar 93,4% tenaga kerja dan menghasilkan 84,9% nilai tambah ekonomi, angka yang melampaui rata-rata global maupun negara-negara maju. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI sangat ditentukan oleh kemampuan sektor UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memperluas aktivitas ekonomi pada tingkat lokal. Dengan struktur ekonomi seperti ini, strategi pengentasan kemiskinan yang hanya berorientasi pada bantuan sosial akan memiliki daya jangkauan yang terbatas apabila tidak diiringi dengan penguatan kapasitas sektor produktif.



Gambar 4.1. Proporsi UMKM terhadap Total Perusahaan, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Nilai Tambah di Negara-Negara OKI

Sumber: SESRIC (2024), OIC *Economic Outlook*

Besarnya kontribusi UMKM juga menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok berpendapatan rendah memperoleh penghidupan dari aktivitas ekonomi berskala mikro dan kecil. Karakteristik tersebut menjadikan UMKM sebagai ruang yang paling strategis untuk mendorong mobilitas ekonomi masyarakat. Ketika produktivitas usaha meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh tenaga kerja, rumah tangga, serta jaringan ekonomi lokal yang terlibat di dalamnya. Sebaliknya, lemahnya akses UMKM terhadap pembiayaan, teknologi, pelatihan, dan pasar akan memperbesar

risiko terjadinya kemiskinan yang bersifat struktural karena masyarakat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penguatan UMKM tetap dipandang sebagai strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun jauh lebih dari itu, ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan distribusi kesempatan ekonomi yang lebih adil. Prinsip *'adl* (keadilan), *takāful* (solidaritas sosial), dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) menghendaki agar setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu, berbagai instrumen ekonomi Islam diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif, bukan hanya mendistribusikan bantuan konsumtif. Pendekatan ini menempatkan UMKM sebagai wahana pemberdayaan yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mempersempit kesenjangan sosial.

Dalam konteks tersebut, zakat produktif dan wakaf produktif memperoleh relevansi baru. Keduanya tidak lagi diposisikan hanya sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, tetapi sebagai sumber pembiayaan awal (*seed capital*) yang memungkinkan pelaku UMKM memulai atau mengembangkan usahanya. Dana zakat dapat digunakan untuk menyediakan modal kerja, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan penguatan literasi keuangan bagi kelompok mustahik yang memiliki potensi ekonomi. Sementara itu, wakaf produktif dapat mendukung pembangunan aset bersama, seperti pusat pelatihan, kawasan usaha, gudang, fasilitas produksi, maupun ruang inkubasi bisnis yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, instrumen keuangan sosial Islam tidak hanya mengurangi dampak kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi masyarakat dalam jangka panjang.

Transformasi tersebut akan menjadi lebih efektif apabila diintegrasikan dengan ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas. Akses terhadap pembiayaan mikro syariah, pengembangan koperasi syariah, sertifikasi halal, digitalisasi pemasaran, serta integrasi dengan rantai pasok halal (*halal value chain*) dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional. Bagi negara-negara OKI, strategi ini memiliki arti yang sangat penting karena sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat berada pada sektor yang sama. Penguatan UMKM bukan hanya menciptakan kesempatan kerja baru, tetapi juga memperluas basis produksi nasional, meningkatkan nilai tambah produk halal,

serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat menghadapi berbagai guncangan ekonomi global.

Dengan demikian, data pada Gambar 2 menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya merupakan sektor ekonomi terbesar di negara-negara OKI, tetapi juga menjadi titik masuk yang paling strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Temuan ini menggeser orientasi kebijakan dari pendekatan yang berfokus pada redistribusi menuju pemberdayaan ekonomi yang produktif. Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), penguatan UMKM melalui integrasi keuangan sosial Islam, pembiayaan syariah, dan pengembangan industri halal memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara SDG 1 (*No Poverty*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*). Hal ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui transfer sumber daya, tetapi memerlukan pembangunan ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja, memperluas akses terhadap aset produktif, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara berkelanjutan.

Sebagai perluasan model transformasi ekonomi Islam, penulis juga menyoroti bagaimana industri halal sebagai solusi alternatif pengentasan kemiskinan. Mungkin pembaca memahami industri halal sebagai isu sertifikasi atau kepatuhan syariah. Namun, penulis menyadari bahwa ini merupakan instrumen pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing UMKM, dan mengurangi kemiskinan.

Perkembangan industri halal global telah mengubah posisi halal dari sekadar simbol kepatuhan terhadap ketentuan syariah menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi (Nugroho, 2025). Permintaan terhadap produk dan layanan halal terus meningkat seiring bertambahnya populasi Muslim dunia, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap aspek keamanan dan kualitas produk, serta berkembangnya perdagangan internasional berbasis standar halal. Perubahan tersebut menjadikan industri halal sebagai sektor ekonomi strategis yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan usaha di berbagai bidang, mulai dari pangan, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata, hingga logistik. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, industri halal tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi

kelompok usaha berskala kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam rantai nilai global.

Dalam perspektif ekonomi Islam, industri halal memiliki kedudukan yang lebih luas daripada aktivitas produksi yang memenuhi ketentuan hukum syariah. Industri halal merupakan manifestasi dari prinsip *ḥalālān ṭayyiban*, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang jelas secara hukum, baik, aman, berkualitas, serta memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan (Rahman et al., 2024). Prinsip tersebut memperluas orientasi pembangunan dari sekadar pencapaian keuntungan menuju penciptaan nilai (*value creation*) yang memperhatikan aspek etika, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, keberhasilan industri halal tidak hanya diukur melalui besarnya kontribusi terhadap produk domestik bruto, tetapi juga melalui kemampuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat keadilan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan sumber daya.

Hubungan antara industri halal dan pengentasan kemiskinan menjadi semakin nyata ketika dilihat dari struktur ekonomi negara-negara anggota OIC, yang sebagian besar ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi pelaku usaha berskala kecil, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju pasar yang lebih luas. Produk yang memenuhi standar halal memiliki peluang lebih besar untuk memasuki jaringan ritel modern, perdagangan lintas negara, serta rantai pasok industri halal global. Perluasan akses pasar tersebut berimplikasi pada peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan pelaku usaha. Dengan kata lain, sertifikasi halal dapat dipahami sebagai instrumen peningkatan daya saing ekonomi yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.

Kontribusi industri halal akan semakin besar apabila didukung oleh ekosistem yang terintegrasi. Pengembangan industri halal tidak dapat hanya bertumpu pada sertifikasi produk, tetapi memerlukan sinergi antara pembiayaan syariah, penguatan kapasitas UMKM, inovasi teknologi, digitalisasi pemasaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola rantai pasok halal (*halal value chain*) (Qizam et al., 2024). Dalam ekosistem tersebut, keuangan sosial Islam dapat berfungsi sebagai katalis awal melalui penyediaan modal usaha dan pendampingan bagi pelaku UMKM, sedangkan lembaga keuangan syariah menyediakan pembiayaan untuk memperluas skala usaha. Di sisi lain,

pemerintah berperan menciptakan regulasi yang mendukung, membangun infrastruktur halal, serta memperluas akses pasar domestik maupun internasional. Integrasi tersebut menghasilkan suatu siklus pembangunan yang saling memperkuat, di mana peningkatan kapasitas produksi diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa industri halal merupakan bagian dari strategi pembangunan yang bersifat produktif, bukan sekadar instrumen perdagangan. Pengembangan industri halal memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan penguatan kewirausahaan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh produsen, tetapi juga oleh petani, nelayan, pelaku logistik, penyedia jasa, hingga sektor perdagangan yang terhubung dalam rantai nilai halal. Efek berganda (*multiplier effect*) tersebut menjadikan industri halal sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengembangan industri halal memiliki keterkaitan yang erat dengan beberapa tujuan pembangunan sekaligus. Peningkatan kapasitas UMKM halal dan penciptaan lapangan kerja mendukung SDG 1 (*No Poverty*) melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Perluasan kesempatan kerja yang produktif berkontribusi terhadap SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), sementara penguatan akses UMKM terhadap pasar, pembiayaan, dan teknologi membantu mengurangi kesenjangan ekonomi sebagaimana ditargetkan dalam SDG 10 (*Reduced Inequalities*). Bahkan, penerapan prinsip *ḥalāl* dan *ṭayyib* yang menekankan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produksi memiliki keterkaitan dengan SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*). Hal ini menunjukkan bahwa industri halal bukan hanya sektor ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, melainkan bagian dari ekosistem pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan agenda pembangunan global.

Dari uraian pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kemiskinan dan ketimpangan dalam perspektif ekonomi Islam merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, akses terhadap aset produktif, kesempatan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan keadilan dalam distribusi kesejahteraan. Berangkat dari paradigma

falāḥ dan *maqāṣid al-sharī'ah*, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang menempatkan pemberdayaan sebagai inti pembangunan melalui integrasi antara keuangan sosial Islam, penguatan UMKM, pembiayaan syariah, dan pengembangan industri halal dalam satu ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui redistribusi kekayaan semata, melainkan harus diarahkan pada transformasi kapasitas ekonomi masyarakat agar mampu berpartisipasi secara produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi Islam menghadirkan model pembangunan yang menghubungkan keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan dalam satu kerangka yang utuh, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDG 1 (*No Poverty*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), SDG 10 (*Reduced Inequalities*), serta SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*) melalui pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

BAB V

KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam agenda pembangunan global yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan umat manusia, mulai dari kesehatan, kesejahteraan ekonomi, hingga stabilitas sosial dan politik (Fanzo, 2015; Pérez-Escamilla, 2017). Pangan tidak lagi dipandang sebatas komoditas ekonomi atau hasil produksi pertanian, melainkan sebagai kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup manusia, stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan. Posisi tersebut menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara maupun komunitas global (Clapp et al., 2022; FAO, 2024).

Perkembangan konsep ketahanan pangan menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang cukup signifikan. Pada dekade 1970-an, pembahasan ketahanan pangan lebih banyak berfokus pada ketersediaan pangan (*food availability*), terutama setelah krisis pangan dunia yang dipicu oleh fluktuasi produksi dan lonjakan harga komoditas. Pendekatan tersebut menempatkan peningkatan produksi pertanian sebagai prioritas utama kebijakan pangan. Keberhasilan pembangunan diukur melalui kemampuan suatu negara menjaga kecukupan pasokan pangan bagi penduduknya, sehingga berbagai program intensifikasi pertanian, modernisasi teknologi, dan

peningkatan produktivitas menjadi strategi dominan dalam kebijakan pangan global (Maxwell & Smith, 1992).

Perkembangan berikutnya memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan belum selalu berbanding lurus dengan berkurangnya kelaparan. Pemikiran melalui Sen (1981) *Entitlement Theory* memberikan perubahan mendasar terhadap cara memahami ketahanan pangan. Sen menunjukkan bahwa kelaparan sering kali terjadi ketika masyarakat kehilangan kemampuan memperoleh pangan, meskipun pangan tersedia dalam jumlah yang memadai. Akses terhadap pekerjaan, pendapatan, aset produktif, dan mekanisme distribusi memiliki pengaruh yang sama pentingnya dengan aspek produksi. Perspektif tersebut memperluas makna ketahanan pangan dari persoalan produksi menuju persoalan hak, akses, dan kesempatan ekonomi, sehingga kebijakan pangan mulai diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat dalam memperoleh pangan secara layak.

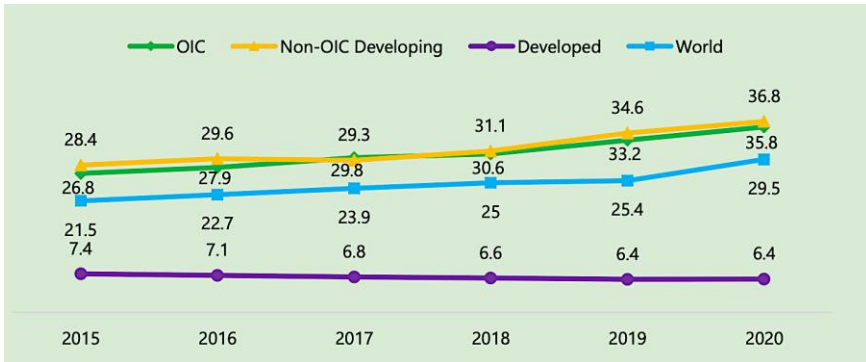
Seiring berkembangnya penelitian mengenai pembangunan berkelanjutan, konsep ketahanan pangan mengalami perluasan yang semakin komprehensif. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika seluruh individu, setiap waktu, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, serta sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumsi untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat (FAO, 2008). Definisi tersebut menempatkan empat dimensi utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang menentukan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya secara berkelanjutan.

Pendekatan yang lebih mutakhir kemudian berkembang melalui konsep *food systems*. Perspektif ini memandang pangan sebagai bagian dari suatu sistem yang menghubungkan pengelolaan sumber daya alam, produksi, pengolahan, distribusi, perdagangan, konsumsi, hingga pengelolaan limbah pangan. Setiap

tahanan memiliki hubungan yang erat dengan aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, tata kelola, teknologi, dan perilaku konsumsi. Dengan konsep tersebut, ketahanan pangan dipahami sebagai persoalan sektor pertanian serta bagian dari transformasi sistem ekonomi dan sosial yang lebih luas. Pendekatan sistem pangan kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam berbagai kebijakan pembangunan global karena mampu menjelaskan keterkaitan antara produksi pangan, kesejahteraan petani, perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan secara terpadu.

Perubahan paradigma tersebut tercermin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan Kedua (*Zero Hunger*), yang menempatkan ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda pembangunan global. Target SDG 2 mencakup penghapusan kelaparan, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan sistem produksi pangan yang berkelanjutan, perlindungan terhadap keragaman hayati pertanian, serta penguatan ketahanan sektor pangan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan memiliki hubungan yang erat dengan berbagai tujuan pembangunan lainnya, termasuk pengentasan kemiskinan (SDG 1), peningkatan kesehatan (SDG 3), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), aksi terhadap perubahan iklim (SDG 13), serta perlindungan ekosistem daratan (SDG 15). Ketahanan pangan kemudian berkembang menjadi salah satu indikator yang merefleksikan kualitas pembangunan secara menyeluruh.

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir, tantangan besar dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan tetap ada, terutama di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), yang sebagian besar masih menghadapi permasalahan serius terkait dengan ketahanan pangan. Tren kerawanan pangan di negara-negara OKI dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Gambar 5.1. Prevalensi Kerawanan Pangan Sedang hingga Parah di Negara-Negara OKI

Sumber: SESRIC (2023), Agriculture and Food Security in OIC Member Countries

Grafik di atas menunjukkan bahwa prevalensi kerawanan pangan di negara-negara OKI meningkat dari 26,8% pada 2015 menjadi 35,8% pada 2020. Peningkatan paling tajam terjadi sejak 2019, yang mengindikasikan bahwa pandemi COVID-19 memperburuk kondisi ketahanan pangan di kawasan tersebut. Selama periode 2015-2019, tingkat kerawanan pangan di negara-negara OKI masih berada di bawah rata-rata negara berkembang non-OKI. Namun, perbedaan tersebut menyempit pada 2020 seiring meningkatnya tekanan terhadap sistem pangan akibat pandemi. Sebaliknya, negara-negara maju mampu menurunkan prevalensi kerawanan pangan dari 7,4% menjadi 6,4% pada periode yang sama.

Laporan OIC FAO (2023) mencatat bahwa sekitar 24% penduduk negara-negara anggota OKI mengalami kerawanan pangan pada tingkat sedang hingga parah. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seperempat populasi di kawasan ini belum memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama konflik berkepanjangan yang menyebabkan perpindahan penduduk secara besar-besaran dan meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan kemanusiaan. Selain itu, degradasi lingkungan, perubahan iklim, serta

lemahnya sistem produksi dan distribusi pangan turut memperburuk kerentanan pangan dan menghambat terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan pangan semakin dipengaruhi oleh keterkaitan antara faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik yang bekerja secara simultan.

Situasi tersebut mendorong lahirnya pendekatan pembangunan pangan yang lebih adaptif dan berorientasi pada ketahanan sistem (*system resilience*). Ketahanan pangan tidak lagi diukur semata-mata dari besarnya produksi nasional, melainkan dari kemampuan seluruh komponen sistem pangan untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih ketika menghadapi berbagai guncangan. Penguatan kelembagaan, diversifikasi produksi, inovasi teknologi pertanian, efisiensi rantai pasok, pengurangan kehilangan pangan (*food loss*) dan limbah pangan (*food waste*), serta pengembangan tata kelola pangan yang inklusif menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan pangan abad ke-21 (Béné, 2020; FAO, 2024).

Perkembangan konseptual tersebut memberikan ruang yang luas bagi ekonomi Islam untuk berkontribusi dalam memperkaya diskursus ketahanan pangan. Prinsip-prinsip keadilan distribusi, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, keberlanjutan lingkungan, perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, serta etika produksi dan konsumsi memiliki titik temu yang kuat dengan perkembangan paradigma ketahanan pangan global. Kesamaan orientasi tersebut membuka peluang untuk membangun suatu kerangka yang lebih komprehensif mengenai Sistem Ketahanan Pangan Islam (*Islamic Food System*), yang tidak hanya berfokus pada kecukupan pangan, melainkan juga mencakup tata kelola, keberlanjutan, keadilan akses, serta kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Pembahasan mengenai paradigma tersebut akan diuraikan pada bagian berikutnya sebagai landasan konseptual dalam memahami kontribusi ekonomi Islam terhadap pencapaian ketahanan pangan berkelanjutan.

Perkembangan konsep ketahanan pangan selama beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam memahami hubungan antara manusia, pangan, dan pembangunan. Ketahanan pangan pada awalnya diposisikan sebagai persoalan penyediaan bahan pangan dalam jumlah yang memadai bagi seluruh penduduk. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan

kompleksitas tantangan global, perhatian kemudian bergeser menuju aspek akses, kualitas konsumsi, tata kelola, hingga keberlanjutan sistem pangan secara menyeluruh. Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan pangan merupakan konsep yang terus berkembang mengikuti perubahan struktur ekonomi, dinamika sosial, kemajuan teknologi, serta tekanan lingkungan hidup.

Kerangka yang paling banyak digunakan dalam kebijakan internasional adalah konsep food security yang dikembangkan oleh FAO. Pendekatan ini mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika seluruh individu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, serta sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumsi untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat (FAO, 2008). Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa definisi tersebut memperluas fokus pembangunan pangan dari sekadar peningkatan produksi menuju empat dimensi utama, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas. Keempat dimensi tersebut menjadi fondasi berbagai kebijakan pangan di banyak negara karena mampu menggambarkan hubungan antara produksi, distribusi, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan global, konsep food security masih menyisakan sejumlah ruang pengembangan. Pendekatan tersebut lebih banyak menjelaskan kondisi yang harus dicapai daripada mekanisme yang membentuk kondisi tersebut. Persoalan mengenai struktur kepemilikan sumber daya, distribusi kekuasaan dalam rantai pangan, perilaku pasar, maupun dimensi etika belum memperoleh perhatian yang proporsional. Akibatnya, suatu negara dapat dikategorikan memiliki tingkat ketahanan pangan yang relatif baik berdasarkan indikator makro, sementara sebagian kelompok masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh pangan yang layak akibat ketimpangan akses ekonomi maupun sosial.

Kritik terhadap pendekatan produksi kemudian memperoleh landasan teoritis yang kuat melalui *Entitlement Theory* yang dikemukakan oleh Sen (1981). Melalui analisis terhadap berbagai peristiwa kelaparan, Sen menunjukkan bahwa bencana kelaparan tidak selalu disebabkan oleh rendahnya produksi pangan. Banyak masyarakat mengalami kelaparan ketika kehilangan kemampuan memperoleh pangan akibat hilangnya pekerjaan, menurunnya pendapatan,

meningkatnya harga pangan, atau lemahnya akses terhadap aset produktif. Perspektif tersebut mengubah cara pandang terhadap ketahanan pangan dari persoalan *food availability* menjadi persoalan *food entitlement*, yaitu kemampuan setiap individu memperoleh pangan melalui mekanisme ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pangan sangat bergantung pada terciptanya distribusi kesempatan ekonomi yang adil.

Perkembangan berikutnya melahirkan pendekatan *Food Systems* yang memandang pangan sebagai suatu sistem yang saling terhubung mulai dari pengelolaan sumber daya alam, produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, perdagangan, konsumsi, hingga pengelolaan limbah pangan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa setiap komponen saling memengaruhi sehingga perubahan pada satu bagian akan menghasilkan dampak pada bagian lainnya. Produktivitas pertanian dipengaruhi oleh perubahan iklim dan ketersediaan air; distribusi pangan berkaitan dengan infrastruktur dan logistik; pola konsumsi berkaitan dengan kesehatan masyarakat; sementara limbah pangan memiliki implikasi terhadap keberlanjutan lingkungan. Ketahanan pangan kemudian dipahami sebagai kemampuan seluruh sistem tersebut untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Di samping pendekatan sistem, berkembang pula konsep *food sovereignty* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menentukan sistem pangannya sendiri (Patel, 2009). Konsep ini menekankan hak petani, nelayan, dan komunitas lokal untuk mengelola sumber daya pangan, menentukan pola produksi, melindungi benih lokal, serta memperoleh akses yang adil terhadap lahan, air, dan pasar. Perspektif *food sovereignty* memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keadilan struktural dibandingkan sekadar kecukupan pasokan pangan. Ketahanan pangan dipandang memiliki hubungan yang erat dengan tata kelola sumber daya, distribusi kekuasaan ekonomi, serta perlindungan terhadap kelompok produsen pangan berskala kecil.

Keempat pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan telah berkembang menjadi konsep yang semakin komprehensif. Masing-masing memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dimensi produksi, akses, tata kelola, maupun keberlanjutan sistem pangan. Meski demikian, keseluruhan paradigma tersebut pada umumnya berangkat dari pendekatan pembangunan

yang bersifat sekuler dengan orientasi utama pada efektivitas sistem ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Dimensi etika, tanggung jawab moral, serta orientasi spiritual belum menjadi bagian integral dalam konstruksi konseptual tersebut. Padahal, berbagai persoalan pangan kontemporer seperti pemborosan pangan, eksploitasi sumber daya alam, monopoli pasar, spekulasi harga, hingga ketimpangan distribusi sering kali berakar pada persoalan nilai dan tata kelola, bukan semata-mata pada keterbatasan produksi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pangan dipahami sebagai bagian dari amanah yang harus dikelola untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan pangan berada dalam satu kesatuan nilai yang diarahkan oleh prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mīzān*), tanggung jawab (*amānah*), serta kemaslahatan (*maṣlahah*). Orientasi tersebut memperluas makna ketahanan pangan dari sekadar terpenuhinya kebutuhan konsumsi menuju terbangunnya sistem pangan yang menjamin keberlanjutan sumber daya, keadilan akses, perlindungan terhadap produsen, keamanan pangan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan kerangka tersebut, ketahanan pangan tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apakah pangan tersedia, melainkan juga bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan, diperdagangkan, dikonsumsi, dan dikelola agar tetap menghadirkan kemaslahatan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Berangkat dari perkembangan paradigma tersebut, bab ini mengusulkan konsep Islamic Food System sebagai kerangka integratif yang menghubungkan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan etika dalam satu sistem yang utuh. Konsep ini mengadopsi kekuatan pendekatan *food security* dalam menjamin ketersediaan dan akses pangan, memperkaya *Entitlement Theory* melalui penguatan keadilan distribusi, memanfaatkan perspektif *Food Systems* dalam memahami keterkaitan antarkomponen sistem pangan, serta mengakomodasi semangat *food sovereignty* dalam melindungi hak masyarakat terhadap sumber daya pangan. Seluruh dimensi tersebut kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang berlandaskan *maqāṣid al-sharī'ah*, sehingga tujuan sistem pangan tidak hanya diarahkan pada tercapainya kecukupan pangan, melainkan juga pada terwujudnya keadilan, keberlanjutan, keberkahan, dan

kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, *Islamic Food System* dapat dipahami sebagai suatu sistem tata kelola pangan yang mengintegrasikan produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, pengelolaan sumber daya, dan kelembagaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk menjamin terpenuhinya hak atas pangan yang aman, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sistem pangan dalam perspektif ekonomi Islam dibangun di atas pandangan bahwa pangan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia yang harus dijamin melalui tata kelola ekonomi yang adil, produktif, dan berkelanjutan. Berbagai pemikir ekonomi Islam kontemporer memberikan landasan konseptual yang saling melengkapi dalam membangun paradigma tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *Islamic Food System*, gagasan mereka menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan hasil dari integrasi antara pemenuhan kebutuhan dasar, pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, tata kelola kelembagaan, dan keberlanjutan pembangunan.

Umer Chapra menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi Islam. Menurut Chapra (2008), keberhasilan pembangunan tidak diukur semata melalui pertumbuhan ekonomi, melainkan melalui kemampuan sistem ekonomi menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, termasuk pangan, secara adil dan bermartabat. Dalam kerangka tersebut, ketahanan pangan menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan (*falāḥ*) melalui distribusi sumber daya yang lebih merata dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Perspektif tersebut diperkaya oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi yang menekankan pentingnya keadilan distributif sebagai fondasi aktivitas ekonomi. Siddiqi (1981) memandang bahwa mekanisme pasar memerlukan kerangka etika yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat. Akses terhadap pangan, sumber daya produktif, dan kesempatan ekonomi menjadi bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dijaga melalui kelembagaan ekonomi yang berkeadilan.

Pada dimensi pengelolaan sumber daya, Kahf (2002) menjelaskan bahwa harta dan kekayaan merupakan amanah yang harus dimanfaatkan secara

produktif untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Prinsip tersebut memberikan dasar bagi pengelolaan lahan pertanian, sumber daya alam, maupun aset ekonomi secara efisien dan berkelanjutan sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Jasser Auda (2008) kemudian memperluas pendekatan tersebut melalui perspektif *systems approach* dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Ketahanan pangan dipahami sebagai bagian dari sistem yang menghubungkan produksi, distribusi, konsumsi, lingkungan, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak dapat diselesaikan melalui intervensi pada satu sektor saja, melainkan memerlukan sinergi antarlembaga, kebijakan publik, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Akar pemikiran tersebut sesungguhnya telah terlihat dalam karya Ibn Khaldun. Melalui *Muqaddimah*, ia menjelaskan bahwa kemakmuran suatu masyarakat bergantung pada hubungan yang seimbang antara aktivitas produksi, perdagangan, stabilitas pasar, serta kualitas pemerintahan (Khaldun, 1967). Produktivitas pertanian, keamanan, dan kebijakan negara dipandang sebagai faktor yang saling memengaruhi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Gagasan ini menunjukkan bahwa tata kelola pangan telah lama dipahami sebagai bagian dari sistem ekonomi yang utuh.

Sintesis berbagai pemikiran tersebut menunjukkan bahwa sistem pangan dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada persoalan kecukupan produksi atau keamanan konsumsi. Sistem pangan dipahami sebagai suatu ekosistem yang mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan dasar, keadilan distribusi, pengelolaan sumber daya, tata kelola kelembagaan, dan keberlanjutan lingkungan dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Paradigma inilah yang menjadi fondasi konseptual bagi pengembangan *Islamic Food System*, yaitu sistem pangan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi Islam.

Penulis memahami bahwa untuk mencapai *Islamic Food System* tersebut, diperlukan penerapan konsep *halālan ṭayyiban*. Konsep ini merupakan fondasi normatif dalam sistem pangan Islam yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi pangan agar selaras dengan nilai-nilai syariah dan kemaslahatan. Al-

Qur'an menggunakan frasa *halālan ṭayyiban* dalam beberapa ayat sebagai pedoman bagi umat manusia dalam memilih dan mengonsumsi pangan (QS. Al-Baqarah [2]: 168; QS. Al-Mā'idah [5]: 88). Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip tersebut mencerminkan tata kelola pangan yang menjamin keamanan, kualitas, kebermanfaatan, serta keberlanjutan bagi manusia dan lingkungan.

Dimensi *halāl* menegaskan bahwa seluruh proses dalam sistem pangan harus dibangun di atas aktivitas yang sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga transaksi perdagangan. Sementara itu, dimensi *ṭayyib* memperluas orientasi sistem pangan melalui penekanan pada mutu, keamanan pangan (*food safety*), kandungan gizi, kebersihan, serta perlindungan terhadap kesehatan masyarakat (Marco, 2020; Syauqillah, 2026). Dengan demikian, sistem pangan Islam memandang kualitas pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nilai kehalalan itu sendiri.

Prinsip *halālan ṭayyiban* juga memberikan landasan etis bagi pengelolaan sumber daya alam. Produksi pangan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan melalui pemanfaatan lahan, air, serta sumber daya hayati secara bertanggung jawab. Larangan terhadap tindakan yang menimbulkan kerusakan (*fasād*) dan pemborosan (*isrāf*) mencerminkan komitmen Islam terhadap keberlanjutan sistem pangan. Nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari ketahanan pangan jangka panjang.

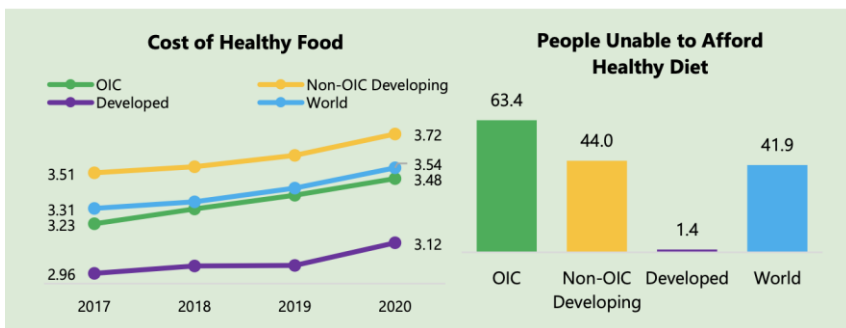
Pada sisi distribusi, prinsip *halālan ṭayyiban* mendorong terbentuknya rantai pasok pangan yang transparan, adil, dan dapat dipercaya. Integritas dalam perdagangan, kejujuran dalam penyampaian informasi produk, perlindungan konsumen, serta larangan praktik penipuan, penimbunan (*iḥtikār*), dan manipulasi harga merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem pangan. Nilai-nilai tersebut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pasar sekaligus menciptakan mekanisme distribusi yang lebih berkeadilan.

Dalam konteks kontemporer, prinsip *halālan ṭayyiban* semakin relevan seiring berkembangnya industri halal global dan meningkatnya perhatian terhadap keamanan pangan, keterelusuran (*traceability*), kesejahteraan hewan

(*animal welfare*), serta keberlanjutan rantai pasok. Sertifikasi halal tidak lagi dipahami sebagai instrumen kepatuhan keagamaan semata, melainkan sebagai mekanisme tata kelola yang menjamin konsistensi standar produksi, kualitas produk, dan akuntabilitas seluruh proses dalam rantai nilai pangan. Integrasi antara prinsip syariah, inovasi teknologi, dan tata kelola yang baik memperkuat daya saing sistem pangan sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen pada tingkat nasional maupun global.

Pada akhirnya, *halalan ṭayyiban* dapat dipahami sebagai prinsip yang mengintegrasikan dimensi hukum, etika, kualitas, dan keberlanjutan dalam satu sistem pangan yang utuh. Prinsip ini menjadi landasan operasional bagi Islamic Food System karena menghubungkan proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pengelolaan sumber daya dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Melalui pendekatan tersebut, ketahanan pangan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan konsumsi masyarakat, melainkan juga dari kemampuan sistem pangan menghadirkan keamanan, keadilan, kesehatan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Selanjutnya, penulis juga memahami bahwa tantangan dalam mewujudkan akses terhadap pangan yang halal dan baik (*tayyib*) tidak hanya terletak pada aspek produksi dan sertifikasi, tetapi juga pada aspek keterjangkauan. Data berikut menunjukkan betapa besar proporsi penduduk di negara-negara OKI yang tidak mampu membeli makanan sehat.



Gambar 5.2. Proporsi Penduduk yang Tidak Mampu Membeli Makanan Sehat di Negara-Negara OKI

Sumber: SESRIC (2023), *Agriculture and Food Security in OIC Member Countries*

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada 2020 sekitar 63,4% penduduk di negara-negara OKI tidak mampu mengakses makanan sehat karena keterbatasan daya beli. Persentase tersebut jauh melampaui rata-rata global yang sebesar 41,9% dan sangat berbeda dengan negara-negara maju yang hanya mencapai 1,4%. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan ketahanan pangan di negara-negara OKI tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga dengan keterjangkauan ekonomi dan kualitas pangan (*tayyib*). Keterbatasan akses terhadap pangan bergizi meningkatkan risiko berbagai bentuk malnutrisi, termasuk stunting dan wasting. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan di negara-negara OKI perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada perluasan akses masyarakat terhadap pangan yang sehat dan bergizi melalui penguatan daya beli serta kebijakan distribusi yang lebih efektif.

Ini bisa terwujud dengan adanya transformasi sistem pangan Islam yang diarahkan pada pembangunan ekosistem yang mampu menjamin keberlanjutan produksi, pemerataan akses, efisiensi distribusi, dan kesejahteraan seluruh pelaku dalam rantai pangan. Pendekatan ini memandang bahwa ketahanan pangan dibentuk oleh sinergi antara kebijakan publik, kelembagaan ekonomi syariah, inovasi teknologi, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkeadilan.

Pada aspek produksi, ekonomi Islam menyediakan berbagai skema pembiayaan yang dapat memperkuat sektor pertanian dan usaha pangan, seperti akad salam, muzāra'ah, musāqāh, dan muḍārabah. Berbagai instrumen tersebut memberikan alternatif pembiayaan yang selaras dengan karakteristik usaha pertanian, sekaligus mendorong pembagian risiko dan hasil secara lebih proporsional. Penguatan akses pembiayaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas petani, produktivitas lahan, dan keberlanjutan usaha pangan.

Kelembagaan sosial Islam turut memberikan kontribusi melalui pengelolaan zakat, wakaf produktif, infak, dan sedekah yang diarahkan pada pemberdayaan sektor pangan. Pemanfaatan dana sosial untuk pengembangan lahan pertanian, penyediaan sarana produksi, penguatan usaha mikro pangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat memperluas akses

masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi produktif. Pendekatan tersebut memperkuat fungsi distribusi sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Transformasi sistem pangan juga memerlukan penguatan rantai pasok (*food supply chain*) yang efisien, transparan, dan berintegritas (Stanescu et al., 2025). Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk meningkatkan ketertelusuran (*traceability*), efisiensi logistik, pengendalian mutu, serta akses pasar bagi pelaku usaha pangan. Dalam konteks industri halal, integrasi teknologi dengan prinsip syariah memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk pangan di pasar global.

Melalui integrasi instrumen ekonomi syariah, kelembagaan sosial, tata kelola rantai pasok, dan inovasi teknologi, sistem pangan Islam berkembang sebagai suatu ekosistem yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan pangan dalam ekonomi Islam tidak berorientasi pada satu instrumen tertentu, melainkan pada sinergi berbagai komponen yang bekerja secara terpadu untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 2 (*Zero Hunger*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*), serta SDG 13 (*Climate Action*).

Konsep *Islamic Food System* memiliki keterkaitan yang erat dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena sama-sama berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, penguatan kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan. Nilai-nilai yang berkembang dalam sistem pangan Islam, seperti keadilan, tanggung jawab, kemaslahatan, dan keseimbangan, memberikan landasan etik bagi pembangunan sistem pangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Integrasi nilai tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi substantif terhadap berbagai target pembangunan global.

Kontribusi yang paling langsung terlihat pada SDG 2 (*Zero Hunger*) melalui upaya memperkuat ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang layak, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta membangun sistem pangan yang tangguh menghadapi berbagai risiko. Dalam

perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) yang menjadi salah satu tujuan utama maqāṣid al-sharī'ah. Sistem pangan yang mampu menjamin keberlangsungan produksi dan distribusi pangan mencerminkan komitmen terhadap pemenuhan hak dasar setiap manusia.

Penguatan sektor pangan juga memberikan kontribusi terhadap SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha pertanian, industri pengolahan pangan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbagai instrumen ekonomi syariah membuka peluang pengembangan sektor riil yang lebih produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak sosial yang lebih luas.

Pada saat yang sama, prinsip *halāl*an ṭayyib^{an} mendorong terwujudnya pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*). Pengelolaan sumber daya secara efisien, pengurangan pemborosan pangan, pemeliharaan kualitas produk, serta penguatan integritas rantai pasok mencerminkan praktik produksi yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Pendekatan tersebut memperkuat efisiensi sistem pangan sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan.

Dimensi keberlanjutan dalam *Islamic Food System* memiliki relevansi yang kuat dengan SDG 13 (*Climate Action*) dan SDG 15 (*Life on Land*). Pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, konservasi sumber daya alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan sumber daya secara proporsional merupakan bagian dari etika lingkungan dalam Islam. Nilai tersebut mendorong terbentuknya sistem produksi pangan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim sekaligus menjaga keberlangsungan fungsi ekosistem bagi generasi mendatang.

Pada akhirnya, *Islamic Food System* menunjukkan bahwa ketahanan pangan dalam ekonomi Islam tidak dipahami sebagai tujuan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari pembangunan yang berpusat pada kemaslahatan manusia dan keberlanjutan alam. Orientasi tersebut memperlihatkan adanya titik temu yang kuat antara nilai-nilai ekonomi Islam dan agenda SDGs. Dengan demikian, *Islamic Food System* dapat diposisikan sebagai salah satu kerangka

konseptual yang memperkaya strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui integrasi dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan etika dalam satu sistem pangan yang utuh.

Ketahanan pangan dalam perspektif ekonomi Islam berkembang sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep *Islamic Food System* memandang pangan sebagai bagian dari ekosistem yang mencakup produksi, distribusi, konsumsi, tata kelola, dan pengelolaan sumber daya berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), keberlanjutan (*istidāmah*), dan tanggung jawab (*amānah*). Paradigma tersebut memperluas makna ketahanan pangan dari sekadar pemenuhan kebutuhan konsumsi menuju pembangunan sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui integrasi instrumen ekonomi syariah, kelembagaan sosial, inovasi teknologi, serta penerapan prinsip *halāl*an *ṭayyib*an dalam seluruh rantai nilai pangan, *Islamic Food System* memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memperkuat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam mewujudkan sistem pangan yang adil, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.

BAB VI

KESEHATAN UMAT DAN LINGKUNGAN BERSIH

Kesehatan merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan karena menentukan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang sehat memiliki kapasitas yang lebih baik untuk memperoleh pendidikan, bekerja secara produktif, serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial. Sebaliknya, rendahnya derajat kesehatan dapat memperburuk kemiskinan, menurunkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan beban pembiayaan publik, serta memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat (Jamison et al., 2017; WHO, 2023). Dalam konteks tersebut, kesehatan dipandang sebagai investasi pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi individu, masyarakat, dan negara.

Perkembangan konsep kesehatan menunjukkan adanya perubahan paradigma yang cukup signifikan. Pada masa awal, kesehatan dipahami sebagai kondisi bebas dari penyakit (*absence of disease*), sehingga kebijakan kesehatan berfokus pada layanan kuratif melalui penyediaan fasilitas pengobatan dan pengendalian penyakit menular. Seiring berkembangnya ilmu kesehatan masyarakat, pemahaman tersebut mengalami perluasan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap individu menjalani kehidupan secara produktif (Nobile, 2014). Definisi tersebut memperlihatkan bahwa kesehatan berkaitan erat dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi kualitas hidup manusia.

Perkembangan berikutnya melahirkan pendekatan *public health* dan *health promotion* yang menempatkan pencegahan penyakit, perubahan perilaku hidup sehat, serta penciptaan lingkungan yang mendukung kesehatan sebagai prioritas pembangunan. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai determinan, seperti akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, kualitas udara, kecukupan gizi, pendidikan, kondisi ekonomi, hingga tata kelola lingkungan. Dengan demikian, peningkatan derajat kesehatan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai lembaga sosial dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan (WHO, 2021).

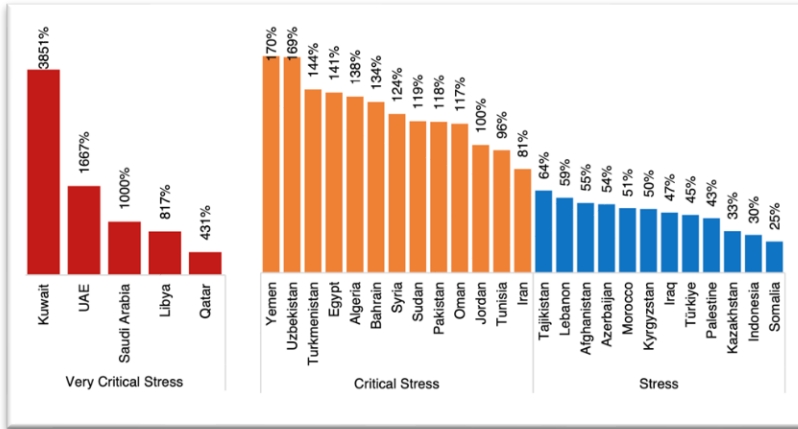
Pendekatan tersebut kemudian memperoleh penguatan dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan 3 (*Good Health and Well-being*) menargetkan terwujudnya kehidupan yang sehat dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk pada semua kelompok usia melalui pengurangan angka kematian ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan mental, perluasan akses terhadap layanan kesehatan, serta penguatan sistem kesehatan nasional (United Nations, 2015). Pencapaian tujuan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai tujuan pembangunan lainnya, terutama SDG 2 (*Zero Hunger*), SDG 6 (*Clean Water and Sanitation*), SDG 11 (*Sustainable Cities and Communities*), SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*), dan SDG 13 (*Climate Action*). Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan berkembang sebagai hasil interaksi antara sistem pangan, kualitas lingkungan, kondisi sosial-ekonomi, serta tata kelola pembangunan.

Selanjutnya, Kesehatan juga penulis kaitkan dengan lingkungan bersih, di mana dua aspek ini saling terkait dan sangat fundamental dalam pencapaian kualitas hidup yang lebih baik (Graham & White, 2016; Malsch *et al.*, 2024; Sørensen *et al.*, 2012). *Sustainable Development Goals* (SDGs), sebagai agenda global untuk pembangunan yang berkelanjutan, memandang kedua elemen ini sebagai kunci utama dalam menciptakan dunia yang lebih sejahtera dan adil. Tujuan 3 (SDG 3) mengusung visi untuk memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua, di semua usia, sementara Tujuan 6

(SDG 6) berfokus pada akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang layak pada tahun 2030. Kedua tujuan ini memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan lingkungan yang bersih dan pola hidup sehat, yang saling mendukung dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih tinggi bagi umat manusia.

Berbagai tantangan global memperlihatkan bahwa kesehatan masyarakat semakin dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan dinamika pembangunan. Perubahan iklim meningkatkan risiko gelombang panas, penyakit berbasis vektor, dan gangguan ketahanan pangan. Polusi udara menjadi salah satu penyebab utama penyakit pernapasan dan kematian dini di berbagai kawasan dunia. Keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi masih menjadi persoalan di banyak negara berkembang, seperti negara-negara yang tergabung pada *OIC Countries*, yang sementara urbanisasi yang cepat menghadirkan tantangan baru berupa kepadatan permukiman, pengelolaan limbah, dan pencemaran lingkungan (Chaudhry et al., 2022; WHO, 2023; UN-Water, 2024). Kondisi tersebut mendorong berkembangnya pendekatan *One Health* dan *Planetary Health* yang menempatkan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari satu sistem yang saling memengaruhi.

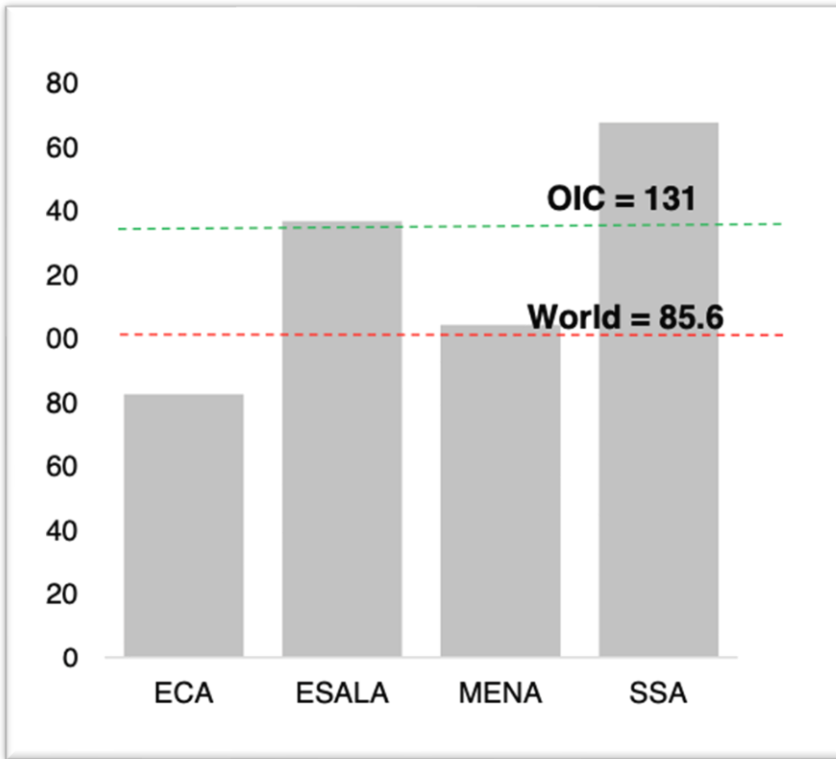
Sebelum membahas paradigma ini lebih lanjut, penulis mengambil akses terhadap air bersih dan polusi udara sebagai persoalan di negara-negara OKI yang sampai saat ini masih menjadi masalah krusial. Berdasarkan laporan SESRIC tahun 2023, tingkat stres air di kawasan ini menunjukkan betapa kritisnya ketersediaan air bagi keberlanjutan hidup masyarakat (gambar 6.1). Grafik di bawah menunjukkan bahwa 30 dari 57 negara anggota OKI mengalami stres air, dengan 19 negara berada pada kategori kritis, yaitu memiliki tingkat stres air di atas 70%. Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Libya, dan Qatar bahkan mencatat tingkat stres air yang melebihi 100%, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya air telah melampaui kapasitas pembaruannya secara alami. Sementara itu, Yaman, Uzbekistan, dan Turki juga menghadapi tekanan yang sangat tinggi dengan tingkat stres air di atas 140%. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap berkurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan sanitasi, serta meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.



Gambar 6.1. Tingkat Stres Air di Negara-Negara OKI

Sumber: SESRIC (2023), OIC Environment Report

Selanjutnya, data yang diperoleh dari berbagai organisasi internasional seperti *UN-Water* dan *World Health Organization (WHO)* menunjukkan bahwa meskipun negara-negara OIC memiliki sumber daya alam yang kaya, mereka masih menghadapi masalah besar terkait dengan kesehatan dan sanitasi. Berdasarkan laporan *UN-Water 2023*, sekitar 55% penduduk di negara-negara OIC belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Keadaan ini menciptakan ketimpangan sosial yang mendalam, terutama di daerah pedesaan dan wilayah yang terkena dampak konflik dan krisis ekonomi. Ketiadaan sistem sanitasi yang layak berkontribusi pada peningkatan angka penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare, kolera, dan demam tifoid, yang mengakibatkan ribuan kematian setiap tahunnya, terutama di negara-negara dengan tingkat keterbatasan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih. Tidak hanya akses air dan sanitasi, polusi udara juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di negara-negara OKI. Tingkat kematian akibat polusi udara di berbagai kawasan OKI tergambar pada grafik berikut.



Gambar 6.2. Angka Kematian Akibat Polusi Udara di Wilayah Negara-Negara OKI

Sumber: SESRIC (2023), OIC Environment Report

Grafik di atas menunjukkan bahwa beban kematian akibat polusi udara di negara-negara OKI berbeda secara nyata antarwilayah. Kawasan *Sub-Saharan Africa* (SSA) mencatat angka tertinggi, yaitu 170 kematian per 100.000 penduduk, diikuti oleh *East and South Asia and Latin America* (ESALA) sebesar 138 kematian, *Middle East and North Africa* (MENA) sebesar 105 kematian, dan *Europe and Central Asia* (ECA) sebesar 82 kematian per 100.000 penduduk. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya variasi dalam kualitas lingkungan, akses terhadap layanan kesehatan, serta kapasitas pengendalian pencemaran udara di masing-masing kawasan. Dalam konteks tersebut, pencapaian SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)

memerlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengendalian polusi, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemerataan akses dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menempatkan perlindungan kehidupan manusia sebagai salah satu tujuan utama syariat.

Fenomena ini sangat jelas terlihat di negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Mesir, di mana tingginya polusi udara, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim semakin memperburuk kualitas lingkungan (Hasnat *et al.*, 2018; Mustafa *et al.*, 2025; Ullah *et al.*, 2022). Pencemaran yang terjadi di kawasan ini mengarah pada penurunan kualitas air, udara, dan tanah, yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Kualitas udara yang buruk, misalnya, menyebabkan penyakit pernapasan yang semakin meluas di kalangan penduduk kota-kota besar. Begitu juga dengan pencemaran air, yang memicu penyakit yang berhubungan dengan sanitasi, seperti kolera dan diare, yang tetap menjadi masalah utama di banyak negara berkembang.

Permasalahan-permasalahan tersebut relevan dengan paradigma yang penulis susun dalam bab ini, bahwa kesehatan tidak lagi dipahami sebagai persoalan layanan medis semata, melainkan sebagai hasil dari tata kelola sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mampu menciptakan kualitas hidup yang berkelanjutan. Perspektif ini membuka ruang yang luas bagi ekonomi Islam untuk memberikan kontribusi melalui nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam membangun sistem kesehatan masyarakat. Pembahasan mengenai kontribusi tersebut akan diuraikan pada bagian berikutnya melalui perspektif Islamic Health Ecosystem sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan kesehatan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya *falāḥ* (kesejahteraan yang menyeluruh) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan umum). Pembangunan tidak diukur semata-mata melalui pertumbuhan ekonomi, melainkan melalui kemampuan suatu sistem dalam menjamin kualitas hidup

masyarakat, termasuk terpenuhinya kebutuhan kesehatan, lingkungan yang layak, dan kehidupan yang bermartabat. Dengan kerangka tersebut, kesehatan dipahami sebagai modal utama pembangunan manusia (*human development*) yang memungkinkan setiap individu menjalankan fungsi sosial, ekonomi, dan spiritual secara optimal (Chapra, 2008).

Landasan konseptual tersebut berakar pada *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang diarahkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam konteks kesehatan, prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) memiliki posisi sentral karena menempatkan kehidupan manusia sebagai amanah yang harus dipelihara melalui upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Perlindungan tersebut memiliki keterkaitan dengan *ḥifẓ al-'aql* melalui pemeliharaan kesehatan mental dan pengembangan kapasitas intelektual, *ḥifẓ al-nasl* melalui perlindungan kesehatan ibu, anak, dan keluarga, serta *ḥifẓ al-māl* melalui pengelolaan sumber daya kesehatan yang efisien dan berkeadilan. Dalam pengembangan *maqāṣid* kontemporer, perlindungan terhadap lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) juga memperoleh perhatian sebagai prasyarat bagi terjaganya kualitas hidup dan keberlanjutan pembangunan (Auda, 2008).

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kesehatan dalam ekonomi Islam tidak diposisikan sebagai urusan individual semata, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan keluarga, masyarakat, negara, dan berbagai institusi sosial. Negara memiliki tanggung jawab menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses, menjamin kualitas lingkungan, memperkuat sistem sanitasi, serta melindungi kelompok rentan. Pada saat yang sama, masyarakat didorong untuk membangun budaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab. Hubungan yang saling melengkapi tersebut mencerminkan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dan tanggung jawab sosial sebagai karakter utama pembangunan dalam ekonomi Islam. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Umer Chapra yang menempatkan pembangunan manusia sebagai tujuan utama sistem ekonomi Islam.

Menurut Chapra (2008), keberhasilan pembangunan tercermin dari kemampuan institusi ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil, termasuk kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan,

pangan, dan lingkungan yang sehat. Sementara itu, Jasser Auda (2008) melalui pendekatan *systems approach* menjelaskan bahwa pencapaian *maqāsid al-sharī'ah* memerlukan keterpaduan antarberbagai sektor pembangunan. Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh kualitas pangan, lingkungan, pendidikan, tata kelola, serta distribusi sumber daya, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan sistem yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan demikian, paradigma kesehatan dalam ekonomi Islam berkembang sebagai suatu pendekatan yang mengintegrasikan perlindungan jiwa, pembangunan manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka pembangunan yang utuh. Perspektif tersebut memperluas makna kesehatan dari sekadar penyediaan layanan medis menuju pembangunan ekosistem yang mendukung kehidupan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Paradigma inilah yang menjadi landasan konseptual bagi pengembangan *Islamic Health Ecosystem*, yaitu sistem yang menghubungkan layanan kesehatan, lingkungan, pembiayaan sosial Islam, tata kelola kelembagaan, dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama sekaligus mendukung pencapaian SDGs.

Perkembangan paradigma kesehatan menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat dibentuk oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi lingkungan, pola konsumsi, kualitas layanan kesehatan, kondisi sosial-ekonomi, hingga tata kelola kelembagaan (Alimi & Ajide, 2021; Lakioti et al., 2025). Pendekatan tersebut menempatkan kesehatan sebagai hasil dari suatu sistem yang melibatkan banyak aktor dan sektor pembangunan. Perspektif ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan ekonomi Islam yang memandang kesejahteraan manusia sebagai tujuan pembangunan yang diwujudkan melalui keterpaduan antara nilai spiritual, keadilan sosial, aktivitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Berangkat dari kesamaan orientasi tersebut, penulis memahami konsep *Islamic Health Ecosystem* sebagai kerangka yang mengintegrasikan berbagai komponen sistem kesehatan berdasarkan prinsip *maqāsid al-sharī'ah* untuk mewujudkan kehidupan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Karena ini merupakan konsep, maka penulis menempatkan istilah ini dalam batas sintesis konseptual dari beberapa literatur khusus. Konsep pertama dari *Islamic Health Ecosystem* adalah lingkungan yang sehat (*healthy environment*) (Al Khayat, 1997; Mohidem & Hashim, 2023). Kualitas udara, air, sanitasi, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan limbah memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat. Islam memandang bumi sebagai amanah yang harus dipelihara melalui pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab dan penghindaran segala bentuk kerusakan (*fāsād*) di muka bumi. Lingkungan yang bersih menciptakan ruang hidup yang lebih sehat, mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman kesehatan.

Komponen kedua adalah pangan yang sehat (*healthy food*) (Mokti et al., 2023; Salman, 2023). Dalam ekonomi Islam, pangan dipandang sebagai sarana menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) sekaligus mendukung kualitas sumber daya manusia. Prinsip *halāl*an *ṭayyib*an memberikan landasan bagi sistem pangan yang menjamin keamanan, kualitas, kandungan gizi, dan keberlanjutan proses produksi. Kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan pola konsumsi yang seimbang, keamanan pangan, serta sistem distribusi yang mampu menyediakan pangan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa sistem kesehatan dan sistem pangan berkembang sebagai dua subsistem yang saling memperkuat.

Komponen ketiga adalah sanitasi dan kesehatan masyarakat (*public health and sanitation*) (Mohidem & Hashim, 2023; Padela, 2018). Akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi yang layak, perilaku hidup bersih, serta pengendalian pencemaran merupakan fondasi bagi pencegahan berbagai penyakit menular maupun penyakit berbasis lingkungan. Dalam perspektif Islam, kebersihan (*ṭahārah*) memiliki makna yang lebih luas daripada praktik ritual, yaitu mencerminkan budaya hidup sehat yang mendukung kemaslahatan individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, investasi pada sanitasi dan kesehatan preventif menjadi bagian penting dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan.

Komponen berikutnya adalah pembiayaan kesehatan yang inklusif (*inclusive health financing*) (Dirie et al., 2023; Raimi & Abdur-rauf, 2024). Sistem

kesehatan memerlukan dukungan pembiayaan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Ekonomi Islam menyediakan berbagai instrumen yang dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan melalui zakat, wakaf produktif, infak, sedekah, *qard al-ḥasan*, maupun skema takaful. Pemanfaatan instrumen tersebut memungkinkan pembangunan rumah sakit, klinik, penyediaan air bersih, fasilitas sanitasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga program promotif dan preventif yang berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks ini, keuangan sosial Islam berfungsi sebagai instrumen pemerataan akses terhadap layanan kesehatan.

Komponen kelima adalah tata kelola kelembagaan (*health governance*) (Aishah et al., 2022). Keberhasilan sistem kesehatan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, sektor swasta, organisasi keagamaan, lembaga filantropi, perguruan tinggi, dan masyarakat. Prinsip amanah, keadilan (*ʿadl*), transparansi, dan akuntabilitas dalam ekonomi Islam memberikan dasar etis bagi penyelenggaraan tata kelola kesehatan yang efektif dan responsif. Kolaborasi antarlembaga memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, pandemi, krisis pangan, maupun bencana alam.

Komponen terakhir adalah partisipasi masyarakat (*healthy community*) (Haque & Abd Manaf, 2024). Sistem kesehatan yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun budaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, mendukung program kesehatan publik, serta mengembangkan solidaritas sosial. Prinsip *taʾwun* (tolong-menolong) dan *ukhuwwah* (persaudaraan) menjadi modal sosial yang memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko kesehatan. Partisipasi tersebut menciptakan hubungan yang erat antara individu, keluarga, komunitas, dan institusi dalam menjaga kualitas hidup secara bersama.

Pada akhirnya, *Islamic Health Ecosystem* penulis pahami sebagai sistem yang menghubungkan lingkungan yang sehat, pangan yang berkualitas, sanitasi yang memadai, pembiayaan kesehatan yang inklusif, tata kelola kelembagaan yang baik, dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka pembangunan yang berorientasi pada *maqāṣid al-sharīʿah*. Pendekatan ini memperluas pemahaman mengenai kesehatan dari sekadar penyediaan layanan medis menuju

pembangunan ekosistem yang mampu menjaga kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. Kerangka tersebut juga menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 3 (*Good Health and Well-being*), SDG 6 (*Clean Water and Sanitation*), SDG 11 (*Sustainable Cities and Communities*), SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*), dan SDG 13 (*Climate Action*).

Pencapaian sistem kesehatan yang inklusif memerlukan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, berbagai instrumen keuangan sosial dan komersial dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang mendukung pembangunan sektor kesehatan, sekaligus memperkuat pemerataan akses terhadap layanan kesehatan dan lingkungan yang layak. Kehadiran instrumen tersebut mencerminkan komitmen ekonomi Islam dalam mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan dalam pembangunan.

Instrumen seperti zakat, wakaf produktif, infak, sedekah, qard al-ḥasan, takaful, maupun sukuk sosial memiliki potensi untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan, pembangunan rumah sakit dan klinik, penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi, pengembangan fasilitas kesehatan masyarakat, hingga pembiayaan program promotif dan preventif. Integrasi berbagai instrumen tersebut memperluas sumber pembiayaan sektor kesehatan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga filantropi Islam, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam menghadirkan mekanisme pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pemerataan akses, solidaritas sosial, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan.

Berbagai instrumen ekonomi Islam tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan dalam perspektif Islam tidak bertumpu pada satu mekanisme pembiayaan atau satu aktor pembangunan. Integrasi antara keuangan sosial Islam, tata kelola kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik membentuk suatu ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut memperlihatkan

bahwa kontribusi ekonomi Islam tidak terbatas pada penyediaan layanan kesehatan, melainkan mencakup penguatan sistem yang mampu menjamin akses, pemerataan, dan keberlanjutan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kerangka inilah yang menjadi dasar dalam melihat relevansi *Islamic Health Ecosystem* terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kesehatan, sanitasi, pembangunan perkotaan, konsumsi berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan.

Konsep *Islamic Health Ecosystem* memperlihatkan bahwa kesehatan merupakan hasil dari keterpaduan antara kualitas lingkungan, sistem pangan, pembiayaan kesehatan, tata kelola kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menempatkan kesehatan sebagai isu lintas sektor yang memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Integrasi nilai-nilai syariah dengan tujuan pembangunan global menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu memberikan kontribusi yang bersifat sistemik dalam memperkuat kualitas hidup masyarakat.

Kontribusi yang paling nyata terlihat pada SDG 3 (*Good Health and Well-being*) melalui penguatan sistem kesehatan yang berorientasi pada pencegahan penyakit, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pemerataan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta pembangunan lingkungan yang mendukung kehidupan sehat. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, upaya tersebut merupakan implementasi dari prinsip *ḥifẓ al-nafs*, yaitu menjaga kehidupan dan meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai salah satu tujuan utama syariat. Pendekatan ini memandang kesehatan sebagai investasi sosial yang mendukung produktivitas ekonomi dan pembangunan manusia.

Hubungan tersebut berlanjut pada SDG 6 (*Clean Water and Sanitation*) yang menekankan pentingnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Islam menempatkan air sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, sementara kebersihan dipandang sebagai bagian dari etika kehidupan. Pengelolaan air, sanitasi, dan limbah dalam kerangka *Islamic Health Ecosystem*

mencerminkan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dari berbagai penyakit berbasis lingkungan.

Konsep ini juga memberikan kontribusi terhadap SDG 11 (*Sustainable Cities and Communities*) melalui pembangunan permukiman yang sehat, pengelolaan lingkungan perkotaan, peningkatan ruang publik yang layak, serta pengurangan risiko kesehatan akibat pencemaran dan kepadatan permukiman. Kota yang sehat merupakan hasil dari tata kelola yang memperhatikan kualitas lingkungan, akses terhadap layanan publik, dan pemerataan pembangunan, sehingga mampu menciptakan ruang hidup yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Pada sisi lain, penerapan prinsip halālān ṭayyiban, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pengurangan limbah mendukung pencapaian SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*). Sistem produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab memperkuat keamanan pangan, menjaga kualitas lingkungan, serta mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Nilai-nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip Islam yang mendorong keseimbangan (*mīzān*) dan melarang pemborosan (*isrāf*) dalam pemanfaatan berbagai sumber daya.

Dimensi keberlanjutan dalam *Islamic Health Ecosystem* juga memiliki relevansi terhadap SDG 13 (*Climate Action*). Perubahan iklim telah meningkatkan berbagai risiko kesehatan melalui penurunan kualitas udara, meningkatnya penyakit berbasis vektor, gangguan terhadap ketersediaan air, serta meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi. Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di bumi. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, konservasi lingkungan, dan pengurangan pencemaran menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sistem kesehatan terhadap berbagai tantangan global.

Islamic Health Ecosystem menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan tidak berhenti pada penyediaan layanan medis, melainkan mencakup pembangunan lingkungan yang sehat, sistem pembiayaan yang inklusif, tata kelola yang baik, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas hidup bersama. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi Islam

menawarkan kerangka pembangunan kesehatan yang bersifat komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Islamic Health Ecosystem dapat diposisikan sebagai salah satu model konseptual yang memperkaya strategi pencapaian SDGs melalui integrasi nilai-nilai syariah, pembangunan manusia, dan keberlanjutan lingkungan.

Berbagai penjelasan di atas, bab ini menyimpulkan bahwa kesehatan dalam perspektif ekonomi Islam merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada terwujudnya *falāḥ* dan *maṣlaḥah* melalui perlindungan jiwa, peningkatan kualitas hidup, serta pelestarian lingkungan. Berlandaskan *maqāṣid al-sharī'ah*, pembangunan kesehatan dipahami sebagai suatu ekosistem yang mengintegrasikan lingkungan yang sehat, sistem pangan yang berkualitas, sanitasi yang memadai, pembiayaan kesehatan yang inklusif, tata kelola kelembagaan yang baik, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Kerangka *Islamic Health Ecosystem* menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang bersifat sistemik, tidak terbatas pada penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga mencakup penguatan institusi, distribusi sumber daya yang berkeadilan, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Melalui integrasi nilai-nilai syariah dengan agenda pembangunan global, konsep ini memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan yang lestari, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

BAB VII

PENDIDIKAN BERKUALITAS: WAKAF PENDIDIKAN DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH

Pendidikan diakui sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Glavič, 2020; Hansmann *et al.*, 2012; Neamtu, 2015). *Sustainable Development Goal* (SDG) 4, yang berfokus pada pendidikan berkualitas, bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya merata tetapi juga inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam membuka potensi individu, memberdayakan masyarakat, serta mendorong terciptanya kemajuan yang lebih adil dan sejahtera. Pendidikan yang berkualitas menjadi fondasi yang menguatkan keterampilan teknis dan pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus berkembang, tetapi lebih dari itu, pendidikan juga membentuk karakter, memperkenalkan nilai-nilai moral, serta mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Keberhasilan suatu bangsa dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan berkualitas sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada warganya (Hanushek, 2005; Hanushek, 2010). Pendidikan yang baik mempengaruhi kehidupan individu serta seluruh struktur sosial, sehingga menciptakan pola interaksi yang lebih positif dalam masyarakat, dan menghasilkan angkatan kerja yang lebih kompeten. Dengan menciptakan generasi yang terdidik, sebuah negara dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki serta dapat mengatasi berbagai tantangan sosial yang berpotensi menghambat kemajuan. Oleh karena itu, pendidikan berkualitas berperan sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, berdaya saing, dan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan global (Meyer, 1977).

Namun demikian, meskipun pendidikan telah menjadi prioritas global, tantangan besar masih ada dalam memastikan bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan oleh setiap individu, terutama di negara-negara berkembang. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan yang memadai. Baik dari sisi infrastruktur yang belum cukup memadai, kualitas pengajaran yang belum optimal, maupun terbatasnya aksesibilitas pendidikan untuk kelompok-kelompok marginal, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), fenomena ketimpangan ekonomi semakin nyata (Abdulkarim & Ali, 2019; Takayama, 2013), sehingga mempengaruhi tingkat pendidikan. Sebagian besar negara dalam kelompok ini menghadapi kesenjangan yang signifikan dalam hal akses pendidikan, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang masih terisolasi, di mana pendidikan berkualitas sangat sulit dijangkau oleh sebagian besar penduduknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam sektor pendidikan, masih ada kelompok masyarakat yang tertinggal dari segi akses dan kualitas pendidikan (Haque *et al.*, 2020).

Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), yang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam dan jumlah penduduk, menghadapi tantangan besar dalam mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh warganya (Bayraktar, 2004). Meskipun banyak dari negara-negara ini kaya akan sumber daya alam yang melimpah, mereka masih berjuang untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Berdasarkan data dari *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), lebih dari 260 juta anak dan remaja di dunia masih tidak mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Sebagian besar dari mereka berasal dari negara-negara OIC, yang menunjukkan adanya ketimpangan besar dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas. Tren partisipasi pendidikan di negara-negara OKI, khususnya pada jenjang pendidikan menengah, menunjukkan kemajuan namun masih tertinggal dibandingkan rata-rata dunia. Meskipun terjadi peningkatan dari 53,6% pada tahun 2000 menjadi 65,2% pada tahun 2022, angka ini masih berada di bawah rata-rata dunia yang mencapai 77,0% pada periode yang sama (SESRIK, 2023).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara OIC adalah ketidakmerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama antara daerah urban dan pedesaan. Banyak daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, dan kualitas pendidikan yang tersedia sering kali jauh dari standar yang diperlukan untuk mencetak generasi yang terampil dan kompetitif. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang mencolok memperburuk masalah ini. Anak-anak dari keluarga miskin atau yang hidup di daerah konflik seringkali tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak, karena kendala biaya, keterbatasan fasilitas, atau kondisi sosial-ekonomi yang tidak mendukung.

Di negara-negara seperti Afganistan, Somalia, dan Yaman, konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik sangat memengaruhi sistem pendidikan. Sekolah-sekolah sering menjadi sasaran serangan, baik dari pihak yang terlibat dalam konflik maupun dari kelompok ekstremis yang berusaha membatasi akses pendidikan bagi kelompok tertentu, khususnya perempuan dan anak-anak (Shuaib, 2024). Akibatnya, banyak anak-anak yang dipaksa berhenti sekolah, dan generasi muda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang dapat mengubah nasib mereka. Keamanan yang tidak terjamin, ditambah dengan kondisi sosial-ekonomi yang memburuk akibat perang, semakin memperburuk situasi pendidikan di negara-negara yang dilanda konflik.

Di sisi lain, negara-negara dengan tantangan ekonomi yang lebih terbatas, seperti Pakistan, Bangladesh, dan Sudan, menghadapi masalah yang berbeda. Keterbatasan anggaran negara untuk sektor pendidikan sering kali menghambat pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, serta menurunkan kualitas pendidikan yang diberikan. Sekolah-sekolah yang ada sering kali kekurangan fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang cukup, buku pelajaran, dan akses ke teknologi modern yang diperlukan untuk pendidikan yang lebih berkualitas. Ditambah dengan rendahnya gaji pendidik, hal ini semakin memperburuk kualitas pengajaran yang dapat diberikan kepada siswa. Keterbatasan-keterbatasan ini berkontribusi pada rendahnya partisipasi pendidikan, terutama di kalangan anak-anak dari keluarga miskin, yang seringkali terpaksa memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga daripada melanjutkan sekolah (Bukhari *et al.*, 2024).

Namun demikian, meskipun tantangan yang dihadapi negara-negara OIC sangat besar, ada beberapa contoh positif yang menunjukkan langkah-langkah penting yang telah diambil untuk memperbaiki sistem pendidikan mereka. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia telah mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis pada pendidikan karakter. Di kedua negara ini, kurikulum pendidikan tidak hanya fokus pada kecerdasan akademis, tetapi juga pada pembentukan nilai-nilai moral dan etika sosial. Pendidikan di negara-negara ini dianggap sebagai sarana untuk tidak hanya mempersiapkan individu agar siap memasuki dunia kerja, tetapi juga untuk membentuk generasi yang memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Kebijakan pendidikan yang inklusif ini memperkenalkan berbagai program yang memungkinkan semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial, untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam kurikulum mereka, kedua negara ini menunjukkan komitmen untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan beretika tinggi. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana pendidikan menjadi instrumen utama untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Kebijakan ini semakin relevan dalam konteks negara-negara OIC, yang memiliki populasi muda yang besar dan berkembang pesat. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, negara-negara ini perlu meningkatkan pendidikan yang inklusif dan memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang berada dalam situasi sosial dan ekonomi yang sulit, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Di banyak negara OIC, tantangan ini dapat diatasi dengan kerjasama internasional, penguatan infrastruktur pendidikan, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan. Seiring dengan itu, perluasan akses teknologi dan pelatihan guru untuk mempersiapkan mereka menghadapi tuntutan pendidikan modern akan sangat membantu dalam memperbaiki kualitas pendidikan di kawasan ini (Ekmeleddin & Aslam, 1983).

Oleh karena itu, meskipun tantangan yang dihadapi negara-negara OIC dalam memastikan pendidikan berkualitas sangat besar, langkah-langkah yang telah diambil oleh negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia menunjukkan

bahwa solusi yang inovatif, berbasis nilai, dan inklusif dapat memberikan dampak yang signifikan dalam memperbaiki sistem pendidikan. Ke depan, pencapaian SDG 4 yang menargetkan pendidikan berkualitas untuk semua akan membutuhkan komitmen yang kuat dari negara-negara OIC untuk melanjutkan reformasi pendidikan, serta mendukung akses yang lebih merata terhadap pendidikan yang berkualitas di seluruh kawasan.

Dalam ekonomi Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting, karena pendidikan berperan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan, membentuk karakter, akhlak, dan etika individu. Islam mengajarkan bahwa ilmu adalah sumber cahaya, yang memberikan arah hidup yang benar dan membawa keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, pendidikan berkualitas dianggap sebagai hak yang harus diperoleh oleh setiap individu, tanpa terkecuali (Chapra, 2008). Wakaf pendidikan menjadi instrumen yang sangat relevan dalam pencapaian tujuan tersebut. Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk amalan jariyah, yang memiliki nilai keberkahan tidak hanya bagi pemberi, tetapi juga bagi penerima manfaat, yang dapat berlangsung secara terus-menerus.

Wakaf pendidikan merupakan bentuk inovasi yang telah diterapkan di banyak negara Muslim untuk mendanai lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan yang berfokus pada penyebaran nilai-nilai Islam dan keberlanjutan. Wakaf, dalam konteks pendidikan, tidak hanya mencakup dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung biaya operasional sekolah dan lembaga pendidikan, memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu, serta membiayai pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pendidik. Sebagai contoh, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengembangkan model wakaf tunai, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pendidikan di berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Model wakaf tunai ini membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan berkualitas, serta menjadikan pendidikan sebagai alat pemberdayaan sosial yang dapat mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang merata sangat relevan dalam mendukung pencapaian SDG 4 yang berfokus pada pendidikan berkualitas untuk semua. Keuangan Islam, melalui instrumen seperti wakaf, zakat, dan *qard al-hasan*, tidak hanya berfungsi untuk mendanai pendidikan, tetapi juga memainkan peran penting dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung (Mujani *et al.*, 2018). Dengan memaksimalkan potensi instrumen ekonomi Islam, negara-negara anggota OIC dapat memperkuat sistem pendidikan mereka, menyediakan akses yang lebih besar kepada masyarakat miskin, serta menciptakan generasi yang lebih terdidik, berkualitas, dan berdaya saing di dunia global.

Melalui wakaf pendidikan, masyarakat tidak hanya mendanai pendidikan dalam bentuk material, tetapi juga berinvestasi dalam pembangunan sosial yang lebih luas. Pendidikan berkualitas yang disalurkan melalui wakaf dan literasi keuangan syariah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan pada akhirnya mendorong terwujudnya kemajuan ekonomi yang berkelanjutan (Azha *et al.*, 2013). Dengan integrasi prinsip-prinsip keuangan syariah dan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, negara-negara Muslim dapat membangun fondasi yang kuat untuk sistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh umat manusia.

Pendidikan berkualitas merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu, dan pencapaiannya memerlukan perhatian yang serius dari semua pemangku kebijakan, terutama dalam kerangka *Sustainable Development Goal* (SDG) 4. SDG 4 menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh umat manusia. Untuk mencapai tujuan ini, pembangunan kebijakan yang berfokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan menjadi aspek yang tak terpisahkan. Pendidikan bukan hanya alat untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan individu, tetapi juga sarana untuk membentuk masyarakat yang lebih adil, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan sosial serta ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang adil dan berkelanjutan merupakan langkah penting dalam menciptakan dunia yang lebih

sejahtera, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan memainkan peran kunci dalam mendesain kebijakan pendidikan yang efektif. Wakaf pendidikan dan literasi keuangan syariah adalah dua instrumen yang sangat relevan dan dapat memberikan kontribusi besar dalam mencapai tujuan pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan (Ekawaty *et al.*, 2025). Wakaf pendidikan, yang merupakan salah satu bentuk filantropi dalam Islam, dapat menjadi sumber daya yang sangat potensial untuk mendanai pendidikan di semua tingkat, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dengan adanya wakaf pendidikan, lembaga pendidikan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) dapat memperoleh dana yang cukup untuk mengatasi kekurangan fasilitas pendidikan, memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, serta meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

Di sisi lain, literasi keuangan syariah juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat dicapai secara berkelanjutan (Masrizal *et al.*, 2025; Azman *et al.*, 2025). Literasi keuangan syariah memberikan pemahaman tentang keuangan Islam dan bagaimana pengelolaan sumber daya secara bijaksana dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengelolaan keuangan yang berbasis pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan transparansi memungkinkan individu dan masyarakat untuk mengelola dana pendidikan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya literasi ini, masyarakat dapat lebih paham dalam memanfaatkan instrumen keuangan yang ada, seperti wakaf dan zakat, untuk mendukung pendidikan yang berkualitas bagi generasi mendatang.

Melalui pengintegrasian prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan pendidikan, negara-negara OIC dapat membentuk sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam menjamin bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang ekonomi atau sosial mereka, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Wakaf pendidikan dapat menjadi instrumen yang sangat berguna dalam mewujudkan sistem pendidikan yang tidak hanya mengutamakan akses, tetapi juga mengedepankan kualitas dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dengan

memanfaatkan literasi keuangan syariah, masyarakat dapat mengelola sumber daya finansial mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus mendukung pembangunan sistem pendidikan yang lebih merata dan adil.

Pada akhirnya, wakaf pendidikan dan literasi keuangan syariah perlu ditempatkan sebagai bagian strategis dari transformasi sistem pendidikan di negara-negara OIC. Wakaf pendidikan menyediakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk memperluas akses, meningkatkan mutu lembaga, memperkuat kapasitas pendidik, dan membuka kesempatan belajar bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Pada saat yang sama, literasi keuangan syariah membentuk generasi yang mampu mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, produktif, dan berlandaskan nilai keadilan. Integrasi keduanya ke dalam kebijakan pendidikan akan memperkuat pencapaian SDG 4 sekaligus menghadirkan sistem pendidikan yang inklusif, mandiri, dan berdaya tahan. Melalui arah tersebut, negara-negara OIC dapat membangun generasi yang berilmu, berkarakter, berdaya secara ekonomi, serta mampu berkontribusi dalam persaingan global tanpa kehilangan orientasi moral dan kemaslahatan sosial. Pendidikan berkualitas dengan demikian menjadi jalan utama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB VIII

KESETARAAN GENDER DALAM EKONOMI ISLAM

Kesetaraan gender merupakan pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adil (Jeevanasai *et al.*, 2023; Filho *et al.*, 2023). *Sustainable Development Goal* (SDG) 5, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, mencerminkan kesadaran global yang mendalam terhadap pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. SDG ini menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya saing, seimbang, dan harmonis. Pendidikan yang setara, akses yang adil terhadap peluang pekerjaan, serta penghapusan hambatan terhadap partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor publik dan pribadi, merupakan langkah-langkah penting dalam mencapainya.

Pencapaian kesetaraan gender memiliki dampak yang luas, yaitu membahas mengenai kesejahteraan individu perempuan, serta masyarakat secara keseluruhan (Razavi, 2016). Pemberdayaan perempuan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Ketika perempuan diberi kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor kehidupan, mereka tidak hanya memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender, pada akhirnya, menjadi landasan untuk mewujudkan pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Namun demikian, meskipun kesetaraan gender telah menjadi tujuan utama dalam agenda pembangunan global, kenyataannya, ketidaksetaraan gender masih sangat nyata di banyak bagian dunia. Di negara-negara berkembang dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), tantangan besar masih dihadapi oleh perempuan dalam memperoleh hak yang setara (Farooq *et al.*, 2020). Akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang pengambilan keputusan seringkali terbatas oleh kendala yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dalam banyak konteks sosial dan budaya, perempuan masih dianggap sebagai pihak yang terpinggirkan dalam banyak sektor kehidupan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa kebijakan pendidikan dan sosial di negara-negara tersebut.

Dalam banyak negara OIC, perempuan menghadapi hambatan struktural yang kompleks yang menghalangi mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan politik (Haque *et al.*, 2020). Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan berkualitas, kesempatan kerja, dan hak ekonomi menciptakan ketimpangan yang dalam antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, dalam banyak negara, praktik budaya yang menganggap perempuan sebagai warga negara yang lebih rendah seringkali membatasi peran mereka dalam pengambilan keputusan, baik di ranah domestik maupun publik. Hal ini memperburuk kondisi sosial-ekonomi yang ada, yang berdampak langsung pada pemberdayaan perempuan dan kemajuan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan melihat tantangan ini, perlu ada pendekatan yang lebih dalam untuk memastikan kesetaraan gender tercapai. Akses terhadap pendidikan yang inklusif, kebijakan kesehatan reproduksi yang memadai, serta penyediaan kesempatan kerja yang setara di seluruh sektor kehidupan menjadi hal yang mendesak untuk diperhatikan. Agar SDG 5 dapat tercapai, perlu adanya kesadaran kolektif dan tindakan sistematis yang tidak hanya melibatkan sektor pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat, pemberdayaan individu, dan reformasi hukum yang mendukung kesetaraan gender secara substansial di seluruh dunia.

Di banyak negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), meskipun terdapat beberapa kemajuan di sektor tertentu, masalah kesetaraan gender masih sangat relevan dan memerlukan perhatian serius. Kesetaraan gender berhubungan dengan hak dasar perempuan untuk

mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, serta terkait dengan penghapusan hambatan sosial, budaya, dan struktural yang membatasi potensi perempuan. Dalam konteks ini, meskipun negara-negara OIC memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, tantangan besar dalam menciptakan sistem yang mendukung kesetaraan gender tetap ada.

Sebagian besar negara OIC, khususnya yang berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, masih berada pada peringkat rendah dalam hal indeks kesetaraan gender yang mencakup dimensi pendidikan, pendapatan, dan partisipasi politik perempuan (Center of Arab Woman for Training, 2014). Data dari *World Economic Forum* (WEF) menunjukkan bahwa berbagai negara anggota OKI telah melakukan reformasi hukum dan kebijakan untuk memperkuat hak-hak perempuan. Namun, efektivitas implementasinya masih bervariasi sehingga kesenjangan gender tetap terlihat di berbagai bidang. Sejumlah negara, seperti Arab Saudi, Afghanistan, dan Yaman, masih menghadapi tantangan dalam memperluas partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, seperti perluasan hak mobilitas perempuan di Arab Saudi dan peningkatan akses pendidikan di Afghanistan, berbagai hambatan kelembagaan, sosial, dan budaya masih membatasi terwujudnya kesetaraan secara lebih substantif. Kondisi tersebut tercermin pada tingkat keterwakilan perempuan di parlemen negara-negara OKI yang, meskipun menunjukkan tren meningkat, masih berada di bawah rata-rata global sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 8.1. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Nasional

Sumber: SESRIC (2021), *OIC Women and Development Report*

Grafik di atas menunjukkan bahwa proporsi kursi parlemen yang ditempati perempuan di negara-negara OKI meningkat dari 13,8% pada 2010 menjadi 18,4% pada 2019. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata global sebesar 24,6% dan tertinggal dari negara-negara maju yang mencapai 30,1% pada periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi politik perempuan di negara-negara OKI masih relatif rendah, meskipun berbagai upaya untuk memperluas partisipasi politik telah dilakukan.

Kendala utama yang dihadapi perempuan di negara-negara ini adalah adanya praktik diskriminatif yang mendalam terhadap perempuan yang merambah ke berbagai bidang, seperti dunia kerja, pendidikan, dan kepemilikan sumber daya (Kuran, 2004). Hak waris, akses terhadap pendidikan tinggi, dan akses terhadap fasilitas kredit untuk memulai usaha atau memperluas bisnis menjadi hal yang sangat terbatas bagi perempuan. Di beberapa negara, meskipun ada undang-undang yang menjamin hak-hak perempuan, implementasi hukum yang lemah atau bahkan kekurangan kebijakan yang mendukung penghapusan diskriminasi, seringkali menghambat tercapainya kesetaraan yang sesungguhnya. Dalam banyak kasus, meskipun perempuan sudah memiliki hak hukum, penerapannya di tingkat praktis masih sangat terbatas, dan perempuan sering kali mengalami kesulitan dalam memanfaatkan hak-hak tersebut karena adanya hambatan sosial dan budaya yang membatasi ruang gerak mereka.

Selain itu, perempuan yang tinggal di daerah pedesaan atau di wilayah yang sedang mengalami konflik memiliki tantangan yang lebih besar. Di daerah pedesaan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat terbatas, dan infrastruktur pendidikan seringkali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan anak perempuan. Konflik yang berkepanjangan di beberapa negara, seperti Yaman dan Suriah, memperburuk kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan di daerah-daerah ini sering kali terhambat dalam meraih pendidikan tinggi karena kondisi yang tidak mendukung, termasuk ketidakamanan, kemiskinan, dan kebijakan diskriminatif yang membatasi kesempatan perempuan untuk berkembang secara pendidikan.

dan ekonomi (Farooq *et al.*, 2020). Keterbatasan dalam hal akses ke sumber daya juga memperburuk posisi perempuan di pasar kerja, dengan banyak dari mereka yang tidak memiliki hak ekonomi yang setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, ketimpangan sosial yang sudah ada semakin diperburuk oleh kondisi-kondisi ini, yang memperburuk kesulitan perempuan dalam meraih kemandirian ekonomi dan memperlambat pencapaian kesetaraan gender secara keseluruhan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembahasan mengenai gender lebih tepat dipahami melalui paradigma keadilan gender (*gender justice*) daripada sekadar kesetaraan gender (*gender equality*) yang sering dimaknai sebagai keseragaman peran antara laki-laki dan perempuan (Ali *et al.*, 2024). Islam memandang seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah SWT dan khalifah di muka bumi, sehingga keduanya memiliki martabat, kehormatan, dan tanggung jawab yang setara dalam mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, keadilan dalam ekonomi Islam diukur berdasarkan terpenuhinya hak, kewajiban, kesempatan, dan perlindungan yang proporsional sesuai dengan prinsip *al-'adl* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Paradigma ini menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa menghilangkan fungsi strategisnya dalam keluarga dan masyarakat. Pendekatan tersebut menjadi sangat relevan bagi negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang masih menghadapi kesenjangan gender dalam bidang pendidikan, kesempatan kerja, kepemimpinan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Berbagai tantangan tersebut pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sosial, budaya, dan pembangunan yang belum merata dibandingkan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Dalam kerangka keadilan tersebut, Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan kapasitas intelektual, serta berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pembangunan masyarakat. Ajaran Islam secara eksplisit mendorong setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Prinsip ini selaras dengan tujuan

SDG 4 yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas bagi semua. Al-Qur'an juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak kepemilikan, hak waris, dan hak melakukan aktivitas ekonomi (QS. Al-Baqarah [2]: 228). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki hak untuk memiliki, mengelola, dan mengembangkan aset secara mandiri sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, pendidikan, kepemilikan harta, dan partisipasi ekonomi perempuan merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera (Lussier & Fish, 2016).

Paradigma gender justice dalam ekonomi Islam semakin dipertegas melalui *maqāṣid al-sharī'ah* yang menjadikan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai tujuan utama pembangunan manusia. Perlindungan terhadap jiwa menegaskan bahwa perempuan berhak memperoleh kehidupan yang aman, bermartabat, bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan berbagai bentuk eksploitasi. Perlindungan terhadap akal mengharuskan negara dan masyarakat memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, pelatihan, inovasi, dan pengembangan kapasitas sehingga perempuan mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi. Perlindungan terhadap harta mengakui hak perempuan untuk memiliki, mewarisi, mengelola, dan mengembangkan kekayaan secara mandiri, termasuk memperoleh akses terhadap pembiayaan dan aktivitas kewirausahaan. Kerangka *maqāṣid* tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh (Wallbank *et al.*, 2010).

Dalam konteks tersebut, literasi keuangan syariah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di negara-negara OKI. Literasi keuangan syariah meningkatkan pemahaman perempuan mengenai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti zakat, wakaf, qard al-ḥasan, dan pembiayaan syariah, sekaligus memperluas kapasitas mereka dalam mengelola aset, membangun usaha, serta

mengambil keputusan ekonomi secara mandiri. Penguatan literasi keuangan yang didukung oleh sistem keuangan sosial Islam akan memperluas inklusi ekonomi perempuan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro. Berbagai negara OKI, seperti Malaysia dan Indonesia, mulai mengembangkan program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, pembiayaan mikro syariah, zakat produktif, dan wakaf produktif sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi keluarga dan pengurangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan sekaligus menjadi sarana pembangunan kapasitas ekonomi perempuan yang berkelanjutan.

Berdasarkan paradigma tersebut, keadilan gender dalam ekonomi Islam merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Esquivel & Sweetman, 2016). Islam menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, memiliki harta, bekerja, berusaha, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta ekonomi sebagai bagian dari amanah kekhalifahan di muka bumi. Oleh karena itu, pencapaian SDG 5 di negara-negara OKI diukur melalui peningkatan angka partisipasi perempuan, terciptanya sistem yang mampu menjamin keadilan dalam akses terhadap sumber daya, perlindungan hak-hak ekonomi, kesempatan pengembangan kapasitas, serta penguatan institusi keluarga dan masyarakat. Dalam kerangka ini, SDG 5 menemukan titik temu yang kuat dengan ekonomi Islam karena keduanya sama-sama menghendaki terwujudnya kehidupan yang lebih bermartabat dan inklusif, sementara ekonomi Islam mencapainya melalui paradigma keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan arah kebijakan yang jelas bagi negara-negara OKI dalam membangun sistem pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan. Penguatan pendidikan, perluasan akses terhadap pembiayaan syariah, pengembangan kewirausahaan perempuan, serta optimalisasi instrumen zakat, wakaf, dan qard al-ḥasan dapat menjadi strategi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai negara anggota OKI. Pendekatan ini memungkinkan perempuan memperoleh kesempatan yang

lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan paradigma pembangunan yang menempatkan keadilan, tanggung jawab sosial, dan distribusi kesejahteraan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan berdaya saing. Paradigma *gender justice* tersebut menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari upaya merealisasikan *maqāṣid al-sharī'ah* sekaligus memperkuat pencapaian Sustainable Development Goal 5 di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam.

BAB IX

PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN KERJA LAYAK: SYIRKAH, KEADILAN, DAN ETIKA BISNIS ISLAM

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai perkembangan suatu negara karena mencerminkan peningkatan kapasitas produksi, pendapatan, investasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan produk domestik bruto sering digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan, terutama ketika pertumbuhan tersebut mampu memperluas kegiatan usaha, mendorong produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru (Todaro, M. P., & Smith, 2015). Meskipun demikian, pengalaman pembangunan di berbagai negara memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang merata. Manfaat pertumbuhan dapat terkonsentrasi pada kelompok masyarakat, sektor, atau wilayah tertentu, sementara sebagian penduduk tetap menghadapi pengangguran, kemiskinan, pekerjaan rentan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Realitas tersebut melahirkan kebutuhan terhadap paradigma pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pertumbuhan ekonomi inklusif mengacu pada proses pembangunan yang memberikan kesempatan luas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sekaligus memperoleh manfaat yang adil dari hasil pembangunan (OECD, 2014). Inklusivitas menempatkan manusia sebagai pelaku dan penerima manfaat pertumbuhan. Peningkatan pendapatan nasional perlu disertai dengan perluasan kesempatan kerja, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, dukungan bagi usaha mikro dan kecil, perlindungan sosial, serta kebijakan yang mampu mengurangi ketimpangan (United Nations, 2015). Dengan kerangka tersebut, kualitas pertumbuhan tidak hanya dinilai dari besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuannya dalam

memperbaiki kehidupan kelompok berpendapatan rendah, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat pedesaan, dan kelompok lain yang sering berada di luar arus utama kegiatan ekonomi.

Agenda pertumbuhan inklusif memperoleh posisi penting dalam *Sustainable Development Goals* melalui SDG 8, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua (United Nations, 2015). Tujuan tersebut mempertemukan dua dimensi pembangunan yang saling berkaitan. Dimensi pertama berhubungan dengan peningkatan produktivitas, inovasi, diversifikasi ekonomi, kewirausahaan, dan pengembangan usaha. Dimensi kedua berkaitan dengan kualitas pekerjaan, perlindungan hak pekerja, tingkat upah, keselamatan kerja, jaminan sosial, dan penghapusan berbagai bentuk eksploitasi (ILO, 2019). Penyatuan kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi perlu menghasilkan kegiatan produktif sekaligus kehidupan kerja yang bermartabat.

Konsep kerja layak menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas pembangunan. Ketersediaan lapangan kerja belum tentu mencerminkan keberhasilan apabila pekerjaan yang tersedia menghasilkan pendapatan yang sangat rendah, tidak memiliki kepastian, mengabaikan keselamatan pekerja, atau berlangsung tanpa perlindungan hukum dan sosial. Kerja layak menggambarkan pekerjaan produktif yang memberikan penghasilan pantas, keamanan di tempat kerja, perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya, kesempatan pengembangan diri, kesetaraan perlakuan, serta ruang bagi pekerja untuk menyampaikan kepentingannya. Dengan demikian, kerja layak berkaitan erat dengan martabat manusia dan posisi pekerja sebagai subjek pembangunan.

Pembedaan antara pekerjaan dan kerja layak memiliki arti penting bagi negara-negara dengan sektor informal yang besar. Sektor informal memang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga, tetapi pekerja di dalamnya sering menghadapi ketidakpastian pendapatan, keterbatasan perlindungan sosial, akses pembiayaan yang rendah, dan lemahnya posisi tawar (Chen, 2012). Pekerja keluarga yang tidak dibayar, pekerja harian, pedagang kecil, pekerja rumah tangga, dan pelaku usaha mandiri skala mikro dapat digolongkan sebagai tenaga kerja aktif, meskipun kondisi

pekerjaannya belum tentu memenuhi prinsip kerja layak. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu bergerak dari sekadar menciptakan pekerjaan menuju peningkatan kualitas, produktivitas, keamanan, dan keberlanjutan pekerjaan.

Pertumbuhan inklusif dan kerja layak memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas. Produktivitas yang meningkat memungkinkan perusahaan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, memperluas usaha, meningkatkan pendapatan, dan membuka kesempatan kerja baru (Krugman, 1994). Peningkatan produktivitas juga dapat mendukung perbaikan upah dan kondisi kerja apabila keuntungan ekonomi didistribusikan secara adil. Sebaliknya, produktivitas yang rendah dapat mempertahankan pekerja dalam kegiatan ekonomi bernilai tambah kecil dengan pendapatan yang terbatas. Kondisi ini banyak dijumpai dalam sektor informal dan usaha mikro yang memiliki keterbatasan modal, teknologi, keterampilan, akses pasar, dan kapasitas kelembagaan.

Peningkatan produktivitas perlu ditempatkan dalam kerangka distribusi yang adil. Pertumbuhan yang bersumber dari produktivitas dapat memperlebar ketimpangan apabila manfaatnya hanya dinikmati pemilik modal atau kelompok dengan akses ekonomi yang lebih kuat (Piketty, 2014). Keuntungan perusahaan yang meningkat tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan upah, perlindungan pekerja, atau kesempatan kerja. Perkembangan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mengurangi kebutuhan terhadap jenis pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, kebijakan pertumbuhan inklusif memerlukan mekanisme yang menghubungkan peningkatan produktivitas dengan perluasan partisipasi, peningkatan keterampilan, pembagian hasil ekonomi, dan perlindungan bagi tenaga kerja yang terdampak oleh perubahan struktur ekonomi.

Distribusi manfaat pembangunan juga berkaitan dengan akses terhadap faktor-faktor produksi. Masyarakat yang memiliki modal, pendidikan, jaringan usaha, teknologi, dan informasi cenderung memperoleh peluang ekonomi yang lebih besar. Sementara itu, kelompok yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya tersebut lebih mudah terjebak dalam pekerjaan berproduktivitas rendah dan berpenghasilan kecil (Stiglitz, 2012). Pertumbuhan inklusif memerlukan pembukaan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan, kepemilikan

usaha, pasar, dan kemitraan ekonomi. Dengan cara ini, masyarakat dapat berpartisipasi sebagai pekerja, produsen, pengusaha, maupun mitra usaha yang memperoleh bagian dari nilai ekonomi yang dihasilkan.

Kesempatan kerja juga perlu dipahami dalam hubungannya dengan struktur ekonomi. Pertumbuhan yang hanya bertumpu pada sektor padat modal belum tentu mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebaliknya, pengembangan sektor produktif yang memiliki keterkaitan luas dengan usaha mikro, pertanian, manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif dapat menciptakan efek pengganda yang lebih besar terhadap kesempatan kerja (Rodrik, 2016). Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi penting karena sektor ini dapat memperluas partisipasi ekonomi, menyerap tenaga kerja lokal, dan mendistribusikan aktivitas produksi ke berbagai wilayah. Dukungan terhadap UMKM perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, teknologi, kualitas tenaga kerja, akses pasar, dan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan mereka.

Pertumbuhan inklusif menuntut perhatian terhadap kelompok yang menghadapi hambatan struktural dalam pasar kerja. Pemuda sering menghadapi kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, sedangkan perempuan dapat mengalami keterbatasan akses akibat beban pengasuhan, diskriminasi, norma sosial, atau minimnya fasilitas pendukung (ILO, 2024). Kelompok penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah tertinggal menghadapi tantangan tambahan berupa aksesibilitas, infrastruktur, dan kesempatan pelatihan. Kebijakan penciptaan kerja layak perlu mengenali perbedaan kebutuhan tersebut agar pertumbuhan ekonomi tidak memperkuat pola eksklusi yang telah ada.

Dalam model pembangunan berkelanjutan, hubungan antara produktivitas, distribusi, dan kesempatan kerja membentuk satu kesatuan (Georgescu & Herman, 2019; Griggs et al., 2014; Kołodziejczak, 2025). Produktivitas menyediakan dasar bagi peningkatan nilai tambah dan keberlangsungan usaha. Distribusi menentukan siapa yang memperoleh manfaat dari nilai tambah tersebut. Kesempatan kerja membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses produksi dan pembangunan. Ketiga unsur tersebut perlu ditopang oleh perlindungan hak pekerja, peningkatan keterampilan,

pembiayaan usaha, dan tata kelola ekonomi yang adil. Ketimpangan pada salah satu unsur dapat melemahkan kualitas pertumbuhan secara keseluruhan.

Agenda SDG 8 mengarahkan pembangunan ekonomi pada penciptaan pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan usaha, dan menjaga martabat pekerja. Keberhasilan pembangunan tidak cukup ditandai oleh peningkatan pendapatan nasional, melainkan juga oleh terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif, aman, dan memberikan penghidupan yang layak. Perspektif ini menjadi dasar untuk menelaah kondisi pasar kerja di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam serta menilai kontribusi prinsip ekonomi Islam dalam membangun sistem ekonomi yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Perspektif tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan dinamika pasar tenaga kerja di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam. Meskipun sebagian negara OIC berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama dua dekade terakhir, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perluasan kesempatan kerja yang produktif dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi di berbagai negara masih menghadapi persoalan struktural berupa tingginya pengangguran, dominasi sektor informal, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta terbatasnya perlindungan sosial bagi pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat inklusif karena manfaat pembangunan belum dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok muda, perempuan, dan pekerja berpendapatan rendah.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi negara-negara OIC adalah tingginya tingkat pengangguran pemuda (*youth unemployment*) (Ali et al., 2020, 2021). Kawasan OIC memiliki struktur demografi yang didominasi oleh usia produktif sehingga sering disebut sebagai *demographic opportunity*. Namun, besarnya jumlah penduduk usia kerja tersebut belum sepenuhnya mampu diimbangi oleh kapasitas perekonomian dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai. Di banyak negara anggota, lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi menghadapi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja (*skills mismatch*). Perubahan struktur

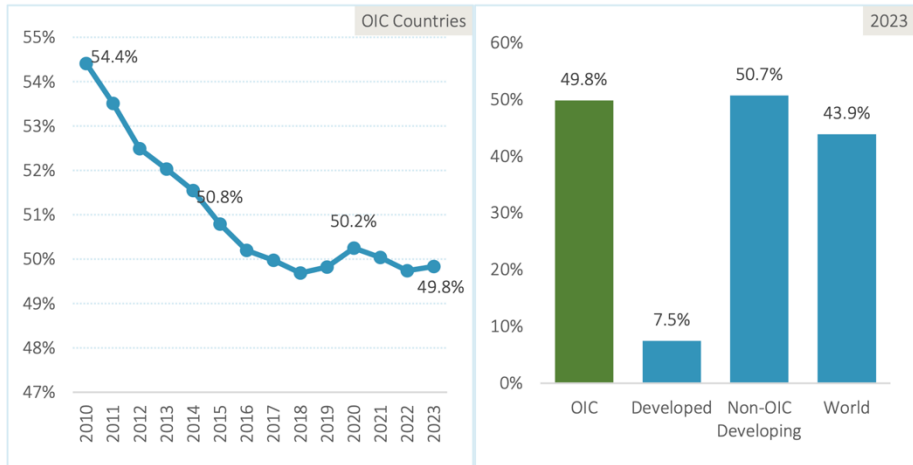
ekonomi yang semakin terdigitalisasi, perkembangan teknologi, serta transformasi industri berlangsung lebih cepat dibandingkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, sebagian besar tenaga kerja muda mengalami kesulitan memasuki sektor formal yang menawarkan pekerjaan produktif dan berkelanjutan.

Selain pengangguran pemuda, rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja masih menjadi persoalan penting di sebagian negara OIC (Sari & Aisyah, 2024). Berbagai laporan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di kawasan OIC masih berada di bawah rata-rata global. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari norma sosial dan budaya, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, tanggung jawab domestik, hingga terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan formal. Di sejumlah negara, perempuan lebih banyak bekerja pada sektor informal dengan tingkat upah yang relatif rendah, perlindungan sosial yang terbatas, dan peluang pengembangan karier yang lebih sempit (ILO, 2023). Situasi ini tidak hanya memperlemah kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi potensi peningkatan produktivitas nasional yang sesungguhnya dapat diperoleh melalui pemanfaatan sumber daya manusia secara lebih inklusif.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan masih dominannya sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan negara-negara OIC. Sektor informal memiliki peran penting sebagai penyerap tenaga kerja, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan formal (Adair & Hlasny, 2024). Usaha mikro, perdagangan kecil, pertanian keluarga, serta berbagai bentuk pekerjaan mandiri menjadi sumber penghidupan bagi jutaan rumah tangga di kawasan OIC. Meskipun demikian, sebagian besar pekerjaan tersebut berlangsung dalam kondisi yang belum memenuhi prinsip *decent work*. Pekerja sektor informal umumnya menghadapi pendapatan yang tidak menentu, produktivitas yang rendah, keterbatasan akses terhadap pembiayaan, minimnya perlindungan hukum, serta belum terjangkau oleh sistem jaminan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pekerja tetap berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah meskipun aktif dalam kegiatan ekonomi.

Karakteristik tersebut tercermin pada tingginya proporsi pekerjaan rentan (*vulnerable employment*), yaitu kelompok pekerja yang berusaha sendiri (*own-*

account workers) maupun pekerja keluarga yang tidak menerima upah (*contributing family workers*). Kelompok pekerja ini umumnya tidak memiliki kepastian pendapatan, perlindungan ketenagakerjaan, maupun akses terhadap berbagai program perlindungan sosial. Tingginya proporsi pekerjaan rentan menjadi indikator bahwa sebagian besar tenaga kerja masih berada di luar sistem ekonomi formal dan belum memperoleh kualitas pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam SDG 8.



Gambar 9.1. Tingkat Pekerjaan Rentan di Negara-Negara OIC

Sumber: SESRIC, OIC Labour Market Report 2025

Data SESRIC (2025) menunjukkan bahwa proporsi pekerjaan rentan di negara-negara OIC mencapai 49,8% pada tahun 2023. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang berada pada kisaran 44,0%, bahkan terpaut sangat jauh dibandingkan negara-negara maju yang hanya sekitar 7,5%. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 54,4%, hampir separuh tenaga kerja di negara-negara OIC masih bekerja dalam kondisi yang belum memberikan kepastian pendapatan, perlindungan sosial, maupun keamanan kerja yang memadai. Temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan utama pasar kerja di kawasan OIC tidak semata-mata terletak pada penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga pada

peningkatan kualitas pekerjaan yang mampu memberikan perlindungan, produktivitas, dan kesejahteraan bagi pekerja.

Tingginya proporsi pekerjaan rentan juga menunjukkan adanya persoalan struktural yang berkaitan dengan rendahnya produktivitas usaha, terbatasnya transformasi sektor informal menuju sektor formal, lemahnya akses terhadap pembiayaan, serta masih rendahnya kapasitas usaha mikro dan kecil. Dalam kondisi tersebut, pekerja cenderung terjebak pada aktivitas ekonomi bernilai tambah rendah yang sulit berkembang menjadi usaha yang lebih produktif. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pekerjaan maupun memperluas mobilitas ekonomi masyarakat. Situasi ini juga memperbesar risiko kemiskinan antargenerasi karena rumah tangga yang bergantung pada pekerjaan rentan memiliki kemampuan yang lebih terbatas dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan investasi produktif.

Di samping itu, keterbatasan sistem perlindungan sosial masih menjadi tantangan besar di berbagai negara OIC (Mumtaz et al., 2025; Torm & Oehme, 2024). Sebagian besar pekerja sektor informal belum tercakup dalam skema jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pensiun, maupun perlindungan kehilangan pekerjaan. Ketika terjadi krisis ekonomi, pandemi, atau bencana alam, kelompok pekerja ini menjadi pihak yang paling rentan mengalami kehilangan pendapatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pasar kerja memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penciptaan kesempatan kerja, tetapi juga melalui penguatan sistem perlindungan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan akses pembiayaan, dan pengembangan kelembagaan ekonomi yang mampu mendorong transformasi usaha menuju sektor formal.

Berbagai tantangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pasar kerja di negara-negara OIC bersifat multidimensional. Pengangguran, pekerjaan rentan, rendahnya produktivitas, kesenjangan keterampilan, dominasi sektor informal, dan terbatasnya perlindungan sosial saling berkaitan dan membentuk hambatan struktural terhadap terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu

membangun kemitraan ekonomi yang lebih adil, memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas produktif, serta menjamin distribusi manfaat pembangunan secara lebih merata. Dalam konteks inilah prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya syirkah sebagai model kemitraan ekonomi dan bisnis beretika sebagai fondasi tata kelola usaha, menjadi relevan untuk dikaji sebagai pendekatan alternatif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kerja layak.

Kebutuhan akan paradigma pembangunan yang lebih inklusif sebagaimana tergambar pada berbagai tantangan pasar kerja di negara-negara OIC menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup dipahami sebagai peningkatan output, investasi, maupun pendapatan nasional semata. Pembangunan ekonomi juga harus mampu memperluas partisipasi masyarakat, menjamin distribusi manfaat secara adil, serta menciptakan pekerjaan yang menjaga martabat manusia. Perspektif inilah yang menjadi salah satu karakteristik utama ekonomi Islam. Berbeda dengan pendekatan yang menempatkan pertumbuhan sebagai tujuan akhir pembangunan, ekonomi Islam memandang pertumbuhan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan (*falāḥ*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi seluruh masyarakat (Chapra, 2000; Siddiqi, 2004). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kualitas distribusi, keberlanjutan pembangunan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam ekonomi Islam, aktivitas bekerja memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena dipandang sebagai bagian dari ibadah sekaligus bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Al-Qur'an berulang kali mendorong manusia untuk berusaha, memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mengelola sumber daya secara produktif dan bertanggung jawab (QS. Al-Jumu'ah: 10; QS. Al-Mulk: 15). Oleh karena itu, bekerja bukan sekadar aktivitas untuk memperoleh pendapatan, melainkan sarana mewujudkan kemanfaatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pandangan ini memberikan dimensi etik yang kuat terhadap aktivitas ekonomi, sehingga produktivitas dan penciptaan nilai tambah selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral, kejujuran, dan kepedulian sosial.

Seperti yang diketahui bahwa tujuan akhir aktivitas ekonomi dalam Islam berorientasi pada tercapainya *falāh*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi material, sosial, moral, dan spiritual. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang sering menjadikan maksimalisasi utilitas atau keuntungan sebagai tujuan utama, ekonomi Islam memandang kesejahteraan sebagai kondisi yang memungkinkan setiap individu memenuhi kebutuhan hidup secara layak sekaligus berkontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi memiliki nilai ketika mampu memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan, serta memperkuat solidaritas sosial. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi diposisikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri.

Orientasi tersebut berkaitan erat dengan konsep *maṣlaḥah* yang menjadi salah satu fondasi pembangunan dalam ekonomi Islam (Chapra, 2008). *Maṣlaḥah* menempatkan kemanfaatan publik sebagai pertimbangan utama dalam setiap aktivitas ekonomi sehingga keputusan ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan efisiensi atau keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Aktivitas produksi, distribusi, investasi, maupun konsumsi diarahkan untuk menciptakan manfaat yang lebih luas, mengurangi kemudaran, serta menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Dengan perspektif ini, pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan ketimpangan ekstrem, eksploitasi tenaga kerja, atau kerusakan lingkungan tidak dapat dipandang sebagai pembangunan yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

Paradigma tersebut selanjutnya dipertegas melalui *maqāṣid al-sharī'ah* yang menjadi kerangka normatif bagi seluruh aktivitas ekonomi. *Maqāṣid al-sharī'ah* bertujuan menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*) (Al-Shatibi, 1997). Dalam konteks pembangunan ekonomi, perlindungan terhadap jiwa dan harta memiliki keterkaitan langsung dengan penciptaan pekerjaan yang aman, produktif, serta memberikan penghidupan yang layak. Sementara itu, perlindungan terhadap akal menuntut peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan inovasi agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Oleh karena

itu, *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan arah bahwa pembangunan ekonomi perlu memperkuat kapasitas manusia sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat.

Prinsip keadilan (*al-'adl*) juga menjadi pilar utama dalam paradigma pertumbuhan ekonomi Islam. Keadilan menyangkut distribusi manfaat pembangunan secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masyarakat (Iqbal, Z., & Mirakhor, 2011). Pertumbuhan ekonomi yang hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu berpotensi melahirkan ketimpangan kekayaan, monopoli, dan marginalisasi kelompok yang memiliki akses ekonomi terbatas. Oleh sebab itu, ekonomi Islam mengembangkan berbagai mekanisme distribusi yang memungkinkan hasil pembangunan dinikmati secara lebih luas melalui kemitraan usaha, instrumen keuangan sosial Islam, serta sistem transaksi yang menjunjung prinsip keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, distribusi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan ekonomi.

Paradigma tersebut sekaligus menolak berbagai bentuk eksploitasi dalam hubungan ekonomi. Islam melarang praktik yang mengandung penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*), riba, monopoli, manipulasi pasar, maupun segala bentuk pemanfaatan ketimpangan posisi tawar yang merugikan salah satu pihak. Dalam hubungan ketenagakerjaan, pekerja dipandang sebagai mitra produktif yang memiliki hak atas upah yang adil, lingkungan kerja yang aman, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Rasulullah SAW bahkan memberikan penekanan agar upah pekerja diberikan sebelum keringatnya mengering (HR. Ibn Majah), yang menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja sebagai bagian dari keadilan ekonomi. Perspektif ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pemilik modal dan tenaga kerja dalam ekonomi Islam dibangun atas dasar kemitraan, tanggung jawab, dan saling memberikan manfaat, bukan hubungan yang bersifat eksploitatif.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa paradigma pertumbuhan dalam ekonomi Islam memiliki orientasi yang lebih luas dibandingkan sekadar peningkatan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan dipandang sebagai proses yang memperkuat kapasitas manusia, memperluas kesempatan kerja, menciptakan

distribusi manfaat yang berkeadilan, serta menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dengan kerangka demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Kerangka konseptual tersebut menjadi landasan bagi lahirnya berbagai instrumen kelembagaan dalam ekonomi Islam yang dirancang untuk memperkuat partisipasi ekonomi masyarakat. Salah satu instrumen yang paling mencerminkan paradigma tersebut adalah syirkah, yaitu model kemitraan usaha yang dibangun atas prinsip berbagi kepemilikan, berbagi risiko, dan berbagi manfaat secara adil (Ayub, 2009). Melalui mekanisme tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada akumulasi modal, tetapi juga pada kolaborasi antarpelaku ekonomi yang memungkinkan terciptanya kesempatan usaha, perluasan lapangan kerja, dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Atas dasar itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada syirkah sebagai model kemitraan ekonomi inklusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kerja layak.

Sebagai salah satu instrumen kelembagaan yang lahir dari paradigma ekonomi Islam, syirkah menawarkan model kemitraan ekonomi yang menempatkan kolaborasi, keadilan, dan pembagian manfaat sebagai fondasi utama kegiatan usaha. Berbeda dengan pola pembiayaan yang bertumpu pada hubungan kreditur dan debitur, syirkah dibangun atas dasar kepemilikan bersama (*shared ownership*), pembagian keuntungan (*profit sharing*), dan pembagian risiko (*risk sharing*) sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak (Iqbal, Z., & Mirakhor, 2011). Hubungan tersebut menciptakan keseimbangan kepentingan antara pemilik modal, pengelola usaha, dan mitra bisnis sehingga setiap pihak memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keberhasilan usaha. Dalam perspektif pembangunan, karakteristik ini menjadikan syirkah tidak hanya sebagai akad bisnis, tetapi juga sebagai mekanisme kelembagaan yang memperluas partisipasi ekonomi masyarakat dan mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Prinsip utama syirkah terletak pada kemitraan yang dibangun atas dasar kerelaan (*tarādī*), transparansi, amanah, dan keadilan (Antonio, 2001). Setiap

pihak memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya, baik dalam bentuk modal, keahlian, pengalaman, maupun tenaga kerja, kemudian memperoleh bagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama. Sebaliknya, apabila usaha mengalami kerugian, risiko ditanggung secara proporsional sesuai porsi penyertaan modal atau bentuk kontribusi yang telah disepakati (Usmani, 2002). Mekanisme tersebut menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak terdapat pihak yang memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko ataupun pihak yang menanggung seluruh beban kerugian seorang diri. Dengan demikian, syirkah menghadirkan hubungan ekonomi yang lebih partisipatif dibandingkan hubungan transaksional yang hanya menempatkan salah satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lainnya sebagai penerima kewajiban.

Karakteristik berbagi keuntungan dan berbagi risiko tersebut memiliki implikasi penting terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Dalam sistem berbasis utang, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban mengembalikan pokok pembiayaan beserta imbal hasil meskipun usaha mengalami penurunan kinerja. Sebaliknya, mekanisme syirkah memungkinkan risiko usaha ditanggung bersama sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk bertumbuh tanpa dibebani kewajiban pembayaran tetap (Iqbal, Z., & Mirakhor, 2011). Skema ini sangat relevan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang umumnya menghadapi keterbatasan aset, akses pembiayaan, dan kapasitas manajerial. Melalui kemitraan berbasis syirkah, pemilik modal tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga terdorong untuk memberikan pendampingan, pengawasan, dan dukungan strategis agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

Dalam konteks negara-negara OIC, penguatan UMKM memiliki arti yang sangat strategis karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar. Berbagai laporan SESRIC menunjukkan bahwa UMKM mendominasi struktur dunia usaha di sebagian besar negara anggota OIC dan menjadi sumber utama pendapatan masyarakat, terutama pada sektor perdagangan, pertanian, manufaktur skala kecil, serta jasa (SESRIC, 2022). Meskipun demikian, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai kendala berupa keterbatasan akses pembiayaan formal, rendahnya

produktivitas, lemahnya tata kelola usaha, serta minimnya kemampuan untuk memperluas pasar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak usaha bertahan dalam skala yang sangat kecil sehingga kontribusinya terhadap penciptaan pekerjaan produktif belum optimal.

Dalam situasi demikian, syirkah dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemilik modal dan pelaku usaha produktif. Kemitraan memungkinkan individu yang memiliki keterampilan, pengalaman, dan gagasan bisnis memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan tanpa harus dibebani kewajiban pembayaran bunga maupun jaminan yang sulit dipenuhi (Chapra, 2008). Sebaliknya, investor memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi riil melalui mekanisme pembagian keuntungan yang mencerminkan kinerja usaha. Hubungan saling menguntungkan tersebut mendorong tumbuhnya kewirausahaan, memperluas investasi produktif, serta meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil untuk berkembang menjadi usaha yang lebih mapan. Dengan kata lain, syirkah membuka ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sistem keuangan formal.

Selain memperluas akses pembiayaan, kemitraan berbasis syirkah juga berpotensi mendorong proses formalisasi usaha. Banyak pelaku usaha mikro beroperasi secara informal karena keterbatasan modal, administrasi, maupun kemampuan memenuhi berbagai persyaratan kelembagaan (ILO, 2018). Ketika memperoleh mitra usaha yang menyediakan modal, pendampingan, dan tata kelola yang lebih baik, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan legalitas usaha, memperbaiki pencatatan keuangan, memperluas jaringan pemasaran, serta mengakses berbagai fasilitas pemerintah maupun lembaga keuangan. Transformasi tersebut tidak hanya meningkatkan daya saing usaha, tetapi juga memperkuat kualitas kelembagaan ekonomi yang menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Perkembangan usaha yang didukung melalui kemitraan syirkah pada akhirnya memiliki dampak langsung terhadap penciptaan kesempatan kerja. Usaha yang berkembang memerlukan tambahan tenaga kerja, memperluas kapasitas produksi, meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa pendukung, serta menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi aktivitas

ekonomi di sekitarnya (Todaro, M. P., & Smith, 2015). Kesempatan kerja yang tercipta tidak hanya berasal dari perusahaan utama, tetapi juga dari rantai pasok, jaringan distribusi, serta berbagai usaha pendukung yang berkembang mengikuti ekspansi kegiatan ekonomi. Dengan demikian, syirkah memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja melalui penguatan sektor riil, bukan melalui ekspansi aktivitas spekulatif atau akumulasi finansial semata.

Lebih jauh lagi, model kemitraan ini memiliki potensi untuk memperbaiki kualitas hubungan antara pemilik modal, pengusaha, dan pekerja. Dalam ekonomi Islam, ketiga aktor tersebut tidak diposisikan sebagai kelompok yang saling berhadapan, melainkan sebagai mitra yang bersama-sama menciptakan nilai tambah ekonomi (Askari et al., 2015). Keberhasilan usaha akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak melalui peningkatan keuntungan, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya, ketika usaha menghadapi tantangan, seluruh pihak memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga keberlanjutan usaha melalui pengambilan keputusan yang lebih kolaboratif. Pola hubungan semacam ini memperkuat rasa tanggung jawab bersama sekaligus mengurangi potensi konflik yang sering muncul akibat ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa syirkah difungsikan sebagai instrumen kontraktual dalam fikih muamalah, serta model kelembagaan yang mendukung terciptanya ekosistem pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui prinsip berbagi kepemilikan, berbagi risiko, dan berbagi manfaat, syirkah memperluas akses masyarakat terhadap modal produktif, memperkuat kapasitas UMKM, mendorong transformasi usaha menuju sektor formal, serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Agar manfaat tersebut dapat diwujudkan secara berkelanjutan, kemitraan ekonomi juga memerlukan tata kelola usaha yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya diarahkan pada bisnis beretika sebagai fondasi moral yang memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kebutuhan akan tata kelola usaha yang berintegritas sebagaimana ditekankan pada penjelasan di atas menunjukkan bahwa keberhasilan syirkah tidak hanya ditentukan oleh mekanisme kemitraan dan pembagian keuntungan,

tetapi juga oleh nilai-nilai etika yang mengatur hubungan antarpelaku ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, bisnis memang tujuannya adalah memperoleh keuntungan, namun ini bukan tujuan utama, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab (Beekun & Badawi, 2005). Oleh karena itu, etika bisnis menjadi fondasi yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung tanpa mengorbankan hak-hak pekerja, kepentingan masyarakat, maupun keberlanjutan lingkungan.

Penerapan bisnis beretika tercermin dalam penghormatan terhadap prinsip kerja layak (*decent work*). Islam menempatkan pekerja sebagai manusia yang memiliki martabat sehingga berhak memperoleh upah yang adil, lingkungan kerja yang aman, kepastian kontrak, perlindungan sosial, serta perlakuan yang bebas dari diskriminasi. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering (HR. Ibn Mājah), sementara Al-Qur'an memerintahkan agar setiap bentuk transaksi dan hubungan muamalah dilaksanakan secara adil dan penuh tanggung jawab (QS. An-Nisā': 58). Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan agenda SDG 8 yang menempatkan kualitas pekerjaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Lebih jauh, bisnis beretika mendorong perusahaan untuk menyeimbangkan produktivitas ekonomi dengan kesejahteraan pekerja dan tanggung jawab sosial. Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, peningkatan produktivitas berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak pekerja, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, transparansi tata kelola, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Pendekatan ini memperkuat daya saing perusahaan sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan (Chapra, 2008).

Integrasi antara syirkah dan bisnis beretika pada akhirnya membentuk suatu ekosistem ekonomi yang mendukung terwujudnya kerja layak. Syirkah menyediakan mekanisme kemitraan yang memperluas akses terhadap modal, kesempatan usaha, dan partisipasi ekonomi, sedangkan bisnis beretika

memastikan bahwa seluruh proses produksi dan hubungan kerja berlangsung berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Kombinasi keduanya memperlihatkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menawarkan model pertumbuhan yang produktif, tetapi juga membangun tata kelola ekonomi yang menghargai martabat manusia dan kemaslahatan bersama. Kerangka inilah yang menjadi dasar bagi perumusan Ekosistem Pertumbuhan Inklusif dan Kerja Layak Islami sebagai kontribusi konseptual ekonomi Islam terhadap pencapaian SDG 8.

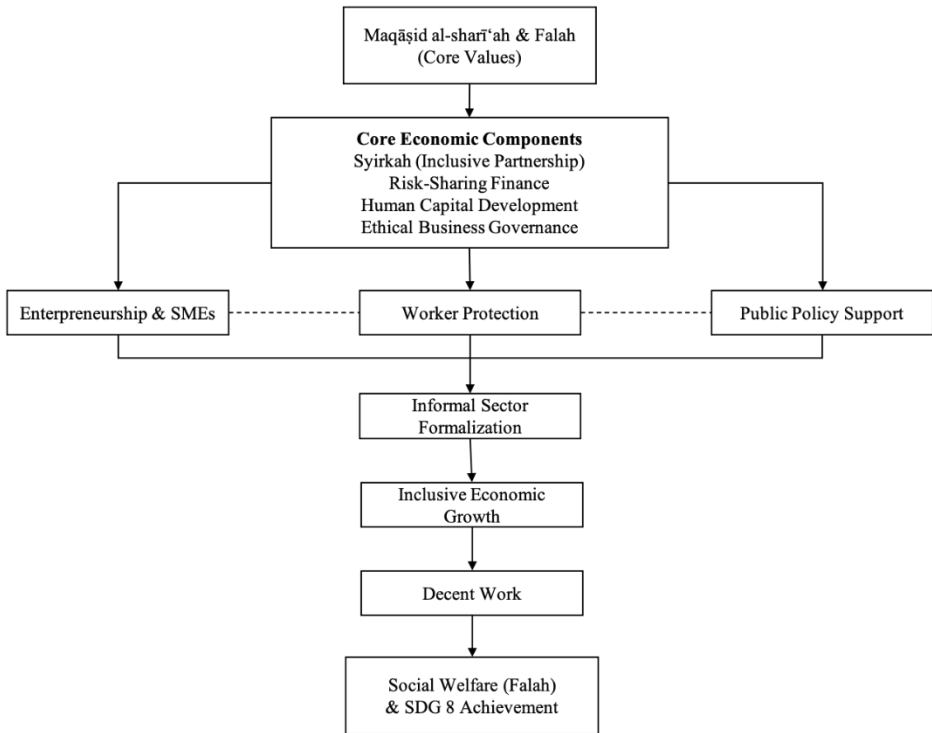
Konseptual tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif dan kerja layak dalam perspektif Islam tidak dapat bergantung pada satu instrumen ekonomi secara terpisah. Syirkah, bisnis beretika, pengembangan sumber daya manusia, dan tata kelola kelembagaan saling melengkapi dalam membentuk suatu ekosistem yang mampu memperluas partisipasi ekonomi sekaligus menjaga keadilan distribusi manfaat pembangunan. Berdasarkan sintesis pembahasan sebelumnya, bab ini mengusulkan *Islamic Inclusive Growth and Decent Work Ecosystem* sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam dengan agenda SDG 8. Kerangka ini memandang pertumbuhan ekonomi sebagai hasil interaksi antara kelembagaan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola usaha, dan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlahah*) dan kesejahteraan (*falāḥ*) (Chapra, 2008).

Ekosistem tersebut selanjutnya penulis memetakan menjadi beberapa komponen yang saling berkaitan. Pertama, kemitraan berbasis syirkah berfungsi memperluas akses masyarakat terhadap modal produktif melalui mekanisme berbagi kepemilikan, keuntungan, dan risiko. Model ini membuka peluang bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memperoleh pembiayaan yang lebih inklusif sekaligus memperkuat kolaborasi antara investor dan pengusaha. Kedua, penguatan kewirausahaan dan UMKM menjadi penggerak utama penciptaan kesempatan kerja karena sektor ini memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendistribusikan aktivitas ekonomi hingga ke tingkat lokal. Ketiga, pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan inovasi diperlukan agar tenaga kerja mampu

meningkatkan produktivitas dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi serta dinamika pasar global.

Komponen berikutnya adalah perlindungan pekerja dan bisnis beretika. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan hubungan industrial yang menjunjung keadilan, penghormatan terhadap hak-hak pekerja, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan usaha. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya pekerjaan yang produktif sekaligus bermartabat. Selanjutnya, dukungan kebijakan publik berperan menciptakan lingkungan yang kondusif melalui regulasi, akses pembiayaan syariah, perlindungan sosial, kemudahan berusaha, serta penguatan infrastruktur ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada sektor riil akan mempercepat transformasi usaha mikro menuju usaha formal yang lebih produktif dan berdaya saing. Pada saat yang sama, formalisasi sektor informal menjadi bagian penting dari ekosistem karena memungkinkan pelaku usaha memperoleh akses terhadap pembiayaan, pelatihan, pasar, dan perlindungan hukum sehingga kualitas pekerjaan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Melalui integrasi berbagai komponen tersebut, *Islamic Inclusive Growth and Decent Work Ecosystem* menempatkan pertumbuhan ekonomi bukan sekadar sebagai peningkatan output nasional, tetapi sebagai proses pembangunan yang memperluas kesempatan usaha, menciptakan pekerjaan yang layak, mengurangi ketimpangan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kerangka ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pemerataan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, model ini dapat menjadi salah satu kontribusi konseptual ekonomi Islam dalam mendukung implementasi SDG 8, khususnya bagi negara-negara OIC yang masih menghadapi tantangan pengangguran, pekerjaan rentan, dan rendahnya produktivitas sektor riil.



Gambar 9.2. Islamic Inclusive Growth and Decent Work Ecosystem

Sumber: Model dari Penulis

Model *Islamic Inclusive Growth and Decent Work Ecosystem* yang telah dirumuskan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 8 tentang *Decent Work and Economic Growth*. Integrasi antara syirkah, bisnis beretika, pengembangan sumber daya manusia, perlindungan pekerja, dan dukungan kebijakan publik menghadirkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan usaha, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan memperkuat pemerataan manfaat pembangunan. Dengan demikian,

ekonomi Islam menawarkan kerangka pembangunan yang menghubungkan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial dan keberlanjutan (Chapra, 2008).

Kontribusi tersebut tidak berhenti pada SDG 8. Penguatan kemitraan usaha melalui syirkah dan pemberdayaan UMKM mendukung SDG 1 (*No Poverty*) melalui penciptaan sumber penghidupan yang produktif serta peningkatan pendapatan masyarakat. Perluasan akses terhadap pembiayaan berbasis kemitraan dan kesempatan berwirausaha juga berkontribusi terhadap SDG 10 (*Reduced Inequalities*) karena membuka peluang ekonomi bagi kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap modal dan pasar. Sementara itu, penerapan bisnis beretika, perlindungan hak-hak pekerja, dan tata kelola usaha yang bertanggung jawab memperkuat implementasi SDG 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) melalui penguatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi (OECD, 2014).

Lebih luas lagi, pendekatan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memandang pembangunan berkelanjutan sebagai proses yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan distribusi, perlindungan martabat manusia, dan tanggung jawab terhadap kemaslahatan bersama. Perspektif tersebut memperkaya diskursus pembangunan global dengan menawarkan model pembangunan yang berakar pada nilai-nilai *maqāṣid al-sharīʿah* dan *falāḥ*, sekaligus tetap relevan dengan agenda SDGs. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan ekonomi Islam, pengembangan pembiayaan berbasis kemitraan, dan penerapan tata kelola bisnis yang beretika dapat menjadi salah satu strategi bagi negara-negara OIC dalam mempercepat pencapaian pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB X

INOVASI KEUANGAN SOSIAL ISLAM UNTUK INFRASTRUKTUR

Infrastruktur yang memadai adalah salah satu pilar fundamental dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Niekerk, 2020). Dalam konteks *Sustainable Development Goal* (SDG) 9, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tangguh, industrialisasi yang inklusif, dan inovasi, kita melihat bahwa akses terhadap infrastruktur yang berkualitas tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menciptakan kesempatan ekonomi yang setara, memperkuat kesejahteraan sosial, dan memfasilitasi kemajuan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Infrastruktur yang baik, seperti sistem transportasi yang efisien, akses energi yang berkelanjutan, serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi, berfungsi sebagai katalisator yang mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan menyediakan akses yang setara terhadap layanan dasar ini, negara dapat memastikan bahwa seluruh warganya memiliki kesempatan untuk berkembang, berpartisipasi aktif dalam perekonomian, dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan.

Di sisi lain, meskipun pentingnya infrastruktur diakui secara luas, tantangan yang dihadapi negara-negara, terutama yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), dalam menyediakan infrastruktur yang memadai sangat besar. Keterbatasan finansial dan sumber daya menjadi hambatan utama (Khan *et al.*, 2023), khususnya di negara-negara dengan ekonomi yang lebih lemah. Menurut laporan *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB), negara-negara berkembang seringkali mengalami kekurangan investasi dalam infrastruktur dasar, baik untuk energi, transportasi, maupun air bersih, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial yang ada. Dalam banyak kasus, sumber daya yang ada lebih difokuskan untuk menangani kebutuhan segera yang berhubungan dengan

kemiskinan atau konflik, sementara investasi dalam infrastruktur yang berkelanjutan dan mendalam sering kali tertunda. Hal ini memperburuk siklus kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar yang pada akhirnya menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan ini, inovasi dalam keuangan sosial Islam menawarkan pendekatan yang relevan dan aplikatif untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif (Smolo *et al.*, 2024). Keuangan sosial Islam, yang menggunakan instrumen-instrumen seperti wakaf, zakat, dan sukuk, dapat menjadi alternatif pendanaan yang efektif, terutama di negara-negara OIC yang memiliki keterbatasan finansial namun memiliki potensi besar dalam mobilisasi dana masyarakat untuk tujuan sosial dan pembangunan. Wakaf, sebagai instrumen filantropi Islam, memungkinkan masyarakat untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang memberikan manfaat sosial jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Selain itu, zakat yang diterima dari masyarakat dapat digunakan untuk membiayai proyek pengentasan kemiskinan yang melibatkan infrastruktur dasar yang vital bagi kehidupan masyarakat, sementara sukuk menawarkan pembiayaan berbasis syariah yang dapat mengakomodasi kebutuhan besar dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap menjaga prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan (Laldin & Djafri, 2021).

Dengan memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan sosial Islam, negara-negara OIC dapat menciptakan model pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mengutamakan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Keuntungan dari sukuk dan wakaf adalah mereka dapat mengakses sumber daya masyarakat untuk proyek-proyek yang memiliki nilai sosial jangka panjang (Bedoui & Aaminou, 2021). Ini membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proyek-proyek pembangunan, sehingga mengurangi ketergantungan pada pembiayaan asing yang seringkali datang dengan syarat yang memberatkan dan jangka waktu yang panjang. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan, negara-negara OIC dapat menciptakan sistem pendanaan yang dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dan juga memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan secara merata dan adil, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Infrastruktur yang memadai adalah salah satu komponen fundamental dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Namun, banyak negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) menghadapi tantangan besar terkait dengan keterbatasan anggaran dan tingginya kebutuhan infrastruktur dasar. Meskipun negara-negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi demografis yang besar, keterbatasan pendanaan sering menjadi penghambat utama dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang krusial. Negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah hingga menengah, seperti yang terdapat di kawasan Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan, cenderung kesulitan dalam mengalokasikan dana yang cukup untuk proyek-proyek infrastruktur besar, baik itu di sektor energi, transportasi, air bersih, maupun kesehatan (Gorgulu *et al.*, 2022; Irshad *et al.*, 2023).

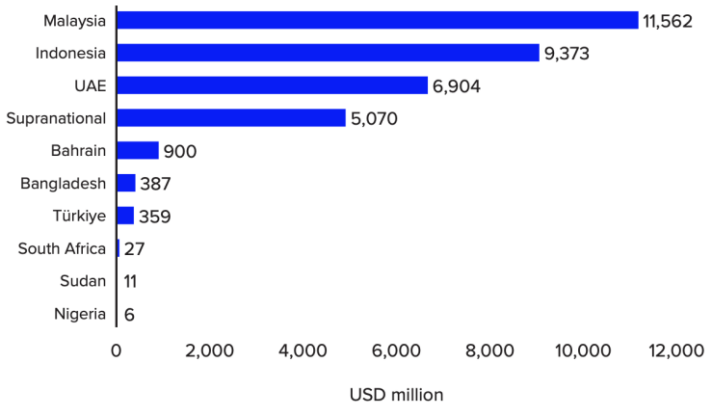
Laporan dari *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan bahwa negara-negara OIC sering kali menghadapi kekurangan signifikan dalam investasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Hassan, 2026). Sebagai contoh, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria meskipun telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, masih menghadapi kekurangan signifikan dalam penyediaan infrastruktur dasar. Data ADB menunjukkan bahwa lebih dari 35% dari populasi di negara-negara berkembang di kawasan ini tidak memiliki akses yang memadai terhadap energi listrik, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, kurangnya sarana transportasi yang memadai, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang tidak mencukupi, menghambat potensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Urbanisasi yang cepat di banyak negara OIC memperburuk masalah ini, karena kota-kota yang tumbuh pesat membutuhkan infrastruktur yang lebih baik dalam hal perencanaan kota, pengelolaan sampah, dan ketersediaan air bersih, sementara kapasitas pemerintah dalam mengelola permintaan ini sangat terbatas. Fenomena ini semakin memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di banyak negara berkembang.

Peningkatan kebutuhan infrastruktur sejalan dengan tekanan yang terus meningkat akibat urbanisasi yang pesat. Laporan dari United Nations memperkirakan bahwa lebih dari 60% populasi dunia akan tinggal di kota-kota besar pada tahun 2050, dengan sebagian besar urbanisasi terjadi di negara-negara OIC. Fenomena ini menambah tantangan bagi negara-negara tersebut

dalam mengelola kebutuhan infrastruktur yang sangat besar, khususnya di sektor perumahan, transportasi publik, dan ketersediaan air bersih (UNEP, 2024). Di Nigeria dan Pakistan, kota-kota besar menghadapi masalah besar dalam hal pengelolaan sumber daya alam, dengan banyak wilayah urban yang mengalami krisis air dan keterbatasan energi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di kawasan urban, pendanaan untuk infrastruktur yang dapat mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat semakin mendesak, sementara banyak negara tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya keuangan untuk mengatasi masalah ini secara jangka panjang.

Di tengah keterbatasan anggaran negara dan kekurangan dana untuk membiayai infrastruktur, negara-negara OIC mulai mencari solusi inovatif yang dapat mengoptimalkan keuangan sosial Islam untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang bermanfaat secara sosial. Wakaf dan sukuk menjadi dua instrumen utama yang sangat relevan dalam mendanai proyek infrastruktur yang berkelanjutan (Dirie *et al.*, 2024). Sukuk, sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah, memungkinkan negara-negara OIC untuk mengumpulkan dana dari investor lokal dan internasional dengan mengandalkan aset yang sesuai syariah. Sukuk tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan yang lebih transparan dan berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar di sektor energi, air bersih, dan transportasi. Sukuk dapat dipandang sebagai solusi inovatif untuk menanggulangi kekurangan pembiayaan infrastruktur dengan mengoptimalkan sumber daya domestik yang ada di negara-negara OIC.

Pemanfaatan sukuk sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur berkelanjutan semakin berkembang di sejumlah negara anggota OIC. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar grafik di bawah, data LSEG (2024) menunjukkan bahwa selama periode 2017-2023 negara-negara OIC mendominasi penerbitan sukuk berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*), yaitu instrumen pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung berbagai proyek berkelanjutan, termasuk pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan, dan proyek-proyek sosial.



Gambar 10.1. Penerbitan ESG Sukuk oleh Negara-Negara OIC (2017-2023)

Sumber: LSEG, OIC Megatrends Report 2024

Data di atas menunjukkan Malaysia menjadi penerbit ESG sukuk terbesar dengan nilai emisi mencapai US\$11,562 miliar selama periode pengamatan. Indonesia berada pada posisi berikutnya dengan nilai penerbitan sebesar US\$937 juta, diikuti oleh Bahrain (US\$900 juta), Uni Emirat Arab (US\$690 juta), dan Türkiye (US\$359 juta). Sejumlah negara anggota OIC lainnya, seperti Bangladesh, Afrika Selatan, Sudan, dan Nigeria, juga mulai memanfaatkan ESG sukuk sebagai sumber pembiayaan, meskipun nilai penerbitannya masih relatif terbatas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pasar modal syariah di negara-negara OIC telah memiliki pengalaman dalam mengembangkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya peran sukuk dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di negara-negara OIC. Peningkatan penerbitan ESG sukuk selama beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa instrumen ini semakin diterima sebagai salah satu alternatif pembiayaan jangka panjang bagi proyek-proyek publik, termasuk infrastruktur transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih. Karakteristik sukuk yang didukung oleh aset dasar (*underlying assets*) juga memberikan mekanisme pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dalam konteks tersebut, sukuk memiliki potensi untuk memperluas sumber pembiayaan infrastruktur melalui mobilisasi dana domestik maupun internasional. Optimalisasi instrumen ini dapat mengurangi

ketergantungan pada pembiayaan konvensional sekaligus memperkuat kapasitas investasi jangka panjang bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di negara-negara OIC.

Selain itu, wakaf juga menjadi instrumen keuangan sosial yang relevan dalam mendanai proyek infrastruktur yang memiliki dampak jangka panjang. Wakaf, sebagai bentuk filantropi dalam Islam, memungkinkan aset yang diwakafkan untuk digunakan dalam pendanaan proyek infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas air bersih. Salah satu contoh penerapan wakaf yang sukses dapat ditemukan di Indonesia dan Malaysia, di mana lembaga-lembaga wakaf digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pendekatan ini membuka peluang bagi masyarakat muslim untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang sering kali membawa dampak negatif.

Dengan memanfaatkan instrumen keuangan sosial Islam, negara-negara OIC dapat lebih efektif dalam mengatasi keterbatasan pembiayaan untuk infrastruktur, sementara tetap menjaga prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Sukuk dan wakaf menawarkan solusi yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan, di mana pendanaan tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan manfaat sosial jangka panjang yang bermanfaat untuk masyarakat luas (Musari & Hidayat, 2023). Pembangunan infrastruktur melalui instrumen ini memungkinkan negara-negara OIC untuk meningkatkan akses ke layanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pada akhirnya mendukung tercapainya SDG 9 yang mengutamakan pembangunan infrastruktur yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif (Helmi *et al.*, 2026).

Ekonomi Islam memberikan kerangka yang berbeda dalam mendanai infrastruktur, di mana aspek keadilan sosial, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial menjadi prinsip utama yang mengarahkan aliran dana untuk pembangunan infrastruktur. Dalam ekonomi Islam, pendanaan tidak semata-mata berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, melainkan juga pada tujuan sosial yang lebih luas yang berkontribusi pada kesejahteraan umat (Khairisma *et al.*, 2026). Dalam konteks ini, instrumen wakaf dan sukuk menonjol

sebagai solusi finansial yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam pembiayaan infrastruktur yang bersifat sosial, inklusif, dan berkelanjutan.

Wakaf, sebagai instrumen filantropi, memungkinkan individu atau lembaga untuk mengalokasikan aset tetap yang hasilnya digunakan untuk tujuan sosial dalam jangka panjang. Dalam hal ini, wakaf mengalirkan sumber daya yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih faktor-faktor dasar yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berbeda dengan sistem konvensional yang lebih sering mengandalkan pembiayaan berbasis utang atau peminjaman, wakaf menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan karena dana yang diwakafkan tidak dikembalikan atau dipinjamkan, tetapi digunakan untuk tujuan sosial yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, wakaf memungkinkan pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara atau masyarakat dengan utang, yang sangat relevan bagi negara-negara OIC dengan keterbatasan finansial.

Di negara-negara OIC, wakaf telah berhasil digunakan untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur publik, dari pembangunan sekolah hingga rumah sakit (Mohamed & Akande, 2025). Proyek-proyek seperti wakaf pendidikan di Indonesia dan wakaf kesehatan di Malaysia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap akses masyarakat terhadap layanan dasar yang diperlukan (Rachman, 2023; Usman & Rahman, 2023). Wakaf tunai, yang merupakan salah satu bentuk pengembangan dari sistem wakaf tradisional, bahkan telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memerlukan modal investasi besar, seperti pembangunan infrastruktur energi terbarukan dan transportasi publik. Meskipun pengelolaan wakaf memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal manajemen aset dan transparansi, namun prinsip wakaf menawarkan alternatif pendanaan yang bersifat jangka panjang, yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur.

Sukuk, sebagai instrumen obligasi syariah, telah menjadi alternatif yang semakin populer dalam pendanaan infrastruktur di negara-negara OIC. Sukuk memungkinkan pemerintah atau lembaga untuk mengumpulkan dana dari investor dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam sistem sukuk, aset yang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur harus memiliki nilai yang jelas dan dapat menghasilkan keuntungan yang didistribusikan kepada

pemegang sukuk (Baita & Suleiman, 2021). Keunikan dari sukuk terletak pada kenyataan bahwa ia tidak mengenakan bunga, melainkan berfokus pada bagi hasil, yang menjadikan instrumen ini lebih adil dan lebih transparan dibandingkan dengan sistem pembiayaan berbasis bunga dalam keuangan konvensional. Selain itu, sukuk juga memastikan bahwa pendanaan yang digunakan untuk proyek infrastruktur dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial dan tidak menyebabkan ketimpangan ekonomi, mengingat keuntungan dari proyek tersebut harus dibagi secara adil kepada seluruh pemangku kepentingan.

Prinsip-prinsip syariah yang mendasari sukuk dan wakaf mendorong negara-negara OIC untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam setiap proyek infrastruktur yang mereka jalankan. Dalam konteks ini, keuangan sosial Islam berfokus pada penyediaan infrastruktur yang inklusif dan merata. Misalnya, ketika membangun proyek energi terbarukan atau sistem pengelolaan air bersih, negara-negara OIC dapat memastikan bahwa proyek tersebut bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang paling membutuhkan, seperti komunitas miskin dan terpencil. Keberlanjutan proyek ini tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan materi, tetapi juga dari sisi dampak sosial dan lingkungan yang dapat bertahan untuk generasi yang akan datang (El Amri *et al.*, 2021).

Melalui pendekatan keuangan sosial Islam, negara-negara OIC dapat mengembangkan infrastruktur yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil, tanpa bergantung pada utang luar negeri atau pembiayaan yang dapat menambah beban ekonomi di masa depan. Sukuk dan wakaf menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan, karena mereka menggerakkan sumber daya domestik dengan cara yang etis dan adil, serta memanfaatkan potensi sosial dalam masyarakat. Penggunaan instrumen-instrumen ini menunjukkan bagaimana ekonomi Islam dapat memberi solusi finansial yang relevan dengan kebutuhan negara-negara OIC dalam membangun infrastruktur yang dapat membawa manfaat sosial yang luas. Dengan mengadopsi pendekatan ini, negara-negara OIC dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan memastikan bahwa proyek tersebut dilakukan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB XI

KONSUMSI DAN PRODUKSI BERKELANJUTAN: KONSEP HALALAN THAYYIBAN

Konsumsi dan produksi berkelanjutan merupakan dua elemen kunci dalam pencapaian *Sustainable Development Goal* (SDG) 12, yang menuntut dunia untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang efisien, adil, dan berkelanjutan (Bengtsson et al., 2018; Castellano et al., 2024; Gasper et al., 2019). Fokus utama SDG 12 adalah pada pengurangan pemborosan dalam proses konsumsi dan produksi, serta promosi penggunaan sumber daya secara lebih bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan ini, ada dua aspek penting yang harus diperhatikan: pertama, bagaimana sumber daya alam dikelola secara efisien dan berkelanjutan; dan kedua, bagaimana pola konsumsi masyarakat dapat diubah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan keadilan sosial. Tanpa upaya serius untuk mengatasi perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan pemborosan sumber daya, pencapaian SDG 12 akan semakin sulit terwujud. Keberlanjutan dalam konsumsi dan produksi melibatkan pendekatan yang lebih luas, yang mencakup keadilan sosial dan tanggung jawab lingkungan di seluruh sistem produksi global.

Masalah keberlanjutan telah menjadi pusat perhatian dunia karena dampak dari pola konsumsi yang berlebihan dan tidak terkontrol (Glavič, 2021). Pola konsumsi yang berbasis pada materialisme sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu pendek, seperti perubahan iklim, pencemaran udara dan air, serta kerusakan habitat. Dari sisi produksi, teknologi yang tidak ramah lingkungan, serta praktik produksi yang

tidak efisien, semakin memperburuk dampak negatif terhadap planet ini (Mustaffa, 2019). Oleh karena itu, tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah mengubah pola konsumsi dan produksi yang sudah ada, menuju pola yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif, baik dari sisi sosial maupun lingkungan.

Prinsip *halālan ṭayyiban* dalam ekonomi Islam menempatkan konsumsi dan produksi dalam kerangka etika yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga pada kualitas, kemanfaatan, dan keberlanjutan (Ab Talib & Zulfakar, 2023). Konsep ini memandang bahwa suatu barang atau jasa tidak cukup dinilai dari aspek kehalalannya, melainkan juga dari proses produksinya, manfaat yang dihasilkan, serta dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Dengan perspektif tersebut, *halālan ṭayyiban* mendorong praktik produksi dan konsumsi yang memperhatikan tanggung jawab sosial, etika bisnis, dan kelestarian lingkungan. Karakteristik tersebut menjadikan *halālan ṭayyiban* selaras dengan upaya membangun sistem ekonomi yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan ekologis.

Konsep *halalan thayyiban* mengarah pada kepatuhan terhadap aturan agama dalam konteks konsumsi makanan atau barang, serta mencakup prinsip dasar dalam produksi yang etis dan ramah lingkungan (Rahmatika & Bashori, 2024). Dalam konteks ini, ekonomi Islam mendorong para pelaku bisnis untuk tidak hanya menghasilkan produk yang sah menurut syariah, tetapi juga yang berkualitas, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Proses produksi yang bertanggung jawab ini mengharuskan adanya perhatian terhadap teknologi hijau, penggunaan sumber daya alam yang efisien, dan pengelolaan limbah yang minim. Dengan prinsip ini, ekonomi Islam menekankan pentingnya untuk mengurangi pemborosan dan menciptakan produk yang tahan lama, serta memastikan bahwa produk tersebut memiliki dampak yang positif bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Pendekatan ekonomi Islam ini juga dapat diterapkan dalam sektor pertanian dan industri untuk mendukung produksi berkelanjutan (Rezai *et al*,

2015). Pertanian organik, yang menghindari penggunaan pestisida berbahaya dan pupuk kimia berlebihan, merupakan salah satu contoh bagaimana prinsip *halalan thayyiban* dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan. Industri ramah lingkungan yang mengutamakan proses produksi yang mengurangi jejak karbon dan menggunakan energi terbarukan juga menjadi bagian dari upaya untuk mencapai produksi yang berkelanjutan (Alzeer *et al.*, 2020). Pengelolaan air, energi, dan sumber daya alam lainnya secara bijak dan berkelanjutan merupakan inti dari prinsip *halalan thayyiban*, yang memperjuangkan keberlanjutan dalam setiap aspek kehidupan, baik secara material maupun spiritual.

Dalam konteks globalisasi dan dinamika pasar internasional, prinsip *halalan thayyiban* juga mendorong untuk memperkenalkan produk yang tidak hanya diperbolehkan dalam hukum syariah, tetapi juga yang bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Produk beretika, seperti yang dihasilkan melalui prinsip fair trade atau perdagangan yang adil, memiliki kontribusi besar terhadap pengurangan ketimpangan sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di banyak negara OIC, prinsip ini dapat mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, yang memastikan bahwa setiap individu mendapatkan manfaat yang adil dari proses produksi dan distribusi barang, serta mengurangi ketimpangan yang ada. Oleh karena itu, prinsip *halalan thayyiban* dalam ekonomi Islam dapat diterjemahkan dalam upaya untuk menciptakan pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial, yang pada akhirnya mendukung pencapaian SDG 12 dan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan (Aung *et al.*, 2025).

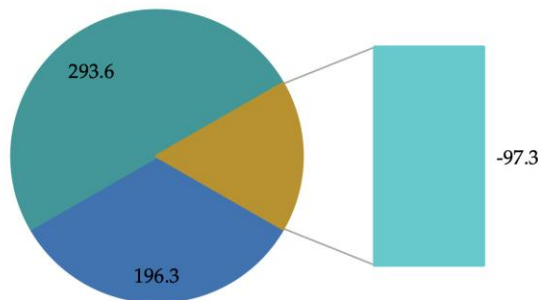
Di banyak negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), pola konsumsi dan produksi biasanya dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi yang mendalam (Kuran, 2018), yang menciptakan polarisasi sosial yang signifikan. Ketimpangan ini terlihat jelas dalam perbedaan antara negara-negara OIC yang telah maju, seperti UAE, Arab Saudi, dan Malaysia, dan negara-negara dengan pendapatan rendah hingga menengah, seperti Afganistan, Pakistan, dan negara-negara di Afrika Utara. Sementara negara-negara maju dalam kelompok ini telah

mengimplementasikan kebijakan yang mendukung produksi berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien, sebagian besar negara lainnya masih bergumul dengan praktik pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, di mana sumber daya sering dieksploitasi tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Pola konsumsi di negara-negara OIC, terutama yang berada di kawasan Asia Selatan dan Afrika Utara, masih sering kali didominasi oleh kebiasaan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Di beberapa negara, masyarakat cenderung mengkonsumsi barang-barang tanpa mempertimbangkan jejak ekologis yang ditinggalkan oleh produk tersebut. Hal ini tercermin dalam tingkat pemborosan yang sangat tinggi, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi barang, terutama barang konsumsi sehari-hari. Misalnya, menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), hampir 30% dari total makanan yang diproduksi di negara-negara berkembang dibuang. Hal ini tidak hanya menunjukkan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya, tetapi juga memperburuk ketimpangan antara negara-negara yang mengalami kelaparan dan kemiskinan dan negara-negara yang memiliki kelebihan sumber daya namun gagal mengelolanya dengan bijaksana (Pérez-Escamilla, 2017).

Ketidakeimbangan antara kapasitas produksi dan tingkat konsumsi pangan di negara-negara OIC juga tercermin pada kinerja perdagangan pangan halal. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar di bawah bahwa tahun 2023 nilai ekspor pangan halal negara-negara OIC mencapai US\$196,3 miliar, sedangkan nilai impornya mencapai US\$293,6 miliar. Kondisi tersebut menghasilkan defisit perdagangan sebesar US\$97,3 miliar. Temuan ini menunjukkan bahwa permintaan pangan halal di negara-negara OIC masih belum diimbangi oleh kapasitas produksi domestik, sehingga kebutuhan pasar sebagian besar dipenuhi melalui impor. Padahal, banyak negara anggota OIC memiliki potensi sumber daya alam, lahan pertanian, dan jumlah penduduk yang besar sebagai modal untuk memperkuat produksi pangan. Oleh karena itu, defisit perdagangan tersebut mengindikasikan masih terbatasnya daya saing sektor pangan halal domestik serta tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

■ OIC Halal Food Exports ■ OIC Halal Food Imports ■ Trade Balance (Exports – Imports)



Gambar 11.1. Neraca Perdagangan Halal Food di Negara-Negara OIC

Sumber: SESRIC, Halal Industry in OIC Member Countries: Challenges and Prospects 2026

Kondisi tersebut relatif kompleks, yaitu berdampak terhadap ketahanan pangan, serta belum optimalnya penerapan prinsip *halālan ṭayyiban* dalam sistem produksi dan konsumsi. Konsep *halālan ṭayyiban* umumnya dipahami sebagai bentuk kehalalan produk. Namun jauh dari itu, *halālan ṭayyiban* mencakup kualitas, keamanan, proses produksi yang beretika, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya. Tingginya ketergantungan terhadap impor menyebabkan sebagian negara anggota OIC memiliki ruang yang lebih terbatas untuk mengendalikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan rantai pasok pangan. Di sisi lain, tingginya tingkat kehilangan dan pemborosan pangan, yang mencapai sekitar 30%, bersama dengan defisit perdagangan pangan yang besar, mengindikasikan bahwa sistem pangan di negara-negara OIC masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Data tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas produksi pangan domestik sebagai bagian dari strategi menuju sistem pangan yang lebih

mandiri dan berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian, penerapan teknologi ramah lingkungan, pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, serta pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan di sepanjang rantai pasok. Langkah-langkah tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan ketergantungan pada impor, tetapi juga berpotensi memperkuat ketahanan pangan, menciptakan peluang kerja, dan mendukung pencapaian SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Di negara-negara OIC penghasil energi fosil, seperti negara-negara di Timur Tengah, ketergantungan yang sangat tinggi pada industri ekstraktif telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Kebergantungan pada minyak dan gas sebagai sumber utama pendapatan negara sering kali mengabaikan potensi kerusakan ekosistem dan peningkatan emisi karbon (Auty, 1995). Krisis iklim yang semakin meningkat menambah tantangan besar bagi negara-negara ini, mengingat bahwa keberlanjutan sumber daya alam mereka harus dipertanyakan dalam konteks pemanasan global dan dampaknya terhadap komunitas lokal. Negara-negara ini, meskipun kaya akan sumber daya alam, sering kali tidak memiliki kebijakan yang memadai untuk mengelola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, terutama dalam industri yang merusak lingkungan (Murshed, 2018).

Konsep *halalan thayyiban* dalam ekonomi Islam menawarkan pandangan yang lebih luas dan menyeluruh dalam mengelola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan. Istilah *halalan thayyiban* mengandung makna bahwa barang dan jasa yang diproduksi harus tidak hanya halal dalam arti hukum syariah, tetapi juga harus baik dalam kualitas dan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan sosial. Konsep ini mendorong umat Islam untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang tidak hanya sah menurut syariah, tetapi juga memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan, masyarakat, dan alam. Dalam hal ini, kualitas dan keberlanjutan menjadi faktor yang sangat penting, di mana barang atau jasa tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam produksinya.

Penerapan prinsip *halalan thayyiban* mengarah pada produksi yang bertanggung jawab, yang meminimalkan pemborosan sumber daya dan merusak lingkungan. Di banyak negara OIC, penerapan prinsip ini dapat menjadi panduan dalam mengurangi dampak negatif dari pola konsumsi yang berlebihan dan produksi yang tidak efisien. Misalnya, dalam sektor pertanian, pertanian organik yang menghindari penggunaan pestisida kimia dan pupuk sintetis dapat dipandang sebagai manifestasi dari prinsip *halalan thayyiban*, di mana makanan yang diproduksi tidak hanya aman dan halal untuk dikonsumsi, tetapi juga memiliki manfaat lingkungan yang lebih baik. Di sektor industri, prinsip ini mengarah pada penggunaan teknologi hijau dan proses produksi ramah lingkungan, yang mengurangi jejak karbon dan meminimalkan pencemaran lingkungan (Mazlan *et al.*, 2025).

Selain itu, penerapan prinsip *halalan thayyiban* dalam konsumsi dan produksi di negara-negara OIC dapat memperkuat upaya pengurangan pemborosan makanan yang telah menjadi masalah besar. Penggunaan prinsip ini dalam pengelolaan rantai pasok makanan dapat mengurangi kerugian yang signifikan yang terjadi dalam proses distribusi dan konsumsi. Pendekatan berbasis syariah dalam pengelolaan makanan juga mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan manfaat yang baik dari konsumsi mereka, baik dalam hal nutrisi, kesehatan, maupun dampaknya terhadap lingkungan. Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mengatasi pemborosan yang tinggi, sambil mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan yang secara langsung mendukung pencapaian SDG 12.

Di samping prinsip *halalan thayyiban*, keuangan sosial Islam dapat berperan dalam mempercepat penerapan prinsip konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Soon *et al.*, 2017). Sukuk dan wakaf dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Sukuk, sebagai instrumen investasi berbasis syariah, dapat menjadi sarana untuk mengumpulkan dana untuk infrastruktur hijau, seperti energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, yang mendukung produksi berkelanjutan. Di sisi lain, wakaf dapat digunakan untuk

mendanai proyek pertanian berkelanjutan dan pendidikan lingkungan, yang memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan memanfaatkan keuangan sosial Islam, negara-negara OIC dapat membangun infrastruktur yang berkelanjutan tanpa bergantung pada pembiayaan eksternal atau utang luar negeri yang sering kali membawa beban jangka panjang.

Dengan memadukan prinsip halalan thayyiban dalam kebijakan produksi dan konsumsi, serta memanfaatkan keuangan sosial Islam dalam mendanai proyek-proyek yang berkelanjutan, negara-negara OIC dapat menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya memperhatikan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga berfokus pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Penerapan konsep-konsep ini membawa potensi besar untuk mengurangi ketimpangan sosial, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi di negara-negara OIC, sambil meminimalkan kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang adil dan berkelanjutan (Abdul Rahman *et al.*, 2013).

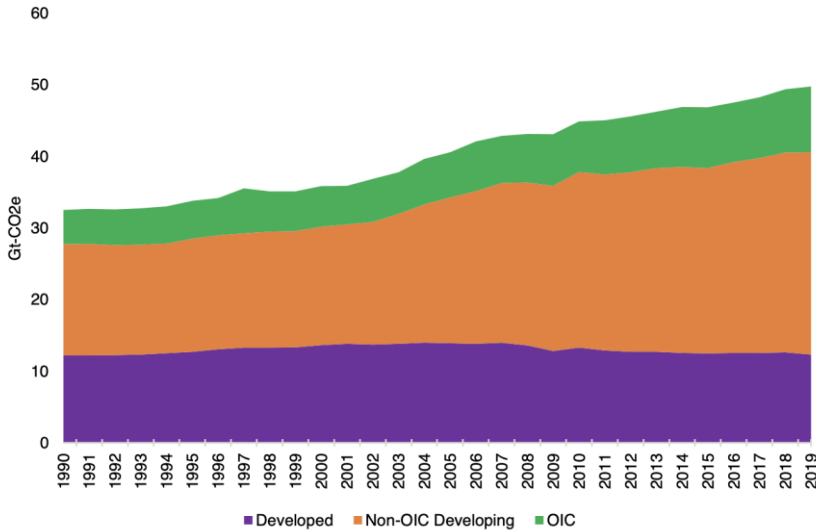
BAB XII

EKONOMI HIJAU DAN PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang dampaknya semakin nyata dirasakan oleh semua negara, baik yang telah maju secara ekonomi maupun yang masih berkembang (Hayes et al., 2018; Naz et al., 2022; Papalexiou et al., 2018). *Sustainable Development Goal* (SDG) 13, yang berfokus pada tindakan terhadap perubahan iklim, menuntut upaya kolektif untuk mengurangi dampak negatif dari pemanasan global, kerusakan ekosistem, dan ketidakseimbangan iklim yang terjadi akibat aktivitas manusia. SDG 13 tidak hanya mengharuskan negara-negara untuk berkomitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga memerlukan pergeseran besar dalam cara kita memproduksi dan mengonsumsi sumber daya alam, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak terkontrol selama beberapa dekade terakhir telah banyak menyumbang pada kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, ekonomi hijau muncul sebagai solusi yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ekonomi hijau berfokus pada pengembangan sektor yang ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, dan penerapan teknologi bersih untuk mengurangi dampak negatif terhadap bumi.

Pentingnya transisi menuju ekonomi hijau semakin terlihat dari perkembangan emisi gas rumah kaca (greenhouse gas/GHG) di berbagai kelompok negara. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 12.1, emisi GHG di negara-negara OIC meningkat dari sekitar 11,5 GtCO₂e pada 1990 menjadi 14,0 GtCO₂e pada 2019. Meskipun secara absolut masih berada di bawah negara-negara maju, yang emisinya meningkat dari 12,5 GtCO₂e menjadi 18,5 GtCO₂e pada periode yang sama, tren tersebut menunjukkan bahwa tekanan lingkungan di negara-negara OIC terus meningkat. Pola ini juga sejalan dengan

perkembangan emisi di negara-negara berkembang lainnya, yang mengalami kenaikan dari sekitar 11,5 GtCO₂e menjadi 14,0 GtCO₂e selama periode 1990-2019.



Gambar 12.1. Tren Emisi Gas Rumah Kaca di Negara-Negara OIC

Sumber: SESRIC, OIC Environment Report 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa, meskipun negara-negara maju masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar secara absolut, peningkatan emisi di negara-negara OIC dan negara berkembang berlangsung secara konsisten seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Laporan yang sama mencatat bahwa sektor energi merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca di negara-negara OIC dengan kontribusi sebesar 53,5%, terutama berasal dari pembangkitan listrik dan panas (21,3%) serta sektor transportasi (12,2%). Peningkatan emisi tersebut berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, meningkatnya pendapatan per kapita, dan tingginya ketergantungan terhadap energi berbasis fosil, sementara laju dekarbonisasi belum mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan energi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembangunan di banyak negara OIC masih bergantung pada pola pertumbuhan yang intensif karbon. Apabila tidak diikuti oleh percepatan transisi energi dan penguatan kebijakan rendah karbon, tekanan terhadap lingkungan diperkirakan akan terus meningkat. Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti *khilāfah* (tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi), *halālān ṭayyiban* (produksi dan konsumsi yang berkelanjutan), serta instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan syirkah, menyediakan landasan normatif yang dapat mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penerapan ekonomi hijau membutuhkan perubahan fundamental dalam paradigma produksi dan konsumsi (Ali *et al.*, 2021). Paradigma ini menuntut sektor industri untuk lebih memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang efisien, dengan mendorong peralihan dari energi fosil yang menyebabkan polusi dan kerusakan ekologis, menuju energi terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berlaku pada sektor energi, tetapi juga pada sektor pertanian, transportasi, dan industri secara keseluruhan. Pertanian berkelanjutan, misalnya, tidak hanya menghindari penggunaan pestisida berbahaya dan pupuk kimia, tetapi juga mengutamakan metode yang menjaga kesuburan tanah, mengurangi pemborosan air, dan meminimalkan jejak karbon. Begitu juga dengan sektor transportasi, yang kini didorong untuk mengalihkan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Transformasi semacam ini menuntut investasi besar dalam teknologi hijau, penelitian dan pengembangan di bidang energi terbarukan, serta kebijakan insentif fiskal yang mendorong sektor swasta untuk berinvestasi pada inovasi berkelanjutan (Schmitz & Lema, 2015).

Namun, meskipun potensi ekonomi hijau menawarkan solusi signifikan untuk mitigasi perubahan iklim, banyak negara, terutama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), menghadapi kesulitan besar dalam mengimplementasikan kebijakan dan langkah-langkah yang mendukung transisi ini (Kaminski, 2015; Ma *et al.*, 2023). Salah satu tantangan utama yang dihadapi negara-negara OIC adalah keterbatasan finansial, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada sektor ekstraktif, seperti minyak dan gas. Di banyak negara penghasil minyak di Timur Tengah dan Afrika Utara, ekonomi yang sangat bergantung pada industri energi fosil menyebabkan lambatnya pergeseran

menuju ekonomi hijau. Ketergantungan ini tidak hanya menghalangi diversifikasi ekonomi, tetapi juga menciptakan hambatan dalam hal pendanaan untuk pengembangan energi terbarukan dan teknologi hijau lainnya. Sementara itu, di negara-negara OIC yang lebih miskin, keterbatasan akses terhadap teknologi dan pengetahuan juga menjadi faktor penghambat dalam memperkenalkan praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, dan pengurangan emisi karbon (Lyeonov *et al.*, 2019).

Di sisi lain, meskipun banyak negara OIC menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa peralihan menuju ekonomi hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga dapat memberikan manfaat besar. Negara-negara seperti Maroko, UAE, dan Saudi Arabia telah memulai langkah-langkah konkret dalam mengintegrasikan energi terbarukan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi mereka. Maroko, misalnya, telah menjadi pionir dalam pengembangan energi surya dengan proyek besar Noor Ouarzazate, yang tidak hanya menyediakan listrik terbarukan untuk ribuan rumah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan menarik investasi asing. Di UAE, Masdar City menjadi simbol keberhasilan negara dalam bertransisi ke ekonomi hijau dengan mengandalkan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan dalam hampir seluruh aspeknya. Negara-negara ini menunjukkan bahwa dengan komitmen politik yang kuat, investasi yang tepat, dan kemitraan internasional, transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya bisa meningkatkan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Rusanti *et al.*, 2026).

Fenomena perubahan iklim di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) memperlihatkan kompleksitas tantangan yang dihadapi kawasan ini, baik dari sisi ekonomi maupun sosial (Faizi *et al.*, 2025). Negara-negara yang tergabung dalam OIC, terutama yang berada di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan, merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Negara-negara ini tidak hanya menghadapi cuaca ekstrem, penurunan hasil pertanian, krisis air, dan kerusakan ekosistem, tetapi juga mengalami kerawanan pangan, ketidakstabilan sosial, serta peningkatan ketimpangan ekonomi akibat perubahan iklim. Menurut laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), kawasan ini diprediksi akan mengalami peningkatan suhu yang lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata

global, yang akan memperburuk kondisi kemarau panjang, banjir yang lebih sering, dan kerusakan ekosistem yang mengancam keberlanjutan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Negara-negara penghasil minyak dan gas di kawasan Teluk menghadapi tantangan ganda dalam hal perubahan iklim. Arab Saudi, UAE, dan Kuwait, yang sangat bergantung pada industri energi fosil, kini menghadapi konsekuensi lingkungan yang serius akibat eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Ketergantungan pada energi fosil tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan melalui emisi gas rumah kaca, tetapi juga mengurangi cadangan air tanah yang vital untuk kehidupan manusia dan pertanian. Di negara-negara ini, penurunan cadangan air akibat ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan menjadi masalah besar yang semakin mendalam. Data dari World Bank menunjukkan bahwa Arab Saudi dan UAE mengalami penurunan signifikan dalam cadangan air tanah dan kesulitan dalam memperoleh sumber daya air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanian, kebutuhan domestik, dan industri.

Sementara itu, negara-negara Afrika Utara dan Asia Selatan, seperti Bangladesh, Pakistan, dan Afganistan, menghadapi masalah krisis air dan kerawanan pangan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. Di Pakistan dan Bangladesh, peningkatan frekuensi banjir musiman, kekeringan, dan penurunan hasil pertanian telah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan meningkatkan tingkat kemiskinan. Krisis air, yang semakin akut di negara-negara seperti Yaman dan Pakistan, memengaruhi hampir 60% dari populasi yang tidak memiliki akses air bersih yang memadai. Di kawasan ini, banyak negara masih bergantung pada industri ekstraktif seperti minyak, gas, dan pertambangan, yang sering kali merusak lingkungan dan memperburuk dampak perubahan iklim. Bahkan ketika sektor-sektor ekonomi ini memberikan pendapatan negara, ketergantungan yang berlebihan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan menghalangi diversifikasi ekonomi yang diperlukan untuk beralih menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan ini, negara-negara OIC mulai menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap perubahan iklim dan mendorong langkah-langkah menuju ekonomi hijau. Negara-negara seperti UAE, Arab Saudi, dan

Maroko telah memulai inovasi energi terbarukan, seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan energi angin (Elkebti & Khalifa, 2025). UAE telah berinvestasi dalam proyek-proyek energi surya berskala besar, seperti Masdar City yang bertujuan untuk menjadi model kota yang ramah lingkungan dengan penggunaan energi terbarukan. Di Maroko, proyek Noor Ouarzazate, yang merupakan salah satu proyek energi surya terbesar di dunia, menunjukkan komitmen negara terhadap pengembangan energi terbarukan. Meskipun negara-negara ini memulai langkah-langkah besar untuk beralih ke ekonomi hijau, masih banyak negara OIC yang terjebak dalam ketergantungan pada energi fosil, yang sering kali memperburuk kerusakan lingkungan dan menghalangi transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan (Rusydia *et al.*, 2026).

Prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim adalah tanggung jawab terhadap alam yang tercermin dalam konsep khalifah (Bonang *et al.*, 2026). Dalam perspektif Islam, manusia bukanlah pemilik mutlak dari sumber daya alam, melainkan hanya diberikan amanah atau kepercayaan untuk mengelola bumi dengan bijaksana. Khalifah sebagai pengelola bumi mengharuskan manusia untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala bentuk ciptaan Allah, yang mencakup sumber daya alam. Konsep ini memposisikan manusia sebagai penjaga dan pengelola bumi, bukan sebagai eksploitor yang semata-mata mengutamakan keuntungan jangka pendek. Tanggung jawab ini bersifat global, mencakup kewajiban untuk memelihara alam demi kesejahteraan generasi mendatang dan untuk memastikan bahwa keseimbangan ekologis tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, prinsip ini menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan adil, yang sejalan dengan tujuan SDG 13 untuk mengurangi dampak perubahan iklim (Mirzal *et al.*, 2024).

Prinsip *halalan thayyiban* memberikan pandangan komprehensif tentang konsumsi dan produksi dalam Islam. Konsep ini, meskipun sering kali diterapkan dalam konteks makanan dan minuman, sebenarnya memiliki implikasi yang lebih luas dalam ekonomi Islam, termasuk pada produksi barang dan konsumsi yang lebih berkelanjutan. *Halalan thayyiban* menekankan bahwa barang yang dikonsumsi tidak hanya harus sah menurut syariah, tetapi juga bermanfaat dan berkualitas, serta tidak merusak lingkungan. Dalam konteks produksi, prinsip ini

mendorong pelaku ekonomi untuk mengutamakan produksi yang ramah lingkungan dan tidak membahayakan ekosistem. Prinsip ini secara jelas mengarahkan industri untuk menghindari praktik produksi yang merusak dan menggantinya dengan praktik yang lebih hijau dan berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep *halalan thayyiban* dapat diterjemahkan sebagai panduan dalam mengembangkan produk ramah lingkungan yang tidak hanya bermanfaat untuk konsumen, tetapi juga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Produksi yang sesuai dengan prinsip *halalan thayyiban* mencakup penggunaan sumber daya alam yang efisien, pengurangan limbah dan pencemaran, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam setiap tahapan produksi. Misalnya, dalam industri pertanian, prinsip ini mendorong pertanian yang organik dan berkelanjutan, yang menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya dan mendorong pengelolaan tanah yang lebih baik. Demikian juga dalam industri energi, prinsip ini mendorong penggunaan energi terbarukan yang tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya alam. Dalam hal ini, ekonomi Islam memberikan kerangka yang jelas bagi perekonomian global untuk beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan, yang mendukung produksi dan konsumsi yang adil dan ramah lingkungan.

Dalam konteks transisi menuju ekonomi hijau, prinsip *syirkah* (kemitraan) dapat memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kerjasama antara sektor publik dan swasta untuk pengembangan energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan. *Syirkah*, yang mengedepankan kerjasama yang saling menguntungkan, dapat mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek-proyek ramah lingkungan. Sebagai contoh, dalam proyek pengembangan energi terbarukan atau teknologi hijau, *syirkah* dapat mempertemukan investor, pemerintah, dan komunitas lokal untuk membangun infrastruktur yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau (Hasan & Wigati, 2024). Dengan berbagi keuntungan dan risiko, prinsip ini memastikan bahwa proyek-proyek ini berjalan dengan keadilan sosial, transparansi, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Syirkah menawarkan pendekatan yang lebih merata dalam mendanai proyek-proyek besar, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau

proyek energi angin, yang sering kali membutuhkan modal investasi besar. Dengan menggunakan prinsip syirkah, keuntungan dari proyek tersebut dapat dibagi secara adil antara para pihak yang terlibat, tanpa bergantung pada sistem utang atau bunga yang bisa memberatkan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bagaimana ekonomi Islam dapat menawarkan solusi pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan dalam mendukung inovasi energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Selain syirkah, prinsip zakat dan wakaf juga memiliki potensi besar dalam mendanai proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Zakat, sebagai kewajiban sosial dalam Islam, memiliki peran yang penting dalam mendanai infrastruktur hijau dan proyek pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk mendanai konservasi hutan, penanaman pohon, atau pembangunan sistem pengelolaan air bersih di daerah-daerah yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Selain itu, wakaf juga bisa dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti pengembangan pertanian organik atau teknologi energi bersih. Pendekatan ini memastikan bahwa proyek-proyek keberlanjutan tidak hanya memperoleh dana dari sektor publik dan swasta, tetapi juga dari partisipasi aktif masyarakat dalam pendanaan sosial.

Pemanfaatan zakat, wakaf, dan syirkah dalam pembiayaan proyek lingkungan menunjukkan bahwa ekonomi Islam menghadirkan suatu sistem yang menghubungkan nilai-nilai syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Instrumen-instrumen tersebut berperan dalam mendorong investasi hijau, memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, serta memperluas partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan sintesis pembahasan sebelumnya, bab ini mengusulkan Islamic Green Economy Ecosystem sebagai model konseptual yang mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam dengan strategi transisi menuju ekonomi rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan. Dalam diskusi ini, tujuan pembangunan mencakup pertumbuhan ekonomi, keseimbangan ekologis, keadilan antargenerasi, serta pencapaian *falāḥ* melalui pemeliharaan *maqāṣid al-sharī'ah* (Chapra, 2008).

Ekosistem tersebut dibangun di atas empat fondasi utama. Pertama, nilai-nilai normatif Islam yang meliputi konsep *khalīfah*, *mīzān*, *amānah*, dan *halālan ṭayyiban* menjadi dasar etis dalam pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Nilai-nilai ini membentuk kesadaran bahwa manusia memiliki peran sebagai penjaga keseimbangan lingkungan (Chapra, 2008; Kamali, 2013). Kedua, instrumen ekonomi dan keuangan Islam seperti syirkah, zakat, wakaf, serta pembiayaan syariah berfungsi memperluas investasi pada sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, konservasi lingkungan, dan pembangunan infrastruktur hijau. Instrumen tersebut membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam mendukung agenda keberlanjutan (Harahap et al., 2023; Y. Ma & Sukmana, 2025).

Ketiga, transformasi sektor riil menjadi elemen penting dalam mendorong perubahan struktur ekonomi menuju arah yang lebih ramah lingkungan (Altenburg, T., & Rodrik, 2017). Transformasi ini mencakup pengembangan industri hijau, penerapan ekonomi sirkular (*circular economy*), peningkatan efisiensi energi, serta inovasi teknologi bersih. Keempat, dukungan tata kelola dan kebijakan publik diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi hijau (Abdelfattah et al., 2025; Liu et al., 2024). Regulasi yang tepat, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau.

Interaksi antara keempat komponen tersebut membentuk suatu ekosistem pembangunan yang mengarah pada pengurangan emisi karbon, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ketahanan pangan, serta konservasi sumber daya alam. Ekosistem ini juga membuka peluang ekonomi baru yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Dalam konteks ini, *Islamic Green Economy Ecosystem* menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi. Model ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam mampu menghadirkan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi moral, sosial, ekonomi, dan ekologis dalam satu kerangka pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, model ini dapat menjadi kontribusi konseptual bagi negara-negara OIC dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Model *Islamic Green Economy Ecosystem* menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam memiliki relevansi dalam mendukung implementasi *Sustainable Development Goal 13 (Climate Action)*. Integrasi antara prinsip *khalifah, halālan ṭayyiban*, pembiayaan syariah, serta instrumen keuangan sosial Islam membentuk pendekatan pembangunan yang berfokus pada mitigasi perubahan iklim dan penguatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap risiko lingkungan. Pendekatan ini menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem serta keadilan sosial dalam satu kerangka yang saling terkait (United Nations, 2015).

Kontribusi tersebut juga berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Pengembangan energi terbarukan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta penerapan ekonomi sirkular mendukung SDG 7 (*Affordable and Clean Energy*) melalui peningkatan akses terhadap energi bersih. Investasi hijau yang didukung oleh syirkah, zakat, dan wakaf memperkuat SDG 9 (*Industry, Innovation and Infrastructure*) melalui pengembangan teknologi rendah karbon dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Praktik produksi dan konsumsi berdasarkan prinsip *halālan ṭayyiban* berkontribusi terhadap SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*) melalui pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, serta pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki hubungan erat dengan berbagai dimensi pembangunan berkelanjutan.

Perubahan iklim merupakan tantangan yang mencakup aspek ekologis, etika, tata kelola, dan keadilan antargenerasi. Perspektif ekonomi Islam memandang manusia sebagai pengelola bumi yang memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan alam serta memastikan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Dalam konteks tersebut, *Islamic Green Economy Ecosystem* menghadirkan paradigma pembangunan yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan, keadilan ekonomi, dan tanggung jawab moral. Paradigma ini menempatkan keberlanjutan sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi dan peradaban manusia, sehingga memberikan arah bagi upaya kolektif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim secara berkelanjutan.

BAB XIII

PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN EKONOMI ISLAM

Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat merupakan tiga pilar yang saling terkait dan membentuk dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dalam masyarakat (Hope Sr., 2020; Mensah, 2019). Dalam kerangka *Sustainable Development Goal* (SDG) 16, yang berfokus pada membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, ketiga elemen ini memiliki peran yang sangat strategis. SDG 16 menekankan pentingnya tata kelola yang baik, akses terhadap keadilan, dan pembangunan lembaga yang efektif yang mampu mengurangi ketidakadilan sosial serta memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan. Namun, di banyak negara, terutama yang menghadapi konflik berkepanjangan atau ketidakstabilan politik, mencapai tujuan-tujuan tersebut menjadi semakin kompleks. Di sinilah peran dari keadilan sosial dan kelembagaan yang transparan menjadi sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Ketiga elemen ini, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Hope Sr., 2020). Perdamaian sosial menjadi fondasi utama dalam menciptakan ruang bagi keadilan dan kesejahteraan. Tanpa perdamaian yang stabil, tidak akan ada ruang bagi pembangunan ekonomi yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sangat relevan di banyak negara yang mengalami konflik internal atau perpecahan sosial yang menghambat kemajuan. Keadilan ekonomi menjadi instrumen yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dapat didistribusikan secara merata, tanpa ada kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan. Sedangkan kelembagaan yang kuat dan transparansi dalam

pengelolaan sumber daya serta kekuasaan menjadi kunci utama untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Negara-negara yang memiliki lembaga yang kuat dan mampu menjalankan prinsip-prinsip keadilan, lebih mungkin untuk mencapai keberlanjutan ekonomi dan sosial (Khorram-Manesh, 2023).

Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan suatu kerangka pemikiran yang dapat mengatur transaksi ekonomi, namun juga memperhatikan aspek etika, tanggung jawab sosial, dan keadilan distributif yang mendasari pembentukan masyarakat yang adil. Ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial sebagai tujuan utama dari pembangunan ekonomi (Sayem *et al.*, 2023), yang berbeda dengan model-model ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat yang lebih luas. Dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai tanggung jawab, kebersamaan, dan keadilan, ekonomi Islam membangun struktur sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Prinsip-prinsip ini mendorong penciptaan lembaga-lembaga yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua lapisan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik.

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam berkaitan dengan penyebaran kekayaan dan pengelolaan sumber daya secara adil dan berkelanjutan (Ahmad & Hassan, 2000). Zakat, wakaf, dan sedekah adalah instrumen-instrumen yang berperan dalam mendistribusikan kekayaan secara adil kepada mereka yang membutuhkan, serta mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Wakaf, sebagai bentuk filantropi Islam, misalnya, dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan sosial yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan air bersih. Dengan adanya sistem distribusi yang lebih adil, negara dapat mendorong keadilan sosial yang akan memperkuat kestabilan dan perdamaian sosial dalam masyarakat.

Selanjutnya, dalam membangun kelembagaan ekonomi yang kuat, prinsip syirkah (kemitraan) dalam ekonomi Islam berperan penting dalam mendorong kerjasama antara sektor publik dan swasta. Syirkah mengutamakan kerjasama

yang adil antara dua pihak yang saling berkontribusi dalam suatu usaha atau proyek, dengan membagi keuntungan dan risiko secara merata. Dengan prinsip ini, model-model bisnis syariah seperti koperasi syariah dapat digunakan untuk memfasilitasi pemberdayaan ekonomi lokal, memperbaiki akses terhadap modal, dan meningkatkan partisipasi ekonomi dari masyarakat yang terpinggirkan. Ini penting untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada satu pihak saja, tetapi tersebar dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, prinsip syirkah dapat mengurangi praktik monopoli atau kartel dalam perekonomian yang sering kali menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan.

Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) menghadapi tantangan besar dalam membangun perdamaian dan keadilan sosial yang dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Negara-negara OIC, yang tersebar di berbagai belahan dunia, meliputi kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, memiliki keberagaman dalam tingkat perkembangan ekonomi, struktur sosial, dan kondisi politik. Meski memiliki potensi besar, banyak negara OIC terkendala oleh konflik internal, perpecahan sektarian, serta ketidakstabilan politik yang menyebabkan ketimpangan sosial-ekonomi yang mendalam (Hashmat, 2011). Krisis yang terjadi, terutama di negara-negara yang sedang dilanda konflik bersenjata seperti Syria, Yaman, dan Libya, telah memperburuk situasi ini, menghancurkan infrastruktur dan melemahkan kapasitas negara untuk menciptakan kelembagaan yang kuat yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Di Syria, Yaman, dan Libya, pertempuran yang berkepanjangan telah merusak hampir seluruh sektor kehidupan. Dalam hal ini, kerusakan infrastruktur bukan hanya terbatas pada fasilitas fisik, tetapi juga melibatkan kerusakan sosial dan ekonomi yang bersifat sistemik. Sistem pemerintahan yang rapuh dan kurangnya pemerintahan yang efektif menjadikan negara-negara ini semakin kesulitan dalam membangun lembaga-lembaga yang kuat, yang seharusnya dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam (Basri & Suleman, 2025). Terlebih lagi, negara-

negara ini menghadapi tantangan dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang sudah hancur akibat konflik (Uddin & Masih, 2016). Dalam konteks ini, rekonstruksi sosial dan pemulihan sistem pemerintahan yang adil menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan adanya keadilan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, negara-negara Pakistan dan Afganistan menghadapi tantangan yang serupa, meski dalam konteks yang sedikit berbeda. Kedua negara ini terperangkap dalam ketegangan etnis dan konflik internal yang memperburuk ketidakstabilan politik. Di Afganistan, ketidakpastian politik yang diakibatkan oleh ketidakstabilan pemerintah dan pengaruh militan yang kuat, seperti yang terjadi pada periode pemerintahan Taliban, menghambat pembangunan lembaga-lembaga negara yang dapat memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan tetap menjadi masalah utama yang harus diatasi agar negara ini dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Demikian pula, Pakistan menghadapi masalah ketimpangan sosial yang besar, dengan ketidaksetaraan akses ekonomi dan korupsi yang meluas menghalangi pencapaian pembangunan yang adil. Negara-negara seperti ini sangat membutuhkan reformasi kelembagaan yang dapat memperkuat struktur pemerintahan dan memerangi korupsi agar dapat menciptakan sistem yang lebih adil, terbuka, dan berkelanjutan (Oad Rajput *et al.*, 2024).

Meski banyak negara OIC menghadapi tantangan serius dalam hal stabilitas dan keadilan sosial, ada juga contoh negara yang berhasil membangun kelembagaan yang lebih kuat dan transparan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Malaysia, Turki, dan Indonesia merupakan contoh negara yang telah mengalami kemajuan signifikan dalam memperkuat sistem hukum dan membangun institusi yang lebih adil. Malaysia, misalnya, telah menunjukkan keseriusan dalam pembangunan hukum dan kelembagaan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui berbagai kebijakan redistribusi kekayaan (Salleh & Meyanathan, 1993). Pemerintahannya berusaha keras untuk mengurangi kemiskinan melalui

program-program sosial yang memberikan akses lebih baik bagi lapisan masyarakat yang kurang beruntung, termasuk dengan memperkuat akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih adil (Küfeoğlu, 2022).

Turki juga menunjukkan kemajuan dengan reformasi sistem hukum yang lebih transparan dan berorientasi pada keadilan sosial (Efe, 2022). Pembangunan lembaga-lembaga negara yang lebih efektif telah memungkinkan partisipasi lebih luas dalam kegiatan ekonomi dan politik. Selain itu, Indonesia telah berhasil menciptakan kerangka kebijakan yang lebih inklusif dan demokratis, dengan pemberdayaan ekonomi yang lebih merata dan kebijakan perlindungan sosial yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan. Namun, meskipun negara-negara ini telah menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kelembagaan negara dan meningkatkan keadilan sosial, tantangan yang dihadapi dalam konteks negara-negara OIC secara keseluruhan masih sangat besar. Keberhasilan negara-negara ini menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan yang efektif dan pembangunan hukum yang transparan dapat menciptakan perdamaian sosial dan keadilan yang lebih merata. Meski demikian, untuk negara-negara OIC lainnya, pencapaian tersebut masih memerlukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan sistem hukum yang inklusif, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara.

Pengalaman Malaysia, Turki, dan Indonesia menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan memerlukan dukungan politik yang berkelanjutan serta keterlibatan masyarakat sipil dalam proses reformasi. Perkembangan tata kelola di ketiga negara tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas berjalan seiring dengan komitmen politik untuk melakukan pembaruan kelembagaan secara bertahap (Reverte, 2022). Perspektif ekonomi Islam dapat memperkuat proses tersebut melalui nilai-nilai etis yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas publik. Konsep *al-hisbah*, misalnya, menyediakan landasan normatif bagi pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik, sedangkan *syirkah* menekankan kemitraan yang setara antara negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan karakteristik tersebut, penguatan kelembagaan di negara-

negara OIC tidak hanya bergantung pada reformasi administratif, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai etis yang mendukung tata kelola yang baik.

Dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan konsep fundamental yang mendasari seluruh kegiatan ekonomi dan sosial. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai pendistribusian kekayaan yang merata, tetapi juga sebagai penerapan prinsip adālah dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan distributif mengharuskan adanya pendistribusian kekayaan yang adil di mana setiap individu mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kontribusinya dan kebutuhan dasar mereka (Ashafa *et al.*, 2025). Konsep ini melampaui sekadar teori ekonomi dan mencakup nilai-nilai sosial yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan ekonomi dalam Islam menuntut pengelolaan sumber daya yang tidak hanya adil dalam segmen ekonomi formal, tetapi juga dalam akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, yang esensial untuk keberlanjutan sosial.

Zakat dan wakaf, sebagai instrumen keuangan sosial Islam, berperan signifikan dalam mendorong redistribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, mengalihkan sebagian kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang kurang mampu, dengan tujuan untuk mengurangi jurang pemisah antara kaya dan miskin. Data menunjukkan bahwa di negara-negara OIC, ketimpangan ekonomi masih menjadi isu besar, di mana sebagian besar kekayaan dikuasai oleh segelintir individu atau kelompok. Zakat memberikan dampak langsung dalam mengurangi kesenjangan ini, mengarah pada pemberdayaan ekonomi bagi kelompok yang terpinggirkan dan menciptakan kesetaraan dalam akses terhadap peluang ekonomi.

Sementara itu, wakaf menyediakan solusi jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur sosial. Wakaf digunakan untuk mendanai proyek sosial yang berkelanjutan, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Dalam negara-negara dengan tingkat ketimpangan tinggi, wakaf berperan sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan menyediakan layanan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Di negara-negara seperti Malaysia dan

Indonesia, wakaf produktif telah digunakan untuk membangun fasilitas publik yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti sekolah dan rumah sakit. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang tercermin dalam SDG 16, yang berfokus pada pengurangan ketimpangan dan pembangunan yang lebih inklusif.

Syirkah (kemitraan) dalam ekonomi Islam menjadi instrumen yang efektif untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara berbagai pihak dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Apriliana & Putra, 2024). Dalam syirkah, para pihak yang terlibat berbagi keuntungan dan risiko secara adil, yang sesuai dengan kontribusi masing-masing. Prinsip ini mengarah pada pengembangan kemitraan ekonomi yang lebih terbuka dan berkelanjutan, yang memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha atau proyek tidak hanya terakumulasi pada satu pihak saja, tetapi terdistribusi secara adil di antara semua pihak yang terlibat. Hal ini sangat relevan dalam proyek pembangunan infrastruktur yang sering kali memerlukan investasi besar, tetapi juga membutuhkan distribusi manfaat yang merata, sehingga menghindari penguasaan pasar oleh segelintir elit.

Melalui syirkah, ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mendorong kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Misalnya, dalam pembangunan energi terbarukan atau pertanian berkelanjutan, prinsip syirkah dapat digunakan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang bekerja sama dengan tujuan yang sama: untuk menciptakan keuntungan yang tidak hanya finansial, tetapi juga sosial dan lingkungan. Kerjasama seperti ini mendorong terciptanya model bisnis yang inklusif, yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapat manfaat dari proyek yang dijalankan, baik melalui lapangan pekerjaan, akses terhadap teknologi, maupun pemberdayaan ekonomi lokal.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat melalui prinsip syirkah memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan kelembagaan yang mampu membangun kepercayaan, memperluas partisipasi, serta menjamin distribusi manfaat secara adil. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perdamaian dan keadilan sosial tumbuh bersama kualitas tata kelola yang mampu mengintegrasikan nilai moral, kapasitas kelembagaan,

dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan sintesis pembahasan sebelumnya, bab ini mengusulkan Islamic Peace and Institutional Governance Ecosystem sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan penguatan kelembagaan dalam mendukung pembangunan yang damai, adil, dan inklusif sebagaimana diamanatkan dalam SDG 16. Kerangka ini menempatkan kelembagaan sebagai fondasi yang menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, memperkuat kepercayaan publik, serta mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) melalui implementasi *maqāṣid al-sharī'ah* (Chapra, 2008).

Ekosistem tersebut dibangun atas empat komponen utama. Pertama, nilai-nilai normatif Islam, yang mencakup *'adālah* (keadilan), *amānah* (integritas), *shūrā* (musyawarah), dan *al-ḥisbah* (pengawasan sosial), menjadi dasar etika penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan sumber daya publik, dan aktivitas ekonomi. Nilai-nilai tersebut membentuk budaya kelembagaan yang menjunjung akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab publik. Kedua, instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, wakaf, dan syirkah, memperkuat pemerataan kesejahteraan, memperluas akses terhadap peluang ekonomi, serta meningkatkan kohesi sosial melalui distribusi manfaat yang lebih inklusif. Ketiga, kelembagaan publik yang efektif berperan dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kepemilikan, pelayanan publik yang berkualitas, serta pengawasan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Keempat, partisipasi masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan syariah, organisasi filantropi, dan komunitas sipil memperkuat legitimasi kebijakan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap institusi negara (North, 1990; Acemoglu, D., & Robinson, 2012).

Interaksi antarkomponen tersebut membentuk suatu ekosistem kelembagaan yang mendukung stabilitas sosial, pemerataan pembangunan, perlindungan hak masyarakat, dan penguatan aktivitas ekonomi yang produktif. Dalam kerangka tersebut, perdamaian dipahami sebagai hasil dari tata kelola yang adil, kelembagaan yang kredibel, serta distribusi sumber daya yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Islamic Peace and Institutional Governance Ecosystem memperlihatkan bahwa ekonomi Islam menghadirkan

pendekatan kelembagaan yang mengintegrasikan dimensi etika, hukum, ekonomi, dan sosial dalam satu kerangka pembangunan. Model ini dapat menjadi kontribusi konseptual bagi negara-negara OIC dalam memperkuat kualitas institusi publik, memperluas keadilan ekonomi, serta membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan.

Model *Islamic Peace and Institutional Governance Ecosystem* menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung implementasi *Sustainable Development Goal 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)*. Integrasi antara nilai *‘adālah, amānah, shūrā, al-ḥisbah*, serta instrumen ekonomi Islam membentuk tata kelola yang memperkuat akuntabilitas publik, meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan, dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Kerangka tersebut memberikan ruang bagi terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara negara, pasar, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan (United Nations, 2015).

Kontribusi tersebut memiliki keterkaitan dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Penguatan kelembagaan yang transparan dan akuntabel mendukung SDG 10 (*Reduced Inequalities*) melalui pemerataan akses terhadap pelayanan publik dan kesempatan ekonomi. Pengelolaan zakat, wakaf, serta syirkah yang profesional memperluas kapasitas kelembagaan sosial dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat ketahanan masyarakat sehingga berkontribusi terhadap SDG 1 (*No Poverty*). Iklim kelembagaan yang stabil juga meningkatkan kepastian hukum, memperkuat investasi produktif, dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pencapaian SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*). Keterhubungan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas institusi menjadi salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat merupakan bagian integral dari visi pembangunan dalam ekonomi Islam. Perspektif tersebut memandang pembangunan sebagai proses yang menjaga hak individu, memperkuat tanggung jawab sosial, serta membangun kepercayaan antara masyarakat dan institusi publik. *Islamic Peace and Institutional Governance*

Ecosystem menghadirkan suatu paradigma yang memadukan tata kelola yang baik, keadilan distributif, integritas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka pembangunan yang berorientasi pada *maṣlahah* dan *falāḥ*. Paradigma ini memberikan arah konseptual bagi negara-negara OIC dalam memperkuat institusi publik serta membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif sesuai dengan semangat SDG 16.

BAB XIV

EKONOMI ISLAM DAN NEGARA: SEJARAH PANJANG PEREBUTAN POLITIK DAN INSTITUSIONALISASI

Perkembangan ekonomi Islam merupakan hasil dari proses historis yang panjang. Proses tersebut mempertemukan gagasan normatif, gerakan sosial, dan dinamika politik negara selama lebih dari delapan dekade. Sejak paruh kedua abad ke-20, gagasan mengenai sistem ekonomi yang berlandaskan syariah diperjuangkan oleh para pemikir, aktivis, dan politisi Muslim di berbagai belahan dunia (Asutay & Turkistani, 2016). Perjuangan tersebut tidak hanya berlangsung pada ranah intelektual, tetapi juga pada ranah politik melalui upaya memperoleh dukungan negara serta melembagakan ekonomi Islam ke dalam sistem hukum, kebijakan publik, dan institusi keuangan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, perkembangan ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari proses institusionalisasi yang mengubah gagasan normatif menjadi praktik ekonomi yang memperoleh legitimasi politik dan hukum (Zaman, 2010).

Genealogi ekonomi Islam sebagai proyek kelembagaan mulai memperoleh bentuk yang lebih nyata pada dekade 1970-an (Kuran, 2004). Sebagai contoh, Pakistan mulai memperkenalkan sistem perbankan tanpa bunga, Iran mengimplementasikan ekonomi Islam secara lebih menyeluruh setelah Revolusi Iran, sedangkan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendirikan *Islamic Development Bank* (IsDB) sebagai lembaga pembiayaan pembangunan multilateral pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (M. S. Khan & Mirakhor, 1990; Mallat, 1993). Meskipun demikian, fondasi intelektual perkembangan tersebut telah dibangun jauh sebelumnya melalui pemikiran Sayyid Abul-A'la Mawdudi di India-Pakistan serta gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang mengemukakan kritik terhadap kapitalisme dan

sosialisme sebagai sistem ekonomi yang dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Islam (Nasr, 1996). Gagasan tersebut kemudian berkembang menjadi landasan ideologis yang mendorong berbagai upaya pelebagaan ekonomi Islam pada dekade-dekade berikutnya.

Meskipun ekonomi Islam sering diposisikan berhadapan dengan sistem ekonomi konvensional yang berorientasi positivistik, tantangan institusionalisasinya tidak berhenti pada perbedaan paradigma. Sejak awal perkembangannya, ekonomi Islam menghadapi ketegangan antara klaim sebagai disiplin ilmu yang berkembang dalam konteks modern dan upaya memperoleh legitimasi melalui tradisi serta sejarah Islam (Kuran, 1997). Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh kekuatan gagasan normatif, tetapi juga oleh kemampuannya membangun legitimasi politik dan sosial. Dalam perspektif tersebut, repolitisasi ekonomi Islam didorong oleh dua faktor utama. Pertama, krisis identitas masyarakat Muslim yang mendorong munculnya Islamisasi ekonomi sebagai alternatif terhadap kapitalisme dan sosialisme. Kedua, meningkatnya kritik terhadap ketimpangan sosial, kemiskinan, dan praktik finansial yang dinilai gagal menghadirkan keadilan distributif (Tripp, 2006). Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya dapat dipahami sebagai arena perdebatan epistemologis, tetapi juga sebagai proses pembentukan identitas sosial, praktik ekonomi, dan budaya pasar yang terus berkembang (Rudnyckij, 2011).

Perkembangan tersebut memunculkan satu pertanyaan mendasar: bagaimana ekonomi Islam, yang pada awalnya berkembang sebagai gagasan normatif, mampu memperoleh dukungan politik dari negara-negara Muslim sehingga bertransformasi menjadi institusi ekonomi yang diakui secara internasional? Pertanyaan ini penting untuk didiskusikan karena keberhasilan institusionalisasi ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh kekuatan argumentasi normatif, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi politik, memperoleh legitimasi regulasi, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang dapat diterima oleh negara dan masyarakat. Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak hanya membantu menjelaskan proses historis perkembangan ekonomi Islam, tetapi juga memberikan landasan untuk memahami posisinya dalam agenda pembangunan global, termasuk *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tanpa dukungan politik yang memadai, ekonomi Islam akan sulit memperoleh

ruang dalam kebijakan publik, membangun infrastruktur kelembagaan, maupun mengembangkan instrumen keuangan yang mampu berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, subbab ini berupaya menelusuri perkembangan dukungan politik terhadap ekonomi Islam melalui empat gelombang sejarah. Keempat gelombang tersebut merepresentasikan fase-fase penting dalam perjalanan ekonomi Islam, mulai dari kebangkitan pemikiran, institusionalisasi melalui kebijakan negara, ekspansi dan standardisasi global, hingga perluasan menuju ekonomi halal secara menyeluruh. Secara skematis, alur perkembangan keempat gelombang tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 14.1. Pemetaan Sejarah Politik dan Institusionalisasi Ekonomi Islam

Sumber: Dikompilasi oleh penulis

Sebagaimana terlihat pada Gambar 9, Gelombang I (1940-1960-an) ditandai oleh kebangkitan pemikiran ekonomi Islam sebagai respons terhadap dominasi kapitalisme dan sosialisme, yang digagas oleh para pemikir seperti

Sayyid Abul-A'la Mawdudi serta gerakan Ikhwanul Muslimin. Gelombang II (1970-1980-an) merupakan fase institusionalisasi ketika gagasan ekonomi Islam mulai diterjemahkan ke dalam kebijakan negara di Pakistan, Iran, dan sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk melalui pendirian Islamic Development Bank (IsDB) pada 1975. Gelombang III (1990-2000-an) mengkaji ekspansi global keuangan syariah yang ditandai oleh proses standarisasi melalui lembaga seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), serta berkembangnya Malaysia sebagai salah satu pusat industri keuangan syariah dunia. Gelombang IV (2010-an-sekarang) membahas perluasan orientasi dari sektor keuangan menuju pengembangan ekonomi halal yang lebih luas, termasuk penerapan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia, penguatan standar halal di Turki, serta persaingan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.

Untuk memperjelas alur penulisan subbab ini, kami membatasi ruang lingkup analisis yang lebih spesifik. Pembahasan tidak diarahkan untuk menguraikan sejarah pemikiran ekonomi Islam sebagai genealogi intelektual maupun menelusuri perkembangan doktrin dan kontribusi teoretis para pemikir ekonomi Islam secara kronologis. Fokus kajian dibatasi pada perebutan dukungan politik (*political will*) sebagai faktor yang memungkinkan ekonomi Islam bertransformasi dari gagasan normatif menjadi institusi yang memperoleh legitimasi dalam kebijakan negara dan sistem ekonomi global. Oleh karena itu, analisis diarahkan pada proses bagaimana gagasan ekonomi Islam diperjuangkan, dinegosiasikan, dan diinstitusionalisasikan melalui kebijakan publik, regulasi, dan pembentukan kelembagaan di berbagai negara Muslim. Pembahasan mengenai pemikiran para tokoh ekonomi Islam hanya disajikan sebagai konteks yang menjelaskan lahirnya proses institusionalisasi tersebut, bukan sebagai fokus utama analisis.

Melalui penelusuran historis tersebut, subbab ini menunjukkan bahwa perebutan *political will* bukan merupakan peristiwa yang bersifat singkat, melainkan proses yang berlangsung secara berkelanjutan melalui interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Setiap gelombang memperlihatkan pola institusionalisasi yang berbeda, mulai dari pendekatan revolusioner di Iran, pendekatan gradual di Malaysia, pendekatan *top-down* di Pakistan pada masa

pemerintahan Zia-ul-Haq, pendekatan *bottom-up* di Indonesia pasca-Reformasi, hingga pendekatan berbasis pasar di Uni Emirat Arab. Variasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi Islam tidak ditentukan oleh satu model politik tertentu, tetapi oleh kemampuannya menyesuaikan diri dengan konfigurasi kelembagaan, dinamika politik, dan kebutuhan ekonomi di masing-masing negara. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kontribusi ekonomi Islam terhadap agenda pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya memperoleh, membangun, dan mempertahankan dukungan politik dari negara, masyarakat, dan komunitas internasional.

Gelombang II: (1970-1980-an): Institusionalisasi Ekonomi Islam dan Konsolidasi Politik

Jika Gelombang I menjadi fondasi ideologis bagi perkembangan ekonomi Islam, maka Gelombang II menandai fase institusionalisasi ketika gagasan normatif mulai diterjemahkan ke dalam ranah kebijakan publik dan kelembagaan ekonomi. Pada periode ini, dukungan politik yang sebelumnya berkembang melalui diskursus intelektual dan gerakan sosial mulai diwujudkan dalam kebijakan negara. Perkembangan tersebut ditandai oleh tiga peristiwa penting, yaitu islamisasi sistem keuangan di Pakistan pada masa pemerintahan Jenderal Zia-ul-Haq, Revolusi Iran 1979 yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam sistem kenegaraan, serta pendirian *Islamic Development Bank* (IsDB) pada 1975 sebagai wujud komitmen kolektif negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Selain ketiga perkembangan tersebut, Sudan juga memberikan kontribusi penting dalam proses institusionalisasi ekonomi Islam, meskipun pembahasannya masih relatif terbatas dalam literatur arus utama.

Pakistan menjadi negara pertama yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kebijakan perbankan nasional. Di bawah kepemimpinan Jenderal Zia-ul-Haq, pemerintah meluncurkan serangkaian reformasi yang bertujuan menghapus praktik bunga dari sistem keuangan (Mehmood, 2002). Kebijakan tersebut bukan merupakan keputusan

yang muncul secara tiba-tiba, melainkan kelanjutan dari perdebatan panjang yang telah berkembang sejak Konferensi Ekonomi Islam di Karachi pada 1949. Konferensi tersebut mempertemukan ulama, ekonom, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan alternatif sistem ekonomi berbasis syariah. Implementasi reformasi dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, istilah bunga diganti dengan mekanisme bagi hasil tanpa mengubah secara menyeluruh struktur operasional perbankan (M. S. Khan & Mirakhor, 1990). Seiring meningkatnya dukungan politik dan tuntutan masyarakat, reformasi tersebut berlanjut melalui penghapusan bunga pada bank-bank komersial serta pengenalan berbagai instrumen pembiayaan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah. Meskipun pelaksanaannya masih diwarnai berbagai kompromi dan inkonsistensi, pengalaman Pakistan menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat berkembang sebagai bagian dari kebijakan negara, bukan sekadar wacana normatif.

Berbeda dengan Pakistan yang menempuh pendekatan bertahap, Iran pascarevolusi 1979 memilih jalur yang lebih menyeluruh. Revolusi yang dipimpin Ayatullah Ruhollah Khomeini tidak hanya mengubah sistem politik, tetapi juga mengarahkan restrukturisasi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Behdad, 1994). Konsep ekonomi Islam yang dikembangkan tidak terbatas pada penghapusan bunga, tetapi juga mencakup nasionalisasi sektor-sektor strategis, pengendalian harga, redistribusi kekayaan melalui zakat dan khums, serta pembentukan sistem ekonomi yang dipandang selaras dengan konsep wilayah al-faqih. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Perbankan Bebas Bunga Tahun 1983 yang menghapus sistem perbankan berbasis bunga dan menggantinya dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah (Ağyürek, 2025). Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya sebagian transaksi keuangan masih memperlihatkan karakteristik yang tidak sepenuhnya berbeda dari sistem konvensional. Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, pengalaman Iran menunjukkan bahwa dukungan politik pada tingkat negara mampu mengubah struktur kelembagaan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat (Roy, 1994).

Perkembangan penting lainnya pada periode ini adalah berdirinya Islamic Development Bank (IsDB) pada 1975. IsDB dibentuk atas prakarsa negara-negara anggota OKI, dengan Arab Saudi sebagai salah satu penggagas utama,

untuk menyediakan lembaga pembiayaan pembangunan multilateral yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Pendirian IsDB tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan negara-negara Muslim, tetapi juga mencerminkan komitmen politik bersama dalam memperkuat kelembagaan ekonomi Islam di tingkat internasional (Kuhn, 1982). Sejak awal operasinya, IsDB berperan dalam pembiayaan proyek pembangunan, pemberian bantuan teknis, serta pengembangan berbagai standar keuangan syariah yang kemudian menjadi rujukan di berbagai negara. Kehadiran IsDB juga mendorong lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah di tingkat nasional maupun regional sehingga memperkuat posisi ekonomi Islam dalam sistem keuangan global (Chapra, 2011).

Selain Pakistan, Iran, dan IsDB, Sudan juga menjadi bagian penting dalam proses institusionalisasi ekonomi Islam. Pada 1984, pemerintahan Jenderal Jaafar Nimeiri menerapkan sistem perbankan Islam secara menyeluruh dengan menghapus bunga dari sektor keuangan dan menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen fiskal negara (Warburg, 1990). Meskipun implementasinya mengalami perubahan seiring pergantian rezim politik, pengalaman Sudan menunjukkan bahwa pelebagaan ekonomi Islam tidak hanya berlangsung di kawasan Timur Tengah, tetapi juga berkembang di Afrika melalui dukungan kebijakan negara (Thomas, 2017).

Meskipun Gelombang II menandai keberhasilan penting dalam memperoleh *political will*, proses institusionalisasi tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pertama, terdapat kesenjangan antara idealitas normatif dan implementasi empiris. Di sejumlah negara, berbagai instrumen yang diperkenalkan masih beradaptasi dengan mekanisme sistem keuangan konvensional sehingga proses islamisasi belum sepenuhnya mengubah praktik ekonomi yang telah mapan (Mirakhor & Iqbal, 1987). Kedua, terdapat perbedaan strategi dalam pelebagaan ekonomi Islam. Iran memilih pendekatan yang bersifat revolusioner melalui transformasi kelembagaan secara menyeluruh, sedangkan Pakistan menempuh pendekatan yang lebih bertahap melalui reformasi kebijakan (Anwer *et al.*, 2020). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa institusionalisasi ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik, kapasitas negara, dan konteks sosial di masing-masing negara.

Terlepas dari berbagai keterbatasan tersebut, Gelombang II merupakan fase penting dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam. Pada periode ini, ekonomi Islam mulai memperoleh legitimasi sebagai bagian dari kebijakan publik dan diterima sebagai salah satu alternatif kelembagaan dalam sistem ekonomi modern. Pengalaman Pakistan, Iran, Sudan, serta pendirian IsDB menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh kekuatan gagasan normatif, tetapi juga oleh kemampuan membangun dukungan politik yang berkelanjutan. Modal kelembagaan yang terbentuk pada fase ini kemudian menjadi landasan bagi ekspansi industri keuangan syariah serta proses standardisasi internasional yang berkembang pada gelombang berikutnya.

Gelombang III: Ekspansi dan Standardisasi Global (1990-2000-an)

Memasuki dekade 1990-an, perkembangan ekonomi Islam mengalami perubahan arah. Jika dua gelombang sebelumnya berfokus pada upaya memperoleh legitimasi politik melalui kebijakan negara di Pakistan, Iran, dan Sudan, maka Gelombang III ditandai oleh pergeseran orientasi dari proses islamisasi ekonomi menuju ekspansi industri dan standardisasi global. Pada periode ini, ekonomi Islam tidak lagi dipahami semata sebagai agenda politik domestik, tetapi berkembang menjadi bagian dari industri keuangan internasional yang terhubung dengan pasar global (Alaoui & El Marzouki, 2022). Dukungan politik tetap menjadi fondasi utama, tetapi perkembangannya semakin dipengaruhi oleh dinamika pasar, persaingan industri, dan kebutuhan akan standar yang diakui secara internasional.

Malaysia menjadi salah satu penggerak utama pada periode ini. Berbeda dengan Pakistan yang mengandalkan reformasi negara melalui pendekatan *top-down* maupun Iran yang memilih jalur revolusioner, Malaysia menempuh pendekatan yang lebih pragmatis dan bertahap. Di bawah kepemimpinan Dr. Mahathir Mohamad, pemerintah memandang keuangan syariah tidak hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi Malaysia sebagai pusat keuangan Islam internasional (Gomez & Jomo, 1999). Kebijakan yang ditempuh meliputi pembangunan kerangka

hukum dan regulasi, pengembangan pasar modal syariah yang lebih likuid, serta promosi berbagai produk keuangan syariah di tingkat global. Keberhasilan tersebut didukung oleh kemampuan Malaysia menyeimbangkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan efisiensi pasar sehingga produk keuangan syariahnya mampu bersaing dengan instrumen keuangan konvensional, baik dari sisi imbal hasil maupun inovasi (Haneef, 2005).

Selain Malaysia, negara-negara di kawasan Teluk turut memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ekonomi Islam. Bahrain, yang sejak lama dikenal sebagai pusat jasa keuangan di kawasan, menjadi lokasi berdirinya Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) pada 1991 (AAOIFI, 2025). Kehadiran AAOIFI menjadi tonggak penting dalam penyusunan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan Islam. Standar tersebut membantu mengurangi perbedaan interpretasi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri keuangan syariah (Mohammed Sarea & Mohd Hanefah, 2013). Pada saat yang sama, Qatar dan Uni Emirat Arab mulai mengembangkan pasar sukuk yang semakin likuid sehingga instrumen pembiayaan berbasis syariah tersebut berkembang sebagai salah satu alternatif pembiayaan di pasar internasional (Hossain, 2015).

Penguatan kelembagaan berlanjut dengan berdirinya Islamic Financial Services Board (IFSB) pada 2002. Bersama AAOIFI, lembaga ini berperan dalam membangun kerangka regulasi dan pengawasan yang lebih seragam bagi industri keuangan syariah. Kehadiran kedua lembaga tersebut menandai fase baru dalam perkembangan ekonomi Islam. Industri keuangan syariah tidak lagi terbatas pada kebutuhan negara-negara Muslim, tetapi mulai menjadi bagian dari sistem keuangan global yang memperoleh pengakuan lebih luas (IFSB, 2002). Standardisasi tersebut memungkinkan lembaga keuangan syariah beroperasi lintas negara dengan kepastian regulasi yang lebih baik sekaligus meningkatkan kepercayaan investor, termasuk dari negara-negara non-Muslim (Sundararajan & Marston, 2002). Dampaknya terlihat pada pertumbuhan pasar sukuk global. Penerbitan sukuk tidak hanya dilakukan oleh negara-negara anggota OKI, tetapi juga oleh negara seperti Inggris dan Hong Kong yang memanfaatkan instrumen tersebut sebagai salah satu alternatif pembiayaan di pasar internasional (Warde, 2010).

Di samping berbagai kemajuan tersebut, Gelombang III juga memunculkan sejumlah perdebatan. Meningkatnya orientasi pasar memicu kritik bahwa keuangan syariah semakin menjauh dari misi sosial-ekonomi yang menjadi landasan awal pengembangannya. Sejumlah kajian kritis menilai bahwa berbagai inovasi produk keuangan syariah lebih banyak menyesuaikan diri dengan mekanisme pasar konvensional daripada menghadirkan perubahan yang substantif dalam distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Asutay & Yilmaz, 2025). Akibatnya, keuangan syariah kerap dipandang sebagai reproduksi instrumen keuangan konvensional dengan penyesuaian pada aspek kontrak dan terminologi syariah. Meskipun demikian, Gelombang III berhasil memperluas posisi ekonomi Islam dari agenda kebijakan nasional menjadi bagian dari arsitektur keuangan global. Dukungan politik yang dibangun pada dua gelombang sebelumnya kemudian diperkuat oleh legitimasi pasar dan penguatan kelembagaan internasional (El-Gamal, 2006). Perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi ekspansi ekonomi Islam pada periode berikutnya.

Gelombang IV: Regulasi Halal dan Ekonomi Politik Kontemporer (2010-an-Sekarang)

Memasuki dekade 2010-an, perkembangan ekonomi Islam menunjukkan perubahan yang semakin luas, baik dari sisi cakupan maupun aktor yang terlibat. Jika Gelombang III ditandai oleh ekspansi industri keuangan syariah dan proses standardisasi global, maka Gelombang IV memperlihatkan pergeseran orientasi menuju pengembangan ekosistem ekonomi halal secara menyeluruh. Fokus pengembangannya tidak lagi terbatas pada sektor keuangan syariah, tetapi meluas hingga mencakup industri makanan, pariwisata, fesyen, farmasi, kosmetik, media, dan berbagai sektor ekonomi kreatif lainnya. Pada fase ini, dukungan politik tidak lagi hanya diwujudkan melalui pengembangan lembaga keuangan, tetapi juga melalui regulasi halal yang menjadi instrumen utama kebijakan publik. Pada saat yang sama, negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mulai bersaing membangun ekosistem ekonomi halal sebagai

bagian dari strategi diversifikasi ekonomi nasional dan peningkatan daya saing global.

Indonesia menjadi salah satu contoh penting dalam perkembangan tersebut. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah lama menjadi pasar potensial bagi produk halal (BPJH, 2023). Namun, dukungan politik yang diwujudkan dalam bentuk regulasi baru memperoleh momentum yang lebih kuat pada dekade terakhir melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui kebijakan wajib sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia dengan pelaksanaan secara bertahap hingga Oktober 2026 (BPJH, 2026). Kebijakan ini tidak hanya mencakup produk makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, farmasi, serta berbagai produk konsumsi lainnya. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemerintah membangun sistem sertifikasi yang terintegrasi, memperluas kapasitas auditor halal, serta mengembangkan layanan berbasis digital. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap ekonomi halal telah berkembang dari komitmen normatif menjadi kebijakan regulatif yang mengikat seluruh pelaku usaha, termasuk usaha mikro dan kecil (Marnita, 2024).

Perkembangan serupa juga terlihat di Turki pada masa pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Pemerintah memperkuat sektor *participation banking* melalui berbagai kebijakan yang mendorong pertumbuhan perbankan syariah dan pengembangan pasar sukuk. Selain sektor keuangan, Turki juga mengembangkan industri pariwisata halal sebagai salah satu sektor unggulan ekonomi nasional (Battour *et al.*, 2018). Posisi geografis yang menghubungkan kawasan Eropa dan Asia dimanfaatkan untuk mengembangkan destinasi wisata ramah Muslim dengan penyediaan hotel berkonsep syariah, restoran bersertifikat halal, serta fasilitas ibadah yang memadai (Pink, 2020). Pengalaman Turki menunjukkan bahwa ekonomi halal berkembang tidak hanya sebagai sektor produksi, tetapi juga sebagai bagian dari industri jasa dan gaya hidup yang menyesuaikan kebutuhan konsumen Muslim global (Aysan *et al.*, 2013).

Di kawasan Teluk, persaingan untuk menjadi pusat ekonomi halal global juga semakin menguat. Uni Emirat Arab, khususnya Dubai, sejak lama memosisikan diri sebagai pusat perdagangan halal dan keuangan syariah melalui pengembangan standar halal yang diakui secara internasional serta penyelenggaraan berbagai forum ekonomi halal (Standard, 2022). Pada saat yang sama, Arab Saudi melalui *program Vision 2030* memperluas pengembangan ekonomi syariah dengan memperkuat industri keuangan domestik, meningkatkan standar halal untuk produk ekspor, serta membuka sektor pariwisata internasional sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional (Petrović *et al.*, 2026). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa ekonomi halal tidak lagi dipandang semata sebagai isu keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi, investasi, dan diplomasi ekonomi di tingkat global.

Perkembangan tersebut turut mengubah cara pandang terhadap konsumsi halal. Halal tidak lagi dipahami hanya sebagai pemenuhan kewajiban agama dalam mengonsumsi suatu produk, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan identitas, preferensi konsumsi, dan gaya hidup masyarakat Muslim (Arie, 2015). Dalam konteks ini, pilihan terhadap produk halal sering kali berkaitan dengan ekspresi nilai, status sosial, serta komitmen religius (Lizardo, 2011). Oleh karena itu, ekonomi halal berkembang sebagai bagian dari perubahan pola konsumsi global yang juga berkaitan dengan isu etika bisnis, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial (Suntana, 2010).

Di balik perkembangan tersebut, Gelombang IV juga menghadirkan berbagai tantangan. Pertama, perluasan regulasi halal memunculkan persoalan mengenai inklusivitas kebijakan, terutama di negara yang memiliki masyarakat multikultural seperti Indonesia. Penerapan kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada pelaku usaha Muslim, tetapi juga pada pelaku usaha non-Muslim serta konsumen dengan latar belakang yang beragam (Saefullah *et al.*, 2025). Kondisi tersebut memunculkan diskusi mengenai bagaimana regulasi halal memengaruhi ruang publik, hubungan antarumat beragama, dan kohesi sosial dalam masyarakat majemuk (Fischer & Nisa, 2025). Selain itu, semakin luasnya industri halal juga memunculkan kritik bahwa orientasi ekonomi halal

cenderung bergeser menuju kepentingan komersial (Shahabuddin *et al.*, 2020). Dalam praktiknya, pengembangan industri halal lebih banyak didominasi oleh korporasi berskala besar, sedangkan sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh sertifikasi maupun mengakses pasar halal global (UtrizaYakin *et al.*, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perluasan industri halal belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan manfaat ekonomi sebagaimana menjadi salah satu tujuan utama ekonomi Islam

Selain negara dan pelaku usaha, perkembangan gelombang ini juga menunjukkan pentingnya peran aktor-aktor mediasi. Di Indonesia, organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, berperan dalam menjembatani hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat (Almeira & Safitri, 2023). Melalui jaringan pendidikan, pesantren, koperasi, serta berbagai lembaga sosial-keagamaan, kedua organisasi tersebut turut berkontribusi dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah sekaligus mendukung implementasi berbagai kebijakan ekonomi halal. Dengan demikian, pelembagaan ekonomi Islam tidak hanya berlangsung melalui instrumen regulasi negara, tetapi juga melalui penguatan infrastruktur sosial yang berkembang di tengah masyarakat (Hasan, 2009).

Secara keseluruhan, Gelombang IV menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap ekonomi Islam terus mengalami perkembangan seiring perubahan dinamika ekonomi dan politik global. Setiap fase menghadirkan tantangan baru yang menuntut penyesuaian hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam merupakan proses institusional yang terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks pembangunan global, kapasitas ekonomi Islam untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) sangat bergantung pada keberlanjutan dukungan politik, kualitas kelembagaan, serta kemampuan berbagai aktor dalam membangun tata kelola yang inklusif dan adaptif (T. Khan, 2019).

Menyimpulkan pembahasan pada empat fase tersebut, sejarah perkembangan ekonomi Islam sejak pertengahan abad ke-20 menunjukkan bahwa institusionalisasi ekonomi syariah merupakan proses yang terbentuk melalui interaksi antara gagasan normatif, dukungan politik, dan perubahan kelembagaan. Empat fase perkembangan yang telah diuraikan mulai dari kebangkitan pemikiran ekonomi Islam, institusionalisasi melalui kebijakan negara, ekspansi dan standardisasi pada tingkat global, hingga penguatan regulasi halal pada era kontemporer, menggambarkan kemampuan ekonomi Islam untuk beradaptasi dengan dinamika politik, perkembangan pasar, serta perubahan kebutuhan masyarakat. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam tidak berlangsung secara linier, melainkan melalui proses yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik, struktur ekonomi, dan perubahan sosial pada setiap periode sejarah.

Keempat gelombang tersebut membentuk kompleksitas yang saling melengkapi. Gelombang pertama meletakkan landasan ideologis bagi lahirnya ekonomi Islam modern. Gelombang kedua memperkuat legitimasi politik melalui kebijakan dan pembentukan kelembagaan. Gelombang ketiga memperluas pengakuan internasional melalui standardisasi dan integrasi ke dalam sistem keuangan global. Selanjutnya, Gelombang keempat memperluas ruang lingkup ekonomi Islam hingga mencakup berbagai sektor industri halal dan gaya hidup.

Di balik perkembangan tersebut, masih terdapat sejumlah persoalan yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Salah satu kritik yang terus mengemuka berkaitan dengan kesenjangan antara tujuan normatif ekonomi Islam dan implementasinya dalam praktik. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sebagian instrumen keuangan syariah maupun industri halal masih mengadopsi mekanisme yang tidak jauh berbeda dari sistem ekonomi konvensional sehingga kontribusinya terhadap pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan perlu diikuti oleh upaya menjaga substansi nilai-nilai keadilan yang menjadi landasan utama ekonomi Islam.

Dalam konteks pembangunan global, ekonomi Islam memiliki keterkaitan yang semakin erat dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berbagai tujuan dalam SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pembangunan ekonomi yang inklusif, dan perlindungan lingkungan, memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Namun, kontribusi tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan instrumen keuangan syariah atau industri halal, melainkan juga oleh kualitas tata kelola, dukungan kebijakan, dan kapasitas kelembagaan yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Kasus Indonesia menunjukkan pentingnya dukungan politik dalam pengembangan ekonomi Islam. Penerapan kebijakan wajib sertifikasi halal mencerminkan komitmen kuat negara untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah melalui instrumen regulasi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada kemampuannya menciptakan kepastian hukum, memperluas akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menjamin perlindungan bagi seluruh pelaku usaha dan konsumen tanpa membedakan latar belakang agama.

Pada tingkat internasional, negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam melalui *Islamic Development Bank* (IsDB) juga terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan syariah yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk sukuk hijau dan pembiayaan proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan. Perkembangan pada era kontemporer juga menunjukkan bahwa dukungan terhadap ekonomi Islam tidak lagi hanya dibentuk melalui kebijakan negara. Konsumsi halal, media digital, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai bentuk partisipasi sosial semakin berperan dalam memperkuat perkembangan ekonomi syariah. Dalam konteks tersebut, preferensi terhadap produk halal, layanan ramah Muslim, maupun gaya hidup berbasis syariah tidak hanya mencerminkan pilihan konsumsi, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan identitas sosial dan praktik keagamaan masyarakat Muslim. Organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan turut memperkuat hubungan antara kebijakan negara dan praktik ekonomi di tingkat masyarakat.

Keseluruhan pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh kekuatan gagasan normatif, tetapi juga oleh kemampuan membangun dan mempertahankan dukungan politik pada berbagai tingkatan. Oleh karena itu, tantangan pada masa mendatang tidak hanya berkaitan dengan perluasan industri keuangan syariah dan ekonomi halal, tetapi juga dengan penguatan kualitas kelembagaan, peningkatan inklusivitas kebijakan, serta konsistensi dalam menjaga nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan di tengah perubahan geopolitik, transformasi teknologi, dan meningkatnya tantangan lingkungan global.

BAB XV

KEMITRAAN GLOBAL DAN DIPLOMASI EKONOMI ISLAM

Kemitraan global memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Gasper, 2019; Filho et al., 2024; Murphy & Stott, 2021). *Sustainable Development Goal* (SDG) 17 menekankan pentingnya kemitraan internasional dalam konteks pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tujuan utama SDG 17 adalah untuk memperkuat kolaborasi global yang dapat memungkinkan negara-negara berkembang dan maju untuk bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan global. Namun, pencapaian kemitraan global ini memerlukan pendekatan yang lebih sistematis, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerja sama multilateral yang tidak hanya memperhatikan kepentingan nasional, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas batas yang berfokus pada kepentingan global bersama.

Diplomasi ekonomi, sebagai alat utama dalam membangun kemitraan ini, memegang peranan penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (*Liashenko et al., 2026*). Diplomasi ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan etika dapat menciptakan ruang yang lebih luas bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam pembangunan sektor-sektor kunci, seperti energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan keuangan sosial. Dalam era yang serba global ini, diplomasi ekonomi mengarah pada pendekatan multilateral yang tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi semata, tetapi juga keadilan sosial, yang menjadi prinsip dasar dalam penyelesaian tantangan-tantangan besar dunia saat ini (Rajmil, 2025). Oleh karena itu, setiap

negara perlu mengadopsi pendekatan yang tidak hanya mengedepankan kapasitas teknis dan finansial, tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang sangat relevan untuk memperkuat kemitraan global yang berbasis pada tanggung jawab sosial dan keadilan distribusi. Ekonomi Islam mendorong pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan (Ramli, 2020), dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan umat, dan tanggung jawab kolektif terhadap masa depan planet ini. Dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip seperti syirkah (kemitraan), wakaf, zakat, dan tanggung jawab sosial memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan instrumen syariah dalam kerjasama ekonomi, negara-negara OIC dapat berkontribusi dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, baik secara lokal maupun global.

Syirkah, dalam konteks ini, menjadi prinsip penting dalam memperkuat kemitraan strategis antar negara, sektor swasta, dan lembaga internasional (Apriliana & Putra, 2024). Dengan prinsip syirkah, negara-negara dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek besar, seperti pembangunan energi terbarukan dan infrastruktur hijau, dengan pembagian keuntungan dan risiko yang lebih adil. Syirkah memungkinkan kolaborasi yang lebih inklusif, di mana setiap pihak yang terlibat dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan memperoleh keuntungan yang proporsional dengan kontribusinya. Ini adalah bentuk implementasi dari keadilan sosial, yang menjadi dasar penting dalam pencapaian SDG 17 dan dalam memperkuat kemitraan ekonomi antar negara.

Selain itu, wakaf dan zakat sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam, dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan yang mendukung pembangunan infrastruktur hijau, pendidikan berkualitas, dan akses terhadap energi bersih di negara-negara berkembang. Pendekatan ini tidak hanya memastikan adanya pembiayaan yang transparan dan adil, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Wakaf produktif dapat mendanai proyek-proyek yang memperkuat kemandirian ekonomi dan keberlanjutan sosial, sementara zakat

memberikan kesempatan untuk mendukung mereka yang kurang beruntung dalam pemberdayaan ekonomi melalui pendanaan mikro atau pengembangan kapasitas dalam sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan sosial.

Keuangan sosial Islam, melalui sukuk (obligasi syariah) dan investasi berbasis syariah, juga berpotensi untuk mempercepat pencapaian SDG 17. Sukuk, yang berfungsi sebagai instrumen investasi berbasis syariah, dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan teknologi ramah lingkungan. Sukuk hijau, misalnya, merupakan instrumen yang sangat relevan untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan. Melalui pendanaan berbasis syariah, negara-negara OIC dapat menciptakan kemitraan global yang lebih adil dan berkelanjutan, yang mempercepat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan solusi berbasis nilai untuk memperkuat kemitraan global serta memberikan kerangka moral dan etika yang mendukung pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata. Prinsip-prinsip syirkah, wakaf, zakat, dan sukuk memberi negara-negara OIC instrumen yang tepat untuk menciptakan kemitraan strategis yang dapat mengatasi tantangan pembangunan global, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kemiskinan. Dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, negara-negara OIC dapat memperkuat kerja sama internasional dan berkontribusi pada pencapaian SDG 17, yang bertujuan untuk membangun kemitraan yang efektif dan mendukung pembangunan berkelanjutan secara global.

Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), yang mencakup lebih dari 50 negara dengan berbagai karakteristik ekonomi dan geopolitik, menghadapi tantangan besar dalam membangun kemitraan global yang saling menguntungkan. Meskipun kawasan ini kaya akan sumber daya alam, banyak negara OIC yang terperangkap dalam ketergantungan pada industri ekstraktif, seperti minyak dan gas, yang telah menjadi tulang punggung perekonomian mereka selama beberapa dekade. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, UAE,

dan Kuwait memegang peranan penting dalam industri energi fosil, tetapi ketergantungan pada sektor ini juga menimbulkan masalah besar, terutama terkait dengan diversifikasi ekonomi yang terbatas. Tantangan lain yang dihadapi negara-negara ini adalah meningkatnya kerusakan lingkungan, terutama akibat eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan polusi industri (Farahat, 2016). Di sisi lain, negara-negara ini mulai berupaya untuk beralih ke sektor energi terbarukan, teknologi hijau, dan keuangan sosial Islam dengan harapan menciptakan kemitraan global yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim sambil meningkatkan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, negara-negara OIC yang terletak di kawasan Asia Selatan dan Afrika Utara, seperti Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia, menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal kemiskinan, ketimpangan sosial, dan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Nugroho et al., 2021; Rasmin & Wanigasundera, 2020). Negara-negara ini sering kali menghadapi ketidaksetaraan ekonomi yang besar, dengan kesenjangan pendapatan yang lebar antara kelompok elite dan masyarakat miskin. Negara-negara ini memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor-sektor energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan, namun mereka dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan pendanaan untuk investasi infrastruktur. Di sini, kemitraan global yang mengutamakan transfer teknologi, pembangunan kapasitas, dan pendanaan berkelanjutan sangat diperlukan. Kolaborasi internasional dapat mempercepat adopsi energi bersih, pembiayaan hijau, dan pembangunan infrastruktur hijau, yang dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendorong negara-negara ini menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Malaysia, Turki, dan Brunei menunjukkan bahwa kemitraan internasional dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota OIC (Akbarzadeh & Ahmed, 2018). Meskipun mengadopsi pendekatan yang berbeda, ketiga negara tersebut memanfaatkan stabilitas politik, kapasitas kelembagaan, dan instrumen ekonomi Islam untuk memperluas kerja sama internasional. Malaysia, misalnya, mengintegrasikan pengembangan keuangan sosial Islam dengan pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur melalui optimalisasi wakaf. Pada saat yang sama, negara ini memperluas investasi di

sektor energi terbarukan, terutama energi surya dan biomassa, sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Turki memperkuat diplomasi ekonomi melalui perluasan perdagangan internasional, pengembangan energi terbarukan, serta kerja sama lintas kawasan yang mendukung pengembangan pasar hijau dan teknologi ramah lingkungan. Sementara itu, Brunei mengembangkan kemitraan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan keuangan sosial Islam dengan memanfaatkan wakaf sebagai instrumen pembiayaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengalaman ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan membangun kemitraan internasional tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh komitmen politik, kualitas kelembagaan, dan konsistensi kebijakan. Reformasi kelembagaan yang didukung oleh tata kelola yang baik memungkinkan instrumen ekonomi Islam berkembang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional sekaligus memperkuat posisi negara dalam kerja sama internasional. Perspektif ekonomi Islam memberikan landasan etis bagi proses tersebut melalui prinsip syirkah, yang menekankan kemitraan yang setara, serta wakaf yang mendukung pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan SDG 17 yang menempatkan kemitraan sebagai prasyarat penting bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi yang inklusif, akuntabel, dan saling menguntungkan.

Meskipun demikian, pengalaman Malaysia, Turki, dan Brunei tidak dapat diterapkan secara seragam pada seluruh negara anggota OIC. Perbedaan struktur ekonomi, kapasitas fiskal, kualitas kelembagaan, dan dinamika politik mengharuskan setiap negara menyesuaikan strategi kemitraannya dengan kondisi domestik masing-masing. Malaysia, misalnya, mengembangkan pendekatan yang bersifat bertahap melalui penguatan kelembagaan keuangan sosial Islam, sedangkan Turki memanfaatkan diplomasi ekonomi yang lebih terbuka untuk memperluas kerja sama lintas kawasan. Brunei memanfaatkan pendapatan dari sumber daya alam untuk memperkuat investasi sosial jangka panjang, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Variasi tersebut menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Islam tidak memiliki satu model yang

berlaku universal, tetapi memerlukan penyesuaian terhadap kapasitas kelembagaan dan prioritas pembangunan setiap negara.

Bagi sebagian besar negara anggota OIC, tantangan utama masih terletak pada tingginya ketergantungan terhadap energi fosil dan terbatasnya pembiayaan bagi pengembangan teknologi hijau, energi terbarukan, serta infrastruktur berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kemitraan internasional perlu diarahkan pada peningkatan investasi hijau, transfer teknologi, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan perluasan akses terhadap pembiayaan pembangunan. Dalam konteks tersebut, instrumen ekonomi Islam, seperti syirkah dan wakaf, memiliki potensi untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memadukan reformasi kelembagaan, kemitraan internasional, dan optimalisasi instrumen ekonomi Islam, negara-negara OIC memiliki peluang untuk mempercepat pencapaian SDG 17 sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks global, kemitraan yang lebih inklusif dan transparan antara negara-negara OIC dan negara-negara maju akan mendorong kerja sama multilateral yang lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Penguatan pembangunan kapasitas di negara-negara OIC, terutama dalam hal teknologi hijau, energi terbarukan, dan keuangan sosial Islam, dapat mempercepat transisi ke perekonomian hijau yang berbasis pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Negara-negara OIC yang lebih maju secara ekonomi harus berperan sebagai pemimpin dalam mendorong pembangunan multilateral yang mengutamakan pembagian kekayaan secara adil, mendukung investasi sosial, dan mempercepat pencapaian SDG 17. Keberhasilan dalam membangun kemitraan global ini akan menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdamai.

Konsep syirkah dalam ekonomi Islam memiliki peran sentral dalam memperkuat kemitraan global, yang menjadi aspek penting dalam mendukung pencapaian SDG 17 yang berfokus pada kemitraan internasional untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam syirkah, dua atau lebih pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi yang saling menguntungkan, dengan prinsip

pembagian keuntungan dan risiko yang adil. Dalam konteks kemitraan internasional, ini berarti negara-negara OIC dapat menggandeng negara-negara maju dalam upaya pengembangan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan. Melalui syirkah, proyek-proyek besar seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, infrastruktur hijau, dan pertanian berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Di negara-negara OIC, banyak dari mereka yang memiliki sumber daya alam melimpah, namun belum sepenuhnya memanfaatkan potensi tersebut untuk pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dengan syirkah, mereka bisa menjalin kemitraan dengan negara-negara maju yang memiliki keunggulan dalam teknologi hijau dan energi terbarukan. Sebagai contoh, Arab Saudi yang sangat bergantung pada industri minyak dapat mengalihkan sebagian investasinya ke proyek energi surya atau energi angin, dengan menggandeng perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Dalam hal ini, syirkah memastikan bahwa pembagian keuntungan dari investasi tersebut dilakukan secara adil dan berkelanjutan, serta tidak hanya menguntungkan satu pihak. Selain itu, syirkah memberikan ruang bagi negara-negara OIC untuk memperkuat kemandirian energi, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang merusak lingkungan.

Wakaf juga memainkan peran penting dalam membangun kemitraan global yang berkelanjutan dengan menyediakan sumber pendanaan yang tidak terbatas untuk proyek-proyek pembangunan sosial. Dalam konteks negara-negara OIC, wakaf telah lama dikenal sebagai instrumen keuangan sosial yang digunakan untuk mendanai berbagai proyek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial lainnya (Shaikh *et al.*, 2017). Dengan memanfaatkan wakaf produktif, negara-negara OIC dapat mendanai proyek-proyek yang mendukung pencapaian SDG 17, seperti pengurangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan.

Sebagai contoh, wakaf produktif di Indonesia telah digunakan untuk membangun sekolah-sekolah dan rumah sakit yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Malaysia juga telah menggunakan wakaf untuk

mendanai proyek pembangunan infrastruktur hijau dan pertanian berkelanjutan yang dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan sosial (Al Hashmi, 2022). Negara-negara ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya sebagai instrumen keuangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan umat, tetapi juga dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek keberlanjutan lingkungan yang memiliki dampak jangka panjang bagi generasi mendatang. Dengan wakaf, negara-negara OIC dapat memperkuat kemitraan global dalam pembangunan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pihak, baik negara-negara OIC maupun negara-negara maju.

Selain syirkah dan wakaf, zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun kemitraan ekonomi global yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen yang bertujuan untuk redistribusi kekayaan, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperbaiki kesejahteraan umat. Pendekatan berbasis zakat dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek kemanusiaan yang mendukung pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang kurang beruntung, serta memperkuat keberlanjutan sosial dalam masyarakat.

Zakat dapat digunakan untuk mendanai mikrofinansial dan usaha kecil yang memberikan akses kepada mereka yang tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Proyek-proyek berbasis zakat ini dapat berjalan secara berkelanjutan, yang mendukung pembangunan infrastruktur sosial yang inklusif dan mempercepat pencapaian SDG 1 (Penghapusan Kemiskinan). Di negara-negara OIC, zakat telah digunakan sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, dengan menyediakan modal bagi usaha kecil dan membuka akses ekonomi bagi mereka yang berada dalam kemiskinan. Dengan menjadikan zakat sebagai bagian integral dari strategi pembiayaan pembangunan, negara-negara OIC dapat memperkuat kemitraan global yang berfokus pada pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Prinsip keuangan sosial Islam, melalui instrumen seperti sukuk dan investasi sosial, dapat mempercepat implementasi pembangunan berkelanjutan yang mendukung pembangunan energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan pertanian berkelanjutan. Sukuk yang berbasis syariah dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur hijau, seperti pembangunan

pembangkit listrik tenaga surya dan pembangunan sistem pengelolaan air bersih di negara-negara OIC. Investasi sosial Islam, yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial, dapat menjadi instrumen penting dalam mendanai proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan (Faizi *et al.*, 2025).

Selain itu, sukuk hijau memberikan peluang bagi negara-negara OIC untuk mempercepat transisi energi menuju energi terbarukan, yang sangat penting dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memitigasi perubahan iklim. Sukuk hijau ini juga dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam, konservasi air, dan penanaman pohon yang akan mengurangi jejak karbon dan mendukung keberlanjutan ekologis. Dengan instrumen sukuk dan investasi sosial, negara-negara OIC dapat memperkuat kemitraan global dalam pembangunan yang berbasis pada prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang inklusif.

Kemitraan global yang adil dan berkelanjutan merupakan landasan penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan (Mulligan *et al.*, 2020). SDG 17 menekankan pentingnya kerjasama internasional yang memperkuat kapasitas kelembagaan, keadilan distribusi, serta pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi Islam memberikan pedoman yang sangat relevan dalam mewujudkan kemitraan ini. Prinsip-prinsip seperti syirkah (kemitraan), wakaf, zakat, dan sukuk menjadi instrumen yang mengarahkan pembangunan menuju keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi yang menyeluruh.

Melalui syirkah, negara-negara OIC dapat memperkuat kemitraan internasional yang berbasis pada kerjasama yang saling menguntungkan, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan infrastruktur hijau. Wakaf, yang berfungsi sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang, memberikan dukungan bagi proyek-proyek sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan umat dan memastikan bahwa keberlanjutan sosial dan lingkungan menjadi prioritas dalam pembangunan. Zakat, sebagai alat redistribusi kekayaan, dapat mengurangi ketimpangan sosial,

menciptakan kesempatan ekonomi bagi mereka yang terpinggirkan, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Penerapan sukuk hijau juga memberikan negara-negara OIC kesempatan untuk mengembangkan proyek-proyek pembangunan yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan, tanpa mengandalkan utang konvensional yang berbasis bunga. Dengan keuangan sosial Islam yang berbasis pada syariah, negara-negara OIC memiliki sumber daya yang lebih adil dan merata untuk mendanai proyek-proyek keberlanjutan sosial dan ekologi. Keberhasilan negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan Indonesia dalam mengadopsi prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa melalui kemitraan yang inklusif dan transparan, negara-negara OIC dapat mempercepat pencapaian SDG 17 (Özenç, 2024).

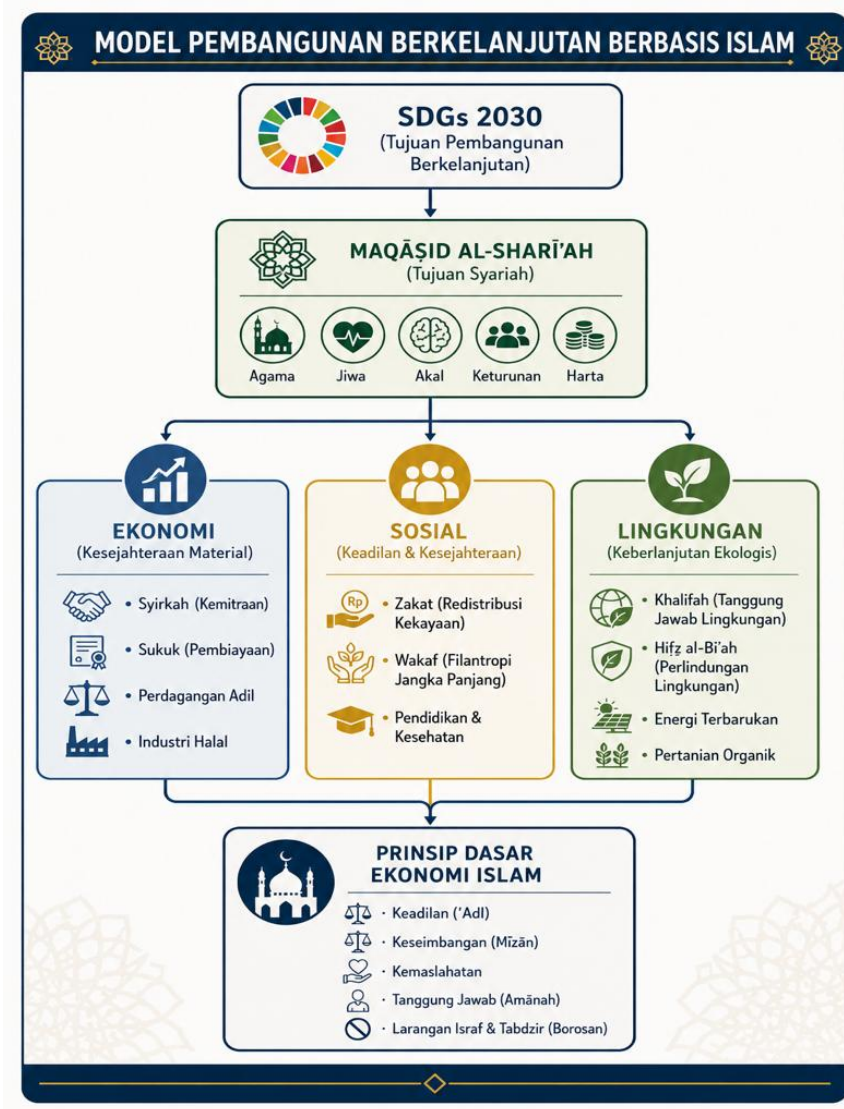
Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan kerangka yang kuat untuk membangun kemitraan global yang mendukung pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kerja sama internasional memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya mementingkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, keadilan distributif, dan keberlanjutan planet. Dalam era yang penuh dengan tantangan global, penerapan ekonomi Islam dalam diplomasi ekonomi menjadi landasan yang tidak hanya memperkuat pembangunan berkelanjutan, tetapi juga membentuk dunia yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan (Hashmat, 2011).

BAB XVI

MENUJU MASA DEPAN: MODEL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM ISLAM

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi (Hickel, 2019; Ruggerio, 2021). Ia merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan material dan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, ada penekanan pada peningkatan kualitas hidup tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip ini mencakup tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan ekologi. SDGs, yang diprogramkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda global, memberikan pedoman yang jelas untuk mengejar pembangunan global yang berkelanjutan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang seimbang dan merata di seluruh dunia. Tetapi, mencapai tujuan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mencakup aspek teknis dan materialistik, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang membentuk fondasi sosial masyarakat. Di sinilah ekonomi Islam hadir sebagai sebuah model alternatif yang lebih holistik, yang menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini.

Untuk memahami secara utuh bagaimana ekonomi Islam mengintegrasikan ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penulis menyajikan model skematis yang menggambarkan hubungan antara prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan pencapaian SDGs pada gambar di bawah ini.



Gambar 16.1. Model Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Islam

Sumber: Dikompilasi oleh penulis

Model tersebut menempatkan *maqāsid al-sharī'ah* sebagai landasan etis yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi menuju tercapainya kemaslahatan.

Kerangka ini dibangun atas prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mīzān*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan tanggung jawab (*amānah*), yang menjadi fondasi bagi tiga pilar pembangunan. Pilar ekonomi diwujudkan melalui instrumen syirkah dan sukuk untuk mendorong pertumbuhan yang berkeadilan, pilar sosial diperkuat melalui zakat dan wakaf untuk memperluas kesejahteraan yang inklusif, sedangkan pilar lingkungan diwujudkan melalui konsep *khilāfah* dan *ḥifẓ al-bī'ah* yang menekankan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketiga pilar tersebut membentuk suatu kerangka yang saling melengkapi dalam mewujudkan *falāḥ* (kesejahteraan) sebagai tujuan pembangunan yang sejalan dengan agenda SDGs 2030.

Ekonomi Islam, dengan prinsip dasar keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan, dapat menawarkan paradigma yang lebih adil dan berkelanjutan dalam merancang pembangunan ekonomi. Dalam banyak negara, termasuk negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), tantangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sangat besar dan kompleks. Negara-negara ini, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, menghadapi masalah besar seperti ketimpangan sosial (Abdulkarim *et al.*, 2019), kerusakan lingkungan (Farooq *et al.*, 2023), dan ketidakstabilan politik (Hikam *et al.*, 2024). Beberapa negara kaya akan minyak dan gas, tetapi ketergantungan pada sektor ini menyebabkan kerusakan ekologi yang serius dan pengabaian terhadap keberlanjutan. Selain itu, perubahan iklim, konflik politik, dan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi negara-negara ini. Dalam menghadapi masalah ini, pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat menjadi kunci untuk memperkenalkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Ekonomi Islam, dengan prinsip dasar yang melibatkan syariah dan *maqāṣid al-sharī'ah*, memberikan fondasi kuat untuk pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan materi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Al-Jayyousi *et al.*, 2022). Dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, terdapat lima tujuan utama yang harus dijaga dalam masyarakat Islam: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Konsep ini

menciptakan kerangka etis bagi negara-negara untuk memanage sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa pembangunan tidak merusak kepentingan masa depan. Dalam hal ini, keadilan sosial dan keberlanjutan menjadi prinsip yang tak terpisahkan. Negara-negara OIC, melalui penerapan syariah, dapat memastikan bahwa setiap sumber daya alam yang dimiliki negara tersebut dikelola dengan cara yang tidak hanya memberi keuntungan jangka pendek, tetapi memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati manfaat tersebut tanpa mengorbankan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Berdasarkan prinsip syirkah (kemitraan), wakaf, dan zakat, ekonomi Islam memberikan solusi konkret yang dapat mengatasi ketimpangan ekonomi dan kerusakan sosial yang terjadi di banyak negara OIC. Syirkah, dalam konteks ini, menjadi alat untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Negara-negara OIC yang memiliki sumber daya alam melimpah dapat menggandeng negara-negara maju untuk mengembangkan teknologi hijau, energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan, dengan model kemitraan berbasis keadilan. Model syirkah ini memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari proyek pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi didistribusikan secara adil kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, wakaf dan zakat dapat digunakan untuk mendukung sektor-sektor sosial yang kritical seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perumahan. Wakaf yang dikelola dengan cara yang produktif dapat menjadi sumber dana yang berkelanjutan untuk pembangunan jangka panjang, yang akan memberikan manfaat yang lebih luas dan merata bagi masyarakat.

Di sisi lain, negara-negara OIC dapat memperkuat kemitraan internasional melalui diplomasi ekonomi berbasis prinsip syariah yang menekankan transparansi, tanggung jawab sosial, dan keadilan distributif. Penerapan sistem perbankan syariah dan pembiayaan hijau yang didasarkan pada prinsip syariah memungkinkan negara-negara ini untuk mengakses pembiayaan pembangunan yang lebih adil dan ramah lingkungan. Keuangan sosial Islam, seperti sukuk (obligasi syariah) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur hijau dan energi terbarukan, dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendanai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan dan perdamaian sosial. Sukuk

hijau, yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan keberlanjutan lingkungan, memungkinkan negara-negara OIC untuk membiayai proyek-proyek penting yang berkaitan dengan energi bersih, konservasi alam, dan pertanian berkelanjutan.

Secara keseluruhan, ekonomi Islam dapat berperan sebagai landasan etis dan solutif dalam mengarahkan negara-negara OIC menuju pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip syariah dalam kerjasama internasional, negara-negara ini dapat memperkuat kemitraan global yang saling menguntungkan, mempromosikan keberlanjutan sosial, dan menciptakan pembangunan yang inklusif. Sebagai model alternatif yang berbasis pada keadilan sosial dan pemeliharaan lingkungan, ekonomi Islam memberikan solusi yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan materi, tetapi juga pada kesejahteraan umat dan kelestarian planet. Dengan demikian, negara-negara OIC memiliki kapasitas untuk berperan aktif dalam kemitraan global, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan mengutamakan keseimbangan sosial dan keadilan distributif (AlQashouti & Shah, 2025).

Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) mencakup spektrum yang sangat luas dalam hal perbedaan ekonomi, struktur sosial, dan tata kelola politik. Sementara beberapa negara seperti UAE, Arab Saudi, dan Qatar telah berhasil mengembangkan sektor energi terbarukan dan infrastruktur modern berkat pendapatan dari minyak dan gas, negara-negara lainnya, khususnya di kawasan Asia Selatan dan Afrika Utara, masih berjuang dengan ketidakstabilan politik, perang berkepanjangan, dan konflik sektarian yang menghambat proses pembangunan berkelanjutan. Misalnya, negara-negara seperti Afganistan, Yaman, dan Somalia masih terperangkap dalam lingkaran konflik bersenjata, yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan keruntuhan lembaga negara. Ketidakmampuan untuk memperbaiki sistem sosial dan pemerintahan yang efektif ini menghalangi kemampuan negara-negara tersebut untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan.

Perang dan kerusakan sosial yang muncul akibat ketegangan politik dan konflik internal menjadi faktor utama yang menghambat kemampuan negara-negara OIC untuk menjamin ketahanan sosial dan keadilan ekonomi yang

mendukung pembangunan berkelanjutan. Misalnya, di Syria dan Yaman, konflik telah memusnahkan sektor kesehatan dan pendidikan, serta mengakibatkan jutaan pengungsi dan kekurangan gizi di kalangan warga sipil. Ketimpangan ekonomi juga terlihat jelas, di mana sebagian besar penduduk tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan publik dasar atau sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini semakin diperparah dengan pengelolaan sumber daya alam yang tidak efisien, di mana negara-negara ini masih bergantung pada industri ekstraktif, terutama minyak dan gas, tanpa ada upaya signifikan untuk diversifikasi ekonomi menuju sektor-sektor yang lebih berkelanjutan seperti energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan.

Sebagai contoh, Yaman, yang terjebak dalam konflik sejak 2015, menunjukkan bagaimana ketergantungan pada sektor ekstraktif dan ketidakstabilan politik dapat memperlambat proses pembangunan, sekaligus menghalangi upaya pemulihan ekonomi yang inklusif. Sumber daya yang ada, seperti minyak dan gas, tidak dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat karena ketidakmampuan untuk menciptakan infrastruktur yang efektif atau menjamin keberlanjutan ekonomi negara. Negara-negara seperti Afganistan, yang sebelumnya sudah mengalami kerugian besar dalam aspek pembangunan lembaga, sangat membutuhkan pendanaan dan kerjasama internasional untuk rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pencapaian SDGs.

Meskipun banyak negara OIC menghadapi tantangan besar, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki menunjukkan bahwa stabilitas politik dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dapat berperan sebagai lokomotif dalam menciptakan kemitraan global yang strategis. Indonesia, dengan potensi besar dalam sektor pertanian berkelanjutan dan energi terbarukan, telah mulai membangun kerja sama internasional dalam mendukung perekonomian hijau dan infrastruktur ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan meningkatkan kapasitas dalam mengelola sumber daya alam yang lebih berkelanjutan, seperti dengan memanfaatkan potensi energi surya dan energi biomassa.

Malaysia dan Turki juga memberikan contoh yang kuat dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara OIC dan negara-

negara maju. Malaysia telah memanfaatkan kebijakan luar negerinya untuk memperkuat kerja sama internasional dalam sektor keuangan sosial Islam dan energi terbarukan, serta inovasi teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Negara ini berperan sebagai pemimpin dalam pendanaan berbasis syariah, mengintegrasikan sukuk (obligasi syariah) untuk mendanai proyek-proyek pembangunan hijau yang berkelanjutan. Turki, sebagai negara dengan posisi geografis strategis, memanfaatkan kebijakan luar negerinya untuk membangun kerja sama energi terbarukan dan mendukung teknologi hijau di kawasan Asia Tengah dan Eropa. Keberhasilan negara-negara ini dalam membangun infrastruktur hijau dan energi terbarukan dapat menjadi contoh bagi negara-negara OIC lainnya yang lebih terbelakang dalam hal pembangunan.

Meskipun negara-negara OIC yang lebih stabil dan berkembang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam energi hijau dan teknologi berkelanjutan, masih banyak negara OIC yang menghadapi hambatan besar dalam hal infrastruktur yang tidak memadai, ketergantungan pada energi fosil, dan kurangnya pendanaan untuk mengembangkan pembangunan berkelanjutan. Negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria membutuhkan investasi besar dalam energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan untuk mencapai SDG 7 dan SDG 13. Negara-negara ini memiliki potensi besar dalam sektor-sektor seperti energi angin, solar, dan pertanian berkelanjutan, tetapi membutuhkan kemitraan global yang fokus pada pembangunan kapasitas, transfer teknologi, dan pendanaan berkelanjutan. Dalam hal ini, kerjasama multilateral dengan negara-negara maju dan lembaga internasional sangat dibutuhkan untuk mempercepat transisi menuju perekonomian hijau.

Sebagai negara-negara yang tergabung dalam OIC, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kemitraan global yang lebih inklusif, berdasarkan pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Negara-negara ini harus mempercepat transisi ke perekonomian hijau, dengan mengutamakan energi terbarukan dan infrastruktur hijau. Untuk mewujudkan ini, mereka harus mengurangi ketergantungan pada energi fosil, memperkenalkan teknologi ramah lingkungan, serta memanfaatkan keuangan sosial Islam untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi.

Ekonomi Islam menawarkan sebuah pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan, yang sejalan dengan konsep pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang sangat relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah *maqāṣid al-sharī'ah*, yang secara harfiah berarti tujuan-tujuan dari syariah. Dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, terdapat lima hal utama yang harus dilindungi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Lima pilar ini berfungsi sebagai panduan dalam pengelolaan sumber daya alam dan penataan kehidupan sosial. Prinsip tersebut menggarisbawahi bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara keberlanjutan ekologi, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi, yang memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak lingkungan atau menyisakan ketimpangan sosial.

Konsep ini mendorong untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan tidak hanya mengutamakan keuntungan individu atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, keadilan sosial menjadi prinsip yang tidak bisa dipisahkan dari setiap kebijakan pembangunan. Islam, melalui *maqāṣid al-sharī'ah*, mengajarkan bahwa pembangunan yang adil harus didasarkan dirinya pada prinsip merata dan adil dalam distribusi sumber daya. Hal ini menciptakan sebuah visi pembangunan yang bukan hanya materialistik, tetapi juga spiritual dan moral, yang mengutamakan kesejahteraan umat manusia dalam jangka panjang.

Untuk mencapai tujuan ini, ekonomi Islam memberikan beberapa instrumen yang berfungsi untuk memperkecil ketimpangan sosial dan mengurangi kemiskinan. Zakat dan wakaf merupakan instrumen keuangan sosial yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan (Ascarya *et al.*, 2022). Zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Zakat membagikan sebagian dari harta yang dimiliki individu kaya kepada mereka yang membutuhkan, yang pada akhirnya menyeimbangkan distribusi kekayaan. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk meningkatkan keadilan sosial dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan akses pendidikan, dan menyediakan fasilitas dasar lainnya bagi mereka yang tidak mampu. Dalam skala negara, zakat

memberikan kontribusi dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial negara.

Wakaf, di sisi lain, berfungsi sebagai instrumen pendanaan jangka panjang untuk berbagai proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Wakaf produktif, yang memanfaatkan harta yang diwakafkan untuk investasi yang menghasilkan pendapatan, dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur sosial yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Misalnya, dana wakaf dapat digunakan untuk membangun sekolah-sekolah, rumah sakit, atau pusat-pusat pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam negara-negara OIC, wakaf telah terbukti menjadi sumber yang sangat penting dalam pendanaan pembangunan sosial, dengan kontribusi yang signifikan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.

Syirkah, atau kemitraan, juga memainkan peran penting dalam ekonomi Islam, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan kerja sama internasional. Dalam prinsip syirkah, dua pihak atau lebih sepakat untuk berbagi keuntungan dan risiko dari suatu proyek atau usaha bersama. Dalam konteks negara-negara OIC, syirkah memberikan kesempatan bagi negara-negara dengan sumber daya yang berbeda untuk berkolaborasi dalam pengembangan sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan infrastruktur hijau. Sebagai contoh, negara-negara yang kaya akan energi terbarukan dan sumber daya alam dapat bekerjasama dengan negara-negara dengan teknologi lebih maju untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi tantangan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi. Syirkah dalam ekonomi Islam mengedepankan pembagian keuntungan dan risiko secara adil, memastikan bahwa kemitraan global untuk proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dapat menguntungkan semua pihak tanpa menimbulkan ketimpangan ekonomi.

Dalam hal keberlanjutan ekologi, prinsip tanggung jawab terhadap alam juga sangat ditekankan dalam ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa alam adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana dan tidak disalahgunakan. Konsep *hifz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan) adalah salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam yang mengharuskan umat Islam untuk menjaga dan melestarikan alam demi keberlanjutan generasi mendatang.

Pengelolaan alam yang berkelanjutan dalam konteks ini bukan hanya mengenai mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi juga memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan merata.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kelestarian alam dan keberlanjutan ekosistem tetap terjaga (Kahf, 2002). Negara-negara OIC, melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dapat berperan sebagai pionir dalam pengembangan model ekonomi hijau yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati manfaat yang sama tanpa mengorbankan keseimbangan ekologis bumi.

Ekonomi Islam, dengan prinsip-prinsip dasar yang menekankan keadilan sosial, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan keberlanjutan lingkungan, menawarkan kerangka yang sangat relevan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di negara-negara OIC dan di seluruh dunia. Negara-negara OIC, dengan pemanfaatan instrumen syirkah, wakaf, zakat, dan sukkuk, dapat memperkuat kerjasama global yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Dengan menempatkan prinsip syariah di pusat pembangunan, ekonomi Islam dapat membimbing negara-negara dalam mengelola sumber daya dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan inklusif, serta menciptakan dunia yang lebih berkeadilan, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan berbasis Islam tidak hanya menjadi tujuan yang dapat dicapai, tetapi juga menawarkan model alternatif untuk dunia yang lebih baik, yang mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sosial dan lingkungan (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan global yang membutuhkan kerjasama internasional yang berbasis pada nilai-nilai yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat keadilan sosial, tanggung jawab ekologis, dan pembangunan inklusif. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan kerangka yang sangat relevan untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan dan berkeadilan antara negara-negara, terutama di kalangan negara-negara OIC. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti

syirkah, wakaf, zakat, dan sukur, menjadi instrumen strategis yang memungkinkan negara-negara OIC untuk memperkuat pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keberlanjutan sosial dan ekologis dalam setiap langkah pembangunan.

Prinsip syirkah atau kemitraan, yang mengedepankan kerjasama saling menguntungkan, dapat mempercepat kolaborasi antar negara, terutama dalam proyek-proyek pembangunan energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan pertanian berkelanjutan. Melalui model kemitraan ini, negara-negara OIC dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, sembari mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang merusak lingkungan. Dengan adanya syirkah, keuntungan dari proyek-proyek tersebut tidak hanya terdistribusi secara adil, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam pengurangan ketimpangan sosial. Ini memberikan jalan untuk memodernisasi ekonomi, memastikan bahwa proyek pembangunan tidak hanya menguntungkan sebagian kecil pihak, tetapi dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, wakaf sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial yang berkelanjutan, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur ramah lingkungan. Negara-negara OIC yang memiliki potensi besar dalam sektor wakaf dapat memanfaatkan instrumen ini untuk pembangunan jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan masyarakat saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Wakaf produktif, yang mengarahkan dana wakaf untuk proyek-proyek berkelanjutan, berfungsi sebagai sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang tanpa harus mengandalkan pendanaan eksternal yang rentan terhadap perubahan pasar.

Zakat, yang telah lama menjadi bagian integral dari ekonomi Islam, juga memainkan peran kunci dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi di negara-negara OIC. Dengan memanfaatkan zakat untuk mendanai proyek-proyek kemanusiaan dan usaha kecil, negara-negara OIC dapat mempercepat pengentasan kemiskinan, yang merupakan tantangan besar di kawasan ini. Zakat memberikan akses kepada masyarakat yang kurang beruntung untuk memulai usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Selain itu, sukur hijau yang berbasis pada prinsip syariah dapat menjadi alat

pembiayaan yang efektif untuk mendanai pembangunan infrastruktur hijau yang berfokus pada pengurangan emisi karbon, konservasi sumber daya alam, dan energi terbarukan. Sukuk hijau tidak hanya memungkinkan negara-negara OIC untuk memperoleh dana untuk proyek-proyek keberlanjutan tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa pendanaan berbasis syariah dapat mendukung infrastruktur ramah lingkungan yang esensial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Secara keseluruhan, ekonomi Islam menawarkan sebuah kerangka kerja yang mengintegrasikan keberlanjutan sosial, keadilan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Negara-negara OIC, melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, dapat mempercepat transisi menuju perekonomian hijau yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Dengan mengandalkan instrumen-instrumen seperti syirkah, wakaf, zakat, dan sukuk, negara-negara OIC memiliki potensi besar untuk memperkuat kemitraan global yang mendorong pencapaian SDG 17 kemitraan untuk tujuan. Ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, keadilan sosial, dan tanggung jawab ekologis yang akan membentuk dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan damai untuk generasi mendatang (Anjum, 2025).

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menyajikan model teori, tetapi juga solusi praktis dan aplikatif dalam menciptakan kemitraan internasional yang lebih adil dan berkelanjutan. Negara-negara OIC, melalui penerapan prinsip syariah dalam kerja sama internasional, dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Islam memberikan dasar yang kokoh untuk memajukan kolaborasi global, yang tidak hanya mementingkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, langkah ke depan untuk negara-negara OIC adalah memperkuat kemitraan internasional, mengintegrasikan prinsip syariah, dan menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial dan berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2025). AAOIFI History. AAOIFI.
- Ab Talib, M. S., & Zulfakar, M. H. (2023). Sustainable halal food supply chain management in a small rentier halal market. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-11-2022-0251>
- Abdelfattah, F., Salah, M., Dahleez, K., Darwazeh, R., & Al, H. (2025). Public policy and sustainability : How green core competence , government trust , and policy satisfaction influence green R & D investments in the private sector. *Sustainable Futures*, 9(January), 100461. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100461>
- Abdul Mokti, H., Kamri, N. A., & Mohd Balwi, M. A. W. F. (2023). Tayyiban in halal food production: a systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 15(2), 397–417. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2022-0098>
- Abdul Rahman, R., Rezai, G., Mohamed, Z., Shamsudin, M. N., & Sharifuddin, J. (2013). Malaysia as global halal hub: OIC food manufacturers' perspective. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 25(sup1), 154–166.
- Abdulkarim, F. M., & Ali, H. S. (2019). Financial Inclusions, Financial Stability, and Income Inequality in Oic Countries: a Gmm and Quantile Regression Application. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 419–438. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1069>
- Abdulkarim, F. M., Mirakhor, A., & Hamid, B. A. (2019). Financialization of the economy and income inequality in selected OIC and OECD countries: the role of institutional factors. *Walter de Gruyter GmbH & Co KG*.
- Abdullahi, A. M., Kalengyo, R. B., & Warsame, A. A. (2024). The unmet demand of food security in East Africa: review of the triple challenges of climate change, economic crises, and conflicts. *Discover Sustainability*, 5(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00381-5>
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Publishers.

- Adair, P., & Hlasny, V. (2024). Fostering decent jobs , formalising informal employment and spurring job mobility in MENA countries. WILEY, May 2023. <https://doi.org/10.1111/ecno.12240>
- Ağyürek, C. (2025). Rûhullah Mûsawî Khomeini. In *The Palgrave Encyclopedia of Islamic Finance and Economics* (pp. 1–8). Springer.
- Ahmad, F., Boumaiza, A., Yazici, M., Taşaltın, N., & Özmen, S. (2026). From Global Mapping to Local Action: Green Finance, Regulatory Frameworks, and Policy Transformation for Sustainable Energy Transition in Qatar and Türkiye. *Sustainable Development*, 34(2), 1648–1684. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/sd.70373>
- Ahmad, K., & Hassan, A. (2000). Distributive Justice: The Islamic Perspective. *Intellectual Discourse*, 8(2), 159–172.
- Aishah, R., Mutalib, M. A., Ridhwan, M., & Aziz, A. (2022). Factors necessary for effective corporate waqf management for Malaysian public healthcare. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 73–88. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0178>
- Akbarzadeh, S., & Ahmed, Z. S. (2018). Impacts of Saudi hegemony on the Organization of Islamic Cooperation (OIC). *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 31(3), 297–311.
- Akhuwat Foundation Pakistan. (2022). Annual Social Impact Report
- Akmal, I. K. B., Majid, M. A. S., & Gunawan, E. (2021). Does Zakat matter for human development? An empirical evidence from Indonesia. *Regional Science Inquiry*, 12(2), 195–208.
- Al Hashmi, E. A. M. K. (2022). Waqf as a financing tool and its role in achieving SDGs and foreseeing the future. In *Wealth Management and Investment in Islamic Settings: Opportunities and Challenges* (pp. 333–355). Springer.
- Al Khayat, M. H. (1997). Environmental health: an Islamic perspective. World Health Organization.
- ALAOUI, S. B., & EL MARZOUKI, A. (2022). The expansion of Islamic finance in the world: review on international organizations. *Recherches et Applications En Finance Islamique (RAFI)*, 6(1), 97–111.
- Ali, D. Z., Anjum, D. G. M., Iqbal, D. J., & Ahmad, D. I. (2024). The Role of Islamic Values in Promoting Social Justice and Community Welfare.

International Research Journal of Management and Social Sciences, 5(1), 575–585.

- Ali, E. B., Anufriev, V. P., & Amfo, B. (2021). Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: A review. *Scientific African*, 12, e00756. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00756>
- Ali, M., & Agushi, M. (2024). Eco-Islam: Integrating Islamic ethics into environmental policy for sustainable living. *International Journal of Religion*, 5(9), 949–957.
- Ali, S., Yusop, Z., Kaliappan, S. R., & Chin, L. (2020). Trade-induced Unemployment in Labor-abundant and Capital-abundant OIC Countries: Asymmetric Evidence from Quantile-on-Quantile Regression. *International Economic Journal*, 34(4), 682–702. <https://doi.org/10.1080/10168737.2020.1841265>
- Ali, S., Yusop, Z., Kaliappan, S. R., Chin, L., & Meo, M. S. (2021). Impact of trade openness, human capital, public expenditure and institutional performance on unemployment: evidence from OIC countries. *International Journal of Manpower*, 43(5), 1108–1125. <https://doi.org/10.1108/IJM-10-2020-0488>
- Alimi, O. Y., & Ajide, K. B. (2021). The role of institutions in environment–health outcomes Nexus: empirical evidence from sub-Saharan Africa. *Economic Change and Restructuring*, 54(4), 1205–1252. <https://doi.org/10.1007/s10644-020-09299-0>
- Al-Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Wan Hasan, W. N., Janahi, N. A., & Yesuf, A. J. (2022). Re-thinking sustainable development within Islamic worldviews: a systematic literature review. *Sustainability*, 14(12), 7300.
- Almeira, D. K., & Safitri, A. (2023). Halal Tourism Branding Strategy: A Study on the Collaboration of Government, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Indonesia. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 8(1), 92–114.
- AlQashouti, B. M., & Shah, M. (2025). Conceptual framework of Islamicity sustainable development index. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1–41.
- Al-Qur'an: QS. Al-A'rāf [7]:31; QS. Al-Ḥashr [59]:7; QS. At-Taubah [9]:60.

- Al-Qur'an: QS. Al-Baqarah [2]:30, [2]:284; QS. Al-A'rāf [7]:31; QS. Al-Ḥashr [59]:7.
- Al-Saidi, M. (2020). Contribution of Water Scarcity and Sustainability Failures to Disintegration and Conflict in the Arab Region—The Case of Syria and Yemen BT - The Regional Order in the Gulf Region and the Middle East: Regional Rivalries and Security Alliances (P. O. Amour (ed.); pp. 375–405). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45465-4_13
- Al-Shatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Altenburg, T., & Rodrik, D. (2017). Green industrial policy: Accelerating structural change towards wealthy green economies.
- Altmann, M., Eisenreich, S., Lehner, D., Moser, S., Neidl, T., Rüscher, V., & Vogeler, T. (2013). Global inequality and poverty in perspectives of geography. *Multicultural Education and Technology Journal*, 7(2), 127–150. <https://doi.org/10.1108/17504971311328044>
- Alzeer, J., Rieder, U., & Abou Hadeed, K. (2020). Good agricultural practices and its compatibility with Halal standards. *Trends in Food Science & Technology*, 102, 237–241.
- Amulya Jeevanasai, S., Saole, P., Rath, A. G., Singh, S., Rai, S., & Kumar, M. (2023). Shades & shines of gender equality with respect to sustainable development goals (SDGs): The environmental performance perspectives. *Total Environment Research Themes*, 8(September), 100082. <https://doi.org/10.1016/j.totert.2023.100082>
- Anjum, M. I. (2022). An Islamic critique of rival economic systems' theories of interest. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 598–620.
- Anjum, M. I. (2025). Islamic universal politico-economic institutional transmission mechanisms for global sustainable development. In *Islamic Economics, Growth and Development* (pp. 35–59). Routledge.
- Antonio. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Anwer, Z., Khan, S., & Abu Bakar, M. (2020). Shari'ah-compliant central banking practices: Lessons from Muslim countries' experience. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 7–26.

- Apriliana, D., & Putra, J. (2024). Islamic Economy: Buying and Selling, Syirkah, Rahn and Agreement of Agreements. *Islamic Studies in the World*, 1(4), 72.
- Arie, M. A. (2015). *Filsafat Ekonomi Islam (I)*. Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 380–401.
- Ashafa, S. A., Raimi, L., & Bamiro, N. B. (2025). Catalytic role of Islam's social well-being and economic justice as determinants of peaceful coexistence: a systematic literature review using PRISMA. *International Journal of Ethics and Systems*.
- Asutay, M., & Turkistani, A. (2016). Introduction: Constructing Islamic Banking and Finance: Political Economy Perspectives. In M. Asutay & A. Q. Turkistani (Eds.), *Islamic Finance: Political Economy, Values and Innovation* (pp. vii–xvi). Gerlach Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/9783940924155.001>
- Asutay, M., & Yilmaz, I. (2025). Financialisation of Islamic finance: a Polanyian approach on the hegemony of market logic over Islamic Logic. *New Political Economy*, 30(2), 267–286.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Aung, T. S., Jasman, W., Alesandra, J., Johar, H. N., Hidayati, N., & Ruslan, M. F. (2025). Halal practices for responsible production and consumption towards sustainable future. *Halal Studies and Society*, 2(1), 1–3.
- Auty, R. M. (1995). Economic development and the resource curse thesis. In *Economic and political reform in developing countries* (pp. 58–80). Springer.
- Awadh, S. M., Al-Mimar, H., & Yaseen, Z. M. (2021). Groundwater availability and water demand sustainability over the upper mega aquifers of Arabian Peninsula and west region of Iraq. *Environment, Development and Sustainability*, 23(1), 1–21. <https://doi.org/10.1007/s10668-019-00578-z>

- Awang, M. Z., Nong, N. F. M., & Chik, W. (2025). Integrating Islamic social finance with the united nations sustainable development goals through Maqasid al-Shariah principles. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(7), 35–51.
- Aysan, A. F., Dolgun, M. H., & Turhan, M. I. (2013). Assessment of the participation banks and their role in financial inclusion in Turkey. *Emerging Markets Finance and Trade*, 49(sup5), 99–111.
- Ayub, M. (2009). *Understanding islamic finance*. John Wiley & Sons.
- Azha, L., Baharuddin, S., Salahuddin, S. S., & Afandi, M. R. (2013). The practice and management of waqf education in Malaysia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 90, 22–30.
- Aziz, M. N., & Mohamad, O. Bin. (2016). Islamic social business to alleviate poverty and social inequality. *International Journal of Social Economic*, 43(6), 573–592. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2014-0129>
- Aziz, Y., Mansor, F., Waqar, S., & Zada, N. (2025). Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs). Assessing the Ripple Effect of Obligatory-Alms Spending on Education. *Empirical Evidence From Pakistan*. *Asian Social Work and Policy Review*, 19(1), e70006.
- Baita, A. J., & Suleiman, H. H. (2021). Sukuk and SDG-9 “industry, innovation and infrastructure” in Sub-Saharan Africa: Achievements, challenges and opportunities. *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact*, 599–620.
- Basri, B., & Suleman, M. (2025). Islamic approach analysis sustainable development: The role of geopolitical risk on environmental in Indonesia. *Journal Of Middle East and Islamic Studies*, 12(1), 4.
- Basu, K., & Stiglitz, J. E. (2016). *Inequality and Growth : Patterns and Policy*. World Bank & International Economic Association, I(156).
- Battour, M., Hakimian, F., Ismail, M., & Boğan, E. (2018). The perception of non-Muslim tourists towards halal tourism: Evidence from Turkey and Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 9(4), 823–840.
- Bayraktar, B. (2004). Human resource development in OIC countries: challenges and setbacks. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 25(1), 37–70.

- Beekun, R., & Badawi, J. A. (2005). Islamic Perspective Balancing Ethical Responsibility among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 131–145. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-8204-5>
- Behdad, S. (1994). A disputed utopia: Islamic economics in revolutionary Iran. *Comparative Studies in Society and History*, 36(4), 775–813.
- Béné, C. (2020). Resilience of local food systems and links to food security – A review of some important concepts in the context of COVID-19 and other shocks. *Food Security*, 805–822. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12571-020-01076-1>
- Bengtsson, M., Alfredsson, E., Cohen, M., Lorek, S., & Schroeder, P. (2018). Transforming systems of consumption and production for achieving the sustainable development goals: moving beyond efficiency. *Sustainability Science*, 13(6), 1533–1547. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0582-1>
- Bonang, D., Baihaqi, M., Syukriati, Rahmaawati, N., & Suhartini, N. (2026). Islamic worldview and the green economy: A philosophical nexus for sustainability and equity. *International Journal of Ethics and Systems*, 1–25.
- BPJH. (2023). Indonesia Masuk Tiga Besar SGIE Report 2023, BPJPH: Penguatan Ekosistem Halal Makin Menunjukkan Hasil Positif. Kementerian Agama. <https://bpjph.halal.go.id/detail/indonesia-masuk-tiga-besar-sgie-report-2023-bpjph-penguatan-ekosistem-halal-makin-menunjukkan-hasil-positif>
- BPJH. (2026). Sambut Wajib Halal Oktober 2026, Kepala BPJPH Serukan Tertib Halal sebagai Strategi Penguatan Bisnis. BPJH.
- Bukhari, S. R. H., Khan, A. U., & Haq, I. U. (2024). Identity politics and regional dynamics: The OIC as a nexus of Muslim unity and diversity. *Pakistan Social Sciences Review*, 8(1), 208–215.
- Carter, M. R., Barrett, C. B., Carter, M. R., Barrett, C. B., Carter, M. R., & Barrett, C. B. (2006). The economics of poverty traps and persistent poverty : An asset-based approach The Economics of Poverty Traps and Persistent Poverty: An Asset-Based Approach. *The Journal of Development Studies* ISSN:, 42(2), 178–199. <https://doi.org/10.1080/00220380500405261>

- Castellano, R., De Bernardo, G., & Punzo, G. (2024). Sustainable Well-Being and Sustainable Consumption and Production: An Efficiency Analysis of Sustainable Development Goal 12. *Sustainability* (Switzerland), 16(17). <https://doi.org/10.3390/su16177535>
- Center of Arab Woman for Training. (2014). *Women in Public Life Gender, Law and Policy in the Middle East and North Africa: Gender, Law and Policy in the Middle East and North Africa*. OECD publishing.
- Cernev, T., & Fenner, R. (2019). The importance of achieving foundational Sustainable Development Goals in reducing global risk. Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.102492>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and The Economic Challenge*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqāsid Al-Sharī 'ah*. Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047>
- Chapra, M. U. (2011). The global financial crisis: can Islamic finance help? In *Islamic Economics and Finance: A European Perspective* (pp. 135–142). Springer.
- Chapra, M.U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Chaturvedi, B. K. (2019). Poverty and development: global problems from an Indian perspective. *Journal of Global Ethics*, 15(1), 55–66. <https://doi.org/10.1080/17449626.2019.1582557>
- Chaudhry, I. S., Yusop, Z., & Habibullah, M. S. (2022). Financial inclusion-environmental degradation nexus in OIC countries: new evidence from environmental Kuznets curve using DCCE approach. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(4), 5360–5377. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-15941-9>
- Chen, M. A. (2012). *The Informal Economy: Definitions, Theories and Policies*. WIEGO Working Paper, August.
- Clapp, J., Moseley, W. G., Burlingame, B., & Termine, P. (2022). Viewpoint : The case for a six-dimensional food security framework. *Food Policy*, 106, 102164. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102164>

- COMCEC. (2022). *Transport and Communications Outlook in OIC Member Countries*
- Darajatun, S. (2025). Waqf and microfinance integration strategy in improving welfare through community economic. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 75–90.
- Demirgüç-Kunt, A., Beck, T., & Honohan, P. (2008). *Finance for all?: Policies and pitfalls in expanding access* Authors. World Bank.
- Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2023). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 676–698. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2022-0317>
- Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2024). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 676–698.
- eddine Bedoui, H., & Aaminou, W. (2021). Role of Fintech to achieve the SDGs from an Islamic perspective. In *Islamic Fintech* (pp. 1–15). Routledge.
- Efe, A. (2022). Law reform in public administration within the framework of the rule of law and international law: The case of Turkey. *İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 132–156.
- Ekawaty, M., Rohman, G. D., & Aina, A. (2025). Waqf-Based Endowment Funds as a Sustainable Financing Model to Enhance University Education Quality in Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 13(1), 45–61.
- Ekmeleddin, I., & Aslam, M. (1983). Educational aspects of development in OIC countries. *Islam Today: L'Islam Aujourd'hui*, Journal of the Islamic, Educational, Scientific, and Cultural Organisation (ISESCO), 1, 26–34.
- El Amri, M. C., Mohammed, M. O., & Abdi, M. H. (2021). How green Sukuk structure contributes to SDGs? In *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact* (pp. 621–637). Springer.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.

- Elkebti, O. A. M., & Khalifa, W. M. S. (2025). Assessing the Saudi and Middle East green initiatives: the role of environmental governance, renewable energy transition, and innovation in achieving a regional green future. *Sustainability*, 17(12), 5307.
- Esquivel, V., & Sweetman, C. (2016). Gender and the sustainable development goals. *Gender & Development*, 24(1), 1–8.
- Faizi, A., Ak, M. Z., Alsabhan, T. H., Shahzad, M. R., Alshagri, R., & Khan, S. (2025). Evaluating the role of renewable energy natural resources and globalization in environmental quality in OIC countries. *Scientific Reports*, 15(1), 33496.
- Fanzo, J. (2015). Ethical issues for human nutrition in the context of global food security and sustainable development. *Global Food Security*, 7, 15–23. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2015.11.001>
- FAO. (2008). *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security Food Security Information for Action*.
- FAO. (2023). *Greening the economy with agriculture*.
- FAO. (2024). *The State of Food Security and Nutrition in the World*. Food and Agriculture Organization (FAO).
- Farahat, A. (2016). Air pollution in the Arabian Peninsula (Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Bahrain, and Oman): causes, effects, and aerosol categorization. *Arabian Journal of Geosciences*, 9(3), 196.
- Farooq, F., Aurang Zaib, Faheem, M., & Gardezi, M. A. (2023). Public debt and environment degradation in OIC countries: the moderating role of institutional quality. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(19), 55354–55371. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26061-x>
- Farooq, F., Yusop, Z., Chaudhry, I. S., & Iram, R. (2020). Assessing the impacts of globalization and gender parity on economic growth: empirical evidence from OIC countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(7), 6904–6917. <https://doi.org/10.1007/s11356-019-07289-y>
- Fischer, J., & Nisa, E. F. (2025). Emerging middles: Class, development and the halal economy in Indonesia and Malaysia. *Research in Globalization*, 10, 1–10.

- Gasper, D. (2019). The road to the Sustainable Development Goals: building global alliances and norms. *Journal of Global Ethics*, 15(2), 118–137. <https://doi.org/10.1080/17449626.2019.1639532>
- Gasper, D., Shah, A., & Tankha, S. (2019). The Framing of Sustainable Consumption and Production in SDG 12. *Global Policy*, 10(January), 83–95. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12592>
- Georgescu, M., & Herman, E. (2019). Productive Employment for Inclusive and Sustainable Development in European Union Countries: A Multivariate Analysis. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su11061771>
- Gherbi, E., & Ouni, H. (2025). The Green Transformation of the GCC: A Path to Sustainable Finance BT - Green Growth Opportunities and Sustainable Finance in the Gulf Cooperation Council Region: Strengthening the Response to Global Shocks (H. Miniaoui & M. Bellalah (eds.); pp. 59–88). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-8287-4_3
- Glavič, P. (2020). Identifying key issues of education for sustainable development. *Sustainability* (Switzerland), 12(16). <https://doi.org/10.3390/su12166500>
- Glavič, P. (2021). Evolution and current challenges of sustainable consumption and production. *Sustainability* (Switzerland), 13(16). <https://doi.org/10.3390/su13169379>
- Gomez, E. T., & Jomo, K. S. (1999). Malaysia's political economy: Politics, patronage and profits. CUP Archive.
- Gorgulu, N., Foster, V., & Rana, A. (2022). Understanding Public Spending Trends for Infrastructure in Developing Countries. *Understanding Public Spending Trends for Infrastructure in Developing Countries*, January. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9903>
- Graham, H., & White, P. C. L. (2016). Social determinants and lifestyles: integrating environmental and public health perspectives. *Public Health*, 141, 270–278. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2016.09.019>
- Greig, A., Hulme, D., & Turner, M. (2007). Challenging global inequality: Development theory and practice in the 21st century. Bloomsbury Publishing.

- Griggs, D., Smith, M. S., Rockström, J., Öhman, M. C., Glaser, G., Kanie, N., Noble, I., Steffen, W., & Shyamsundar, P. (2014). If you experience accessibility issues with this file , report them here An integrated framework for sustainable development goals. *Ecology and Society*, 19(4).
- Hamid, A., & Iman, M. (2017). Waqf as a framework for entrepreneurship. *Humanomics*, 33(4), 419–440. <https://doi.org/10.1108/H-01-2017-0015>
- Hamzah, S., & Razak, A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3), 249–266. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>
- Haneef, M. A. (2005). The Development and Impact of Islamic Economic Institutions: The Malaysian. *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century*, 11, 82.
- Hansmann, R., Mieg, H. A., & Frischknecht, P. (2012). Principal sustainability components: Empirical analysis of synergies between the three pillars of sustainability. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 19(5), 451–459. <https://doi.org/10.1080/13504509.2012.696220>
- Hanushek, E. (2005). Why quality matters in education. *International Monetary Fund*, June, 15–19.
- Hanushek, E. A. (2010). *Making schools work: Improving performance and controlling costs*. Brookings Institution Press.
- Haque, A., & Abd Manaf, N. H. (2024). Enhancing community health sustainability through the use of Maqasid Al-Shariah theory Ahasanul Haque * and Noor Hazilah Abd Manaf Md Nazim Uddin Naznin Akther Aida Mokhtar. *International Journal Islamic Marketing and Branding*, 6(2).
- Haque, M. F., Chowdhury, M. A. M., Ahmad, N., & Rakibuddin, M. (2020). Women's Participation in Education and Politics: Evidence from the Selected OIC Countries. *Journal of Social and Political Sciences*, 3(3). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.03.03.210>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). *Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review*.

Sustainability (Switzerland), 15(8).
<https://doi.org/10.3390/su15086626>

- Hardy, A. (2025). Does Islam have a Place in Gender Equality? Perspectives from Muslim Feminism and Secular Feminism. *Feminist Theology*, 34(1), 52–67.
- Hariram, N. P., Mekha, K. B., Suganthan, V., & Sudhakar, K. (2023). The effects of these demographic changes on forests and the environment are often evaluated through the lens of biological carrying capacity, which refers to the maximum population that an ecosystem can sustain. However, carrying capacity is influenced by. *Sustainability (Switzerland)*, 15(13).
- Hasan, N. F., & Wigati, S. (2024). Green Waqf model for sustainable waste management: a respond to the economic and environmental development. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 47–58.
- Hasan, Z. (2009). Corporate governance: Western and Islamic perspectives. *International Review of Business Research Papers*, 5(1), 277–293.
- Hashmat, S. A. (2011). The OIC's potential, capabilities and constraints for International Conflict Resolution. *Strategic Studies*, 31(1/2), 107–135.
- Hasibuan, M. I. (2025). Realizing quality education as a goal of the sdgs in indonesia. *Airlangga Development Journal*, 4, 1–7.
- Hasnat, G. N. T., Kabir, A., & Hossain, A. (2018). Handbook of Environmental Materials Management. In *Handbook of Environmental Materials Management (Issue January)*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-58538-3>
- Hassan, E. I. (2026). Operational Mechanisms and Country Engagement by Multilateral Development Banks: Implications for Sustainable Development in OIC Member States. *Hamad Bin Khalifa University (Qatar)*.
- Hassan, M. S., Bukhari, S., & Arshed, N. (2020). Competitiveness, governance and globalization: What matters for poverty alleviation? *Environment, Development and Sustainability*, 22(4), 3491–3518. <https://doi.org/10.1007/s10668-019-00355-y>
- Hayes, K., Blashki, G., Wiseman, J., Burke, S., & Reifels, L. (2018). Climate change and mental health: Risks, impacts and priority actions.

- International Journal of Mental Health Systems, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s13033-018-0210-6>
- Helmi, M. H., ElAlaoui, A. O., & Asutay, M. (2026). Sukuk and environmental challenges: evaluating the impact of climate policy uncertainty on major sukuk indices. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 17(4), 1279–1322.
- Hickel, J. (2019). The contradiction of the sustainable development goals: Growth versus ecology on a finite planet. *Sustainable Development*, 27(5), 873–884. <https://doi.org/10.1002/sd.1947>
- Hikam, A. N., Wau, T., Wibowo, M. G., & Muhdir, I. (2024). Economic Growth in OIC Countries: The Role of Political Stability. *Economics Development Analysis Journal*, 13(1), 125–139.
- Hope Sr, K. R. (2020). Peace, justice and inclusive institutions: overcoming challenges to the implementation of Sustainable Development Goal 16. *Global Change, Peace & Security*, 32(1), 57–77. <https://doi.org/10.1080/14781158.2019.1667320>
- Hossain, A. A. (2015). Central banking and monetary policy in Muslim-majority countries. In *Central Banking and Monetary Policy in Muslim-Majority Countries*. Edward Elgar Publishing.
- Ibrahim, A. (2024). Global challenges, local solutions: The role of Islamic financial systems. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(2), vi–x.
- IFSB. (2002). *IsDB Articles of Agreement.pdf*.
- Ihsan, A. (2021). Kebijakan fiskal dalam spektrum maqashid as- 1 syari'ah: studi tentang pemikiran Al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat. *Proceeding of The 1st Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era (FICOSIS)*, 1, 1–13.
- Ihsan, A., Wijaya, I. F., Setiaji, B., & Hanafi, S. M. (2025). Rethinking financial deepening in Islamic countries: political system and economic growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(2), 467–485. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2023-0376>
- ILO. (2019). *World Employment and Social Outlook*.

- ILO. (2023). Women and men in the informal economy: A Statistical Update. International Labour Organization.
- ILO. (2024). Global Employment Trends for Youth 2024: Decent Work, Brighter Futures.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice (Vol. 687). John Wiley & Sons.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice. John Wiley & Sons.
- Irshad, R., Mehr-un-Nisa, & Ghafoor, N. (2023). Infrastructure and Economic Growth: Evidence from Lower Middle-Income Countries. *Journal of the Knowledge Economy*, 14(1), 161–179. <https://doi.org/10.1007/s13132-021-00855-1>
- Jahan, R., Uddin, A., Osmani, N. M., & Sulaiman, K. U. (2023). The Role of Women in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) In Islam: An Analysis of Gender Equality and Women Empowerment in the Modern World. *Al-Burhān: Journal of Qur'ān and Sunnah Studies*, 7(2), 110–124.
- Jamison, Gelband, & S. Horton. (2017). Disease Control Priorities: Improving Health and Reducing Poverty (D. T. Jamison, H. Gelband, S. Horton, P. Jha, R. Laxminarayan, C. N. Mock, & R. Nugent (eds.)). The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0527-1>
- Jan, S., & Asutay, M. (2019). A model for Islamic development: An approach in Islamic moral economy. Edward Elgar Publishing.
- Jauhari, F. F., Yusoff, S. S. M., & Kassim, S. (2022). Enhancing access to finance amongst Asnaf micro entrepreneurs: How can Islamic Fintech in Zakat institutions play a role? (Issue July). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0>
- Kader, H. (2021). Human well-being , morality and the economy : an Islamic perspective. 28(2), 102–123. <https://doi.org/10.1108/IES-07-2020-0026>
- Kahf, M. (2002). Sustainable Development in the Muslim Countries. September 2002, 1–66.
- Kamali, M. H. (2013). The Parameters of Halal and Haram in Shari'ah and the Halal industry. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Kaminski, J. J. (2019). The OIC and the Paris 2015 Climate Change Agreement: Islam and the Environment. *International Political Economy Series*, 171–195. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92561-5_7
- Khairisma, K., Yoesoef, Y. M., & Syarif, M. F. (2026). Green sukuk impact: stock market reactions and SDG contributions of pioneering issuers. *Journal of Islamic Marketing*, 17(5), 1771–1791.
- Khaldun., I. (1967). *The Muqaddimah: An Introduction to History* (Trans. Franz Rosenthal). Princeton University Press.
- Khan, F., & Haneef, M. A. (2022). Religious responses to sustainable development goals: An islamic perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 161–180.
- Khan, M. S., & Mirakhor, A. (1990). Islamic banking: Experiences in the Islamic Republic of Iran and in Pakistan. *Economic Development and Cultural Change*, 38(2), 353–375.
- Khan, S., Abdul Hamid, B., & Rehman, M. Z. (2023). Determinants of shadow economy in OIC and non-OIC countries: the role of financial development. *International Journal of Emerging Markets*, 18(10), 3373–3393.
- Khan, T. (2019). Reforming Islamic finance for achieving sustainable development goals. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 32(1).
- Khorram-Manesh, A. (2023). Global transition, global risks, and the UN's sustainable development goals—A call for peace, justice, and political stability. *Global Transitions*, 5, 90–97.
- Kołodziejczak, W. (2025). Proposal for a New Indicator of the Economic Dimension of Sustainable Development: The Unproductive Employment Rate (UER). *Sustainability*.
- Korkut, C. (2024). A Holistic Approach to Development: The Integrated Development Paradigm (IDP) in Islamic Economics.
- Krugman, P. (1994). *The Age of Diminishing Expectations*. MIT Press.
- Küfeoğlu, S. (2022). SDG-16: Peace, justice and strong institutions. In *Emerging technologies: value creation for sustainable development* (pp. 487–496). Springer.

- Kuhn, W. E. (1982). The Islamic Development Bank: Performance and Prospects. *Nebraska Journal of Economics and Business*, 21(3), 49–63.
- Kuran, T. (1997). The genesis of Islamic economics: a chapter in the politics of Muslim identity. *Social Research*, 301–338.
- Kuran, T. (2004). *Islam and Mammon: The economic predicaments of Islamism*. Princeton University Press.
- Kuran, T. (2004). Why the Middle East is economically underdeveloped: historical mechanisms of institutional stagnation. *Journal of Economic Perspectives*, 18(3), 71–90.
- Kuran, T. (2018). Islam and economic performance: Historical and contemporary links. *Journal of Economic Literature*, 56(4), 1292–1359.
- Kwon, H., & Kim, E. (2014). Poverty Reduction and Good Governance : Examining the Rationale of the Millennium Development Goals. *Development and Change*, 45(2), 353–375. <https://doi.org/10.1111/dech.12084>
- Lakioti, E., Pagonis, N., Flegkas, D., Itziou, A., Moustakas, K., & Karayannis, V. (2025). Social Factors and Policies Promoting Good Health and Well-Being as a Sustainable Development Goal : Current Achievements and Future Pathways. *Sustainability*, 1–24.
- Laldin, M. A., & Djafri, F. (2021). The role of Islamic finance in achieving sustainable development goals (SDGs). In *Islamic finance and sustainable development: A sustainable economic framework for muslim and non-muslim countries* (pp. 107–126). Springer.
- Leal Filho, W., Dibbern, T., Pimenta Dinis, M. A., Coggo Cristofolletti, E., Mbah, M. F., Mishra, A., Clarke, A., Samuel, N., Castillo Apraiz, J., Rimi Abubakar, I., & Aina, Y. A. (2024). The added value of partnerships in implementing the UN sustainable development goals. *Journal of Cleaner Production*, 438(January), 140794. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140794>
- Leal Filho, W., Kovaleva, M., Tsani, S., Țîrcă, D. M., Shiel, C., Dinis, M. A. P., Nicolau, M., Sima, M., Fritzen, B., Lange Salvia, A., Minhas, A., Kozlova, V., Doni, F., Spiteri, J., Gupta, T., Wakunuma, K., Sharma, M., Barbir, J., Shulla, K., ... Tripathi, S. (2023). Promoting gender equality across the sustainable development goals. *Environment, Development and*

- Sustainability, 25(12), 14177–14198.
<https://doi.org/10.1007/s10668-022-02656-1>
- Liashenko, O., Mykhailovska, O., Adamyk, B., Ladonko, L., Starchenko, G., Duka, A., & Urakin, M. (2026). Globalisation and Sustainable Development: How Economic Diplomacy Shapes SDG Performance Across Countries and Time. *World*, 7(4), 64.
- Listiana, L., Andrian, F. K., Syahyuti, S., Silalahi, S. A. F., & Laallam, A. (2026). The role of Waqf in CSR: models from Indonesia and Malaysia and new proposals. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1–19.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2025-0126>
- Liu, S., Liu, H., & Chen, X. (2024). Does environmental regulation promote corporate green investment? Evidence from China's new environmental protection law. *Environment, Development and Sustainability*, 26(5), 12589–12618.
<https://doi.org/10.1007/s10668-023-03933-3>
- Lizardo, O. (2011). *Daromir Rudnycky: Spiritual Economies: Islam, Globalization, and the Afterlife of Development*. Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- Lussier, D. N., & Fish, M. S. (2016). Men, Muslims, and attitudes toward gender inequality. *Politics and Religion*, 9(1), 29–60.
- Lyeonov, S., Pimonenko, T., Bilan, Y., Štreimikiene, D., & Mentel, G. (2019). Assessment of green investments' impact on sustainable development: Linking gross domestic product per capita, greenhouse gas emissions and renewable energy. *Energies*, 12(20).
<https://doi.org/10.3390/en12203891>
- Ma, R., Abid, N., Yang, S., & Ahmad, F. (2023). From crisis to resilience: strengthening climate action in OECD countries through environmental policy and energy transition. *Environmental Science and Pollution Research International*, 30(54), 115480–115495.
<https://doi.org/10.1007/s11356-023-29970-z>
- Ma, Y., & Sukmana, R. (2025). Takeaways from Islamic social finance and sustainable development goals discourse : review and bibliometric analysis on future directions for Zakat , Waqf and Islamic microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2024-0227>

- Mabuza, M. P. (2020). The UN Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development Goals (SDGs) BT - Evaluating International Public Health Issues : Critical Reflections on Diseases and Disasters, Policies and Practices (M. P. Mabuza (ed.); pp. 77–103). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9787-5_4
- Majeed, M. T. (2012). Poverty consequences of globalisation in OIC countries: A comparative analysis. *Pakistan Development Review*, 4(51), 479–492. <https://doi.org/10.30541/v51i4iipp.479-492>
- Mallat, C. (1993). The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'i International. In Cambridge Middle East Library. Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9780511583889>
- Malsch, A. K. F., Killin, A., & Kaiser, M. I. (2024). Health-Oriented Environmental Categories, Individual Health Environments, and the Concept of Environment in Public Health. *Health Care Analysis*, 32(2), 141–164. <https://doi.org/10.1007/s10728-023-00477-5>
- Marco, T. (2020). Halal Business Management; A Guide to Achieving Halal Excellence. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003109853>
- Marnita, M. (2024). Directions for the development of the halal ecosystem in public policy: a study of Islamic law and legislation in Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 156–177.
- Masrizal, Sukmana, R., & Trianto, B. (2025). The effect of Islamic financial literacy on business performance with emphasis on the role of Islamic financial inclusion: case study in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1), 166–192. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2022-0197>
- Maxwell, S., & Smith, M. (1992). Household Food Security: A Conceptual Review (pp. 1–72). Household food security: Concepts, indicators, measurements.
- Mazlan, F. A., Wasmuth, M. A. J., Nesbeth-Bain, M. E. M., & Nesbeth, D. N. (2025). Halal considerations that signpost a cellular agriculture compatible with world religions. *Trends in Food Science & Technology*, 161, 105015.
- Mboutchouang Kountchou, A., Haruna, A., Tekam Oumbé, H., & Wirajing, M. A. K. (2025). Women empowerment in Africa: can we rely on Islamic

- finance? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(4), 670–698.
- Md. Abu Sayem, Naerul Edwin Kiky Aprianto, & Adam Voak. (2023). Perspectives on the Islamic Welfare State: The Goals of Economic Development Justice. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 103–120. <https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7819>
- Mehmood, A. (2002). Islamisation of economy in Pakistan: Past, present and future. *Islamic Studies*, 41(4), 675–704.
- Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. *Cogent Social Sciences*, 5(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>
- Mentan, T. (2014). Africa: Facing human security challenges in the 21st century. *Langaa Rpcig*.
- Meyer, J. W. (1977). The effects of education as an institution. *American Journal of Sociology*, 83(1), 55–77.
- Mirakhor, A., & Iqbal, Z. (1987). II Islamic Banking in the Islamic Republic of Iran and in Pakistan. In *Islamic Banking*. International Monetary Fund.
- Mirzal, H., Zaki, I., & Zusak, M. B. F. (2024). How does islam support the green economy? A study on Turath perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(4), 657–678.
- Mohamed, A., & Akande, A. E. (2025). Waqf-led buildings and green infrastructure role in environmental sustainability: understanding critical gaps in current research landscape. *Management & Sustainability: An Arab Review*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/MSAR-09-2024-0152>
- Mohammed Sarea, A., & Mohd Hanefah, M. (2013). The need of accounting standards for Islamic financial institutions: evidence from AAOIFI. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(1), 64–76.
- Mohidem, N. A., & Hashim, Z. (2023). Integrating Environment with Health: An Islamic Perspective. *Social Sciences*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/socsci12060321>

- Morshed, A. (2025). Sustainable energy revolution : green finance as the key to the Arab Gulf States ' future. *International Journal of Energy Economics and Policy*. <https://doi.org/10.1108/IJESM-10-2024-0007>
- Morton, S., Pencheon, D., & Squires, N. (2017). Sustainable Development Goals (SDGs), and their implementation: A national global framework for health, development and equity needs a systems approach at every level. *British Medical Bulletin*, 124(1), 81–90. <https://doi.org/10.1093/bmb/ldx031>
- Mujani, W. K., Taib, M. S. M., Rifin, M. K. I., & Khalid, K. A. T. (2018). The history of the development of higher education waqf in Malaysia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 9(3), 549–557.
- Mulligan, M., Van Soesbergen, A., Hole, D. G., Brooks, T. M., Burke, S., & Hutton, J. (2020). Mapping nature's contribution to SDG 6 and implications for other SDGs at policy relevant scales. *Remote Sensing of Environment*, 239, 111671.
- Mumtaz, Z., Enworo, O. C., & Mokomane, Z. (2025). A Case for the Inclusion of Informal Social Protection in Social Policy Theory and Practice — Lessons From Nigeria and Pakistan. *Journal of Asian and African Studies*. <https://doi.org/10.1177/00219096241249975>
- Murphy, D. F., & Stott, L. (2021). Partnerships for the sustainable development goals (Sdgs). *Sustainability (Switzerland)*, 13(2), 1–5. <https://doi.org/10.3390/su13020658>
- Murshed, S. M. (2018). The resource curse. In *The Resource Curse*. Agenda Publishing.
- Musari, K., & Hidayat, S. E. (2023). The role of green sukuk in maqasid al-shariah and SDGs: Evidence from Indonesia. In *Islamic finance, fintech, and the road to sustainability: Reframing the approach in the post-pandemic era* (pp. 181–203). Springer.
- Mustafa, A. rahman A., Shokr, M. S., Alharbi, T., Abdelsamie, E. A., El-Sorogy, A. S., & Meroño de Larriva, J. E. (2025). Integration of Google Earth Engine and Aggregated Air Quality Index for Monitoring and Mapping the Spatio-Temporal Air Quality to Improve Environmental Sustainability in Arid Regions. *Sustainability (Switzerland)*, 17(8). <https://doi.org/10.3390/su17083450>

- Mustaffa, K. A. (2019). Developing halalan tayyiban concept in Malaysia's food industry. *Halal Journal*, 3(3), 97–108.
- Nasr, S. H. (1968). *Man and nature: The spiritual crisis of modern man*.
- Nasr, S. V. R. (1996). *Mawdudi and the making of Islamic revivalism*. Oxford University Press.
- Naz, S., Fatima, Z., Iqbal, P., Khan, A., Zakir, I., Ullah, H., Abbas, G., Ahmed, M., Mubeen, M., Hussain, S., & Ahmad, S. (2022). An Introduction to Climate Change Phenomenon BT - Building Climate Resilience in Agriculture: Theory, Practice and Future Perspective (W. N. Jatoi, M. Mubeen, A. Ahmad, M. A. Cheema, Z. Lin, & M. Z. Hashmi (eds.); pp. 3–16). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79408-8_1
- Neamtu, D. M. (2015). Education, the Economic Development Pillar. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 180(November 2014), 413–420. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.138>
- Nik Azman, N. H., Zulkafli, A. H., Masron, T. A., & Abdul Majid, A. R. (2025). The interconnectivity between Islamic financial literacy and financial sustainability: evidence from Muslim micro-entrepreneurs in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(4), 791–810. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2022-0191>
- Nobile, M. (2014). The WHO Definition of Health: A Critical Reading. In *Med. & L.* (Issue July).
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. *Journal of Policy Modeling*, 43(6), 1204–1224. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002>
- Nugroho, M. A. (2025). Factors driving the growth of the halal industry in top GIEI countries: the role of domestic investment , FDI. *Journal of Islamic Marketing*, 16(12), 3641–3656. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2024-0273>
- Oad Rajput, S. K., Memon, A. A., Siyal, T. A., & Bajaj, N. K. (2024). Volatility spillovers among Islamic countries and geopolitical risk. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(5), 729–745.

- OECD. (2014). All on Board: Making Inclusive Growth Happen.
- Özenç, F. K. (2024). The political economy of the conservation of biodiversity and biodiversity-based trade: The case of Türkiye. Pursuing Sustainable Development Goals: The Performance of Türkiye in the Centennial of the Republic.
- Padela, A. I. (2018). The Essential Dimensions of Health According to the Maqāsid al-Sharīʿah Frameworks of Abu Ishaq al-Shatibi and Jamal al-Din al-Aṭīyah. *IIUM Medical Journal Malaysia*, 16(1).
- Papalexiou, S. M., AghaKouchak, A., Trenberth, K. E., & Foufoula-Georgiou, E. (2018). Global, Regional, and Megacity Trends in the Highest Temperature of the Year: Diagnostics and Evidence for Accelerating Trends. *Earth's Future*, 6(1), 71–79. <https://doi.org/10.1002/2017EF000709>
- Pérez-Escamilla, R. (2017). Food security and the 2015-2030 sustainable development goals: From human to planetary health. *Current Developments in Nutrition*, 1(7), 1–8. <https://doi.org/10.3945/cdn.117.000513>
- Petrović, M. D., Kholina, V. N., & Surkov, A. (2026). Prospects for Russian-Saudi cooperation in Islamic finance for sustainable development. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1–20.
- Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century : a multidimensional approach to the history of capital and social classes. *British Journal of Sociology*, 736–747.
- Pink, J. (2020). Muslim societies in the age of mass consumption: Politics, culture and identity between the local and the global. Cambridge Scholars Publishing.
- Qizam, I., Berakon, I., & Ali, H. (2024). The role of halal value chain , Sharia financial inclusion , and digital economy in socio-economic transformation : a study of Islamic boarding schools in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 16(3), 810–840. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2024-0108>
- Rachman, M. A. (2023). Scholarship for catching up? The Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) scholarship program as a pillar of economic development policy. *International Journal of*

Educational Development, 96, 0–29.
<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102701>

- Rahim, S., & Mohd Yusop, M. M. (2023). The Way Forward With Social Justice in Islamic Economics. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(2 December), 99–109.
<https://doi.org/10.53840/ijiefer129>
- Rahman, M. M., Razimi, M. S. A., Ariffin, A. S., & Hashim, N. (2024). Navigating moral landscape: Islamic ethical choices and sustainability in Halal meat production and consumption. *Discover Sustainability*, 5(1).
<https://doi.org/10.1007/s43621-024-00388-y>
- Rahmat, M. B. (2025). The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis : An Analysis of the Concepts of A . Introduction Ecological crisis is a serious and systemic form of. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 7(1), 93–110.
- Rahmatika, S. D., & Bashori, Y. A. (2024). Legal Awareness and Practical Approaches to Halalan Thayyiban Compliance. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 4(2), 262–279.
<https://doi.org/10.21154/invest.v4i2.8978>
- Rahmouni, B. (2026). Empowering Women in the OIC Countries: A Multi-dimensional Approach to Overcoming Gender Inequality–Case Studies from Morocco.
- Raimi, L., & Abdur-rauf, I. A. (2024). Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management of Islamic Finance Products ? A Critical Literature Review. *Journal of Risk and Financial Management*.
- Rajmil, D. (2025). Energy Dynamics, Economic Diplomacy and Geopolitical Rivalries. *Geoeconomics of the Sustainable Development Goals*, 55–66.
- Ramadan, T. (2009). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press.
- Rasmin, M. C., & Wanigasundera. (2020). Building Sustainable Communities: Civil Society Response in South Asia. In *Building Sustainable Communities: Civil Society Response in South Asia* (Issue May).
<https://doi.org/10.1007/978-981-15-2393-9>

- Raudha Md Ramli. (2020). the Principle of Natural Resources Management Based on Maqasid Al-Shari ' Ah : International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 3(1), 57–74.
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia. International Journal of Sociology and Social Policy, 40(3–4), 249–266. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>
- Razavi, S. (2016). The 2030 Agenda: challenges of implementation to attain gender equality and women's rights. Gender and Development, 24(1), 25–41. <https://doi.org/10.1080/13552074.2016.1142229>
- Reimers, F. M. (2024). The sustainable development goals and education , achievements and opportunities and opportunities. International Journal of Educational Development. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102965>
- Reverte, C. (2022). The importance of institutional differences among countries in SDGs achievement: A cross-country empirical study. Sustainable Development, 30(6), 1882–1899. <https://doi.org/10.1002/sd.2354>
- Rezai, G., Mohamed, Z., & Shamsudin, M. N. (2015). Can halal be sustainable? Study on Malaysian consumers' perspective. Journal of Food Products Marketing, 21(6), 654–666.
- Rodríguez-Pose, A., & Hardy, D. (2015). Addressing poverty and inequality in the rural economy from a global perspective. Applied Geography, 61, 11–23. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.02.005>
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. Journal of Economic Growth, 1–33.
- Roy, O. (1994). The failure of political Islam. Harvard University Press.
- Rudnykyj, D. (2011). Spiritual economies: Islam, globalization, and the afterlife of development. Cornell University Press.
- Ruggerio, C. A. (2021). Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions. Science of The Total Environment, 786, 147481. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147481>

- Rusanti, E., Zulaikha, S., Widiastuti, T., Herianingrum, S., Mawardi, I., & Ryandono, M. N. H. (2026). Fiscal policy, natural resources and Islamic finance on green growth in OIC countries: the moderating role of institutional quality. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1–21.
- Rusydiana, A. S., Rosadhillah, V. K., & Riani, R. (2026). Efficiency of renewable energy for sustainable development: empirical evidence in OIC countries. *International Journal of Energy Sector Management*, 20(2), 386–404.
- Sachs, J. D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. *The Lancet*, 379(9832), 2206–2211.
- Saefullah, A., Burhanudin, D., Syibromalisi, A., Bahri, S., & Hardivizon, H. (2025). Religious Moderation and Halal Governance in Indonesia: A Wasatiyyah-Maslahah Framework. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 948–975.
- Salleh, I. M., & Meyanathan, S. D. (1993). Malaysia: growth, equity, and structural transformation. World Bank Publications.
- Salman, A. M. A. (2023). One Health- New Approach Towards Halal Food Safety BT - Halal and Kosher Food: Integration of Quality and Safety for Global Market Trends (O. Ahmed Osman & A. Moneim Elhadi Sulieman (eds.); pp. 67–75). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41459-6_6
- Sari, R. M., & Aisyah, S. (2024). Exploring the impact of literacy rate, health, and women's empowerment on women's labor participation rate in oic member countries. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(1), 1278–1291.
- Scheffran, J., & Battaglini, A. (2011). Climate and conflicts: The security risks of global warming. *Regional Environmental Change*, 11(SUPPL. 1), 27–39. <https://doi.org/10.1007/s10113-010-0175-8>
- Schmitz, H., & Lema, R. (2015). The global green economy. The Triple Challenge for Europe, 1st Edn. Oxford University Press: Oxford, UK, 119–142.
- Schneider, H. (1999). Participatory governance for poverty reduction. *Journal of International Development*, 534.
- Securities Commission Malaysia. (2021). Islamic Governance Framework

- Sen, A. (1981). *Poverty and Famines An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- SESRIC & UNDP. (2020). *OIC Countries and the SDGs: Report on Development Trends and Challenges*.
- SESRIC. (2022). *OIC Economic Outlook*. Ankara: Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries. SESRIC.
- SESRIC. (2022). *Sustainable Halal Economy Report*
- SESRIC. (2023). *Statistical yearbook*.
- SESRIC. (2025). *OIC Labour Market Report*.
- Shah, S. M. H., Mustaffa, Z., Teo, F. Y., Imam, M. A. H., Yusof, K. W., & Al-Qadami, E. H. H. (2020). A review of the flood hazard and risk management in the South Asian Region, particularly Pakistan. *Scientific African*, 10, e00651. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2020.e00651>
- Shahabuddin, A. S. M., Sukor, M. E. A., & Hashim, N. H. (2020). Product-centric halal business: a critique from an Islamic perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1707–1724.
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5–14.
- Shao, C., Chen, S., & Zhan, X. (2026). Sustainable development agenda: Historical evolution, goal progression, and future prospects. *Sustainability*, 18(2), 948.
- Shuaib, S. O. D. (2024). *Towards Sustainable Progress: Enhancing Institutional Quality for Human Development in OIC Member States*. Hamad Bin Khalifa University (Qatar).
- Şiddiqī, M. N. (1981). *Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature*. Islamic economics series.
- Smolo, E., Saba, I., Ismail, N., & Mahomed, Z. (2024). Integrating Islamic finance Into the sustainable development goals (SDGs).
- Soon, J. M., Chandia, M., & Regenstein, J. Mac. (2017). Halal integrity in the food supply chain. *British Food Journal*, 119(1), 39–51.
- Sørensen, K., Van Den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., & Brand, H. (2012). Health literacy and public health: A systematic

- review and integration of definitions and models. *BMC Public Health*, 12(1), 80. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80>
- Spring, N. (2015). From the millennium development goals to the sustainable development goals. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 21(9), 688. <https://doi.org/10.26719/2015.21.9.688>
- Standard, D. (2022). State of the global Islamic economy report 2020/21. Dubai International Financial Centre, 112.
- Stanescu, S., Lonescu, C. A., & S, M. C. (2025). Digitalization and Blockchain Integration in Agri-Food Supply Chains : Towards a Resilient, Circular, and Sustainable Future. *Sustainability*, 1–27.
- Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality : How Today's Divided Society Endangers Our Future. In WW Norton & Company. WW Norton & Company.
- Sukmara, A. R. (2025). Poverty is Caused by Low Human Resources. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(07), 598–607. <https://doi.org/10.58471/esaprom.v4i07>
- Sundararajan, V., & Marston, D. (2002). IMF Facilitates Establishment of Islamic Financial Services Board. *IMF Survey*, May, 13, 157.
- Suntana, I. (2010). *Politik Ekonomi Islam* (1st ed.). CV PUSTAKA SETIA.
- Syauqillah, M. (2026). The Contribution of Halalan Tayyiban as an Epistemological Foundation of Sharia Economics Based on Maqasid Al-Shariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 121–150.
- Takayama, K. (2013). OECD, 'Key competencies' and the new challenges of educational inequality. *Journal of Curriculum Studies*, 45(1), 67–80. <https://doi.org/10.1080/00220272.2012.755711>
- Thomas, E. (2017). Patterns of growth and inequality in Sudan, 1977-2017.
- Tilak, J. B. G. (2002). Education and Poverty. *Journal of Human Development*, 3(2), 191–207. <https://doi.org/10.1080/14649880220147301>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Pearson.
- Torm, N., & Oehme, M. (2024). Social protection and formalization in low- and middle-income countries : A scoping review of the literature. *World Development*, 181(118), 106662. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106662>

- Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index Report
- Tripp, C. (2006). *Islam and the moral economy: The challenge of capitalism*. Cambridge University Press.
- Uddin, M. A., & Masih, M. (2016). War and peace: why is political stability pivotal for economic growth of OIC countries?
- Ullah, A., Raza, K., Nadeem, M., Mehmood, U., Agyekum, E. B., Elnaggar, M. F., Agbozo, E., & Kamel, S. (2022). Does Globalization Cause Greenhouse Gas Emissions in Pakistan? A Promise to Enlighten the Value of Environmental Quality. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14). <https://doi.org/10.3390/ijerph19148678>
- UN Women & SESRIC. (2022). *Women and Development in OIC Countries*
- UNDP & IsDB. (2022). *Islamic Finance and Circular Economy*
- UNDP. (2021). *Islam and Inclusive Institutions for SDG Implementation*
- UNDP. (2021). *Islamic Finance and SDGs: Pathways for Alignment*
- UNDP-OIC-IsDB. (2022). *South-South Cooperation in Islamic Development*
- UNEP. (2024). *Driving civil society engagement on environmental issues*. United Nations Development Programme.
- United Nations. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable*.
- UN-Water. (2024). *United Nations World Water Development Report 2024*.
- Usman, M., & Ab Rahman, A. (2023). Funding higher education through waqf: a lesson from Malaysia. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(1), 107–125.
- Usman, M., & Rahman, A. A. (2023). Funding higher education through waqf : a lesson from Malaysia. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(1), 107–125. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0217>
- UtrizaYakin, A., Christians, L.-L., & Dupret, B. (2021). Rethinking halal: Critical perspective on halal markets and certification. *Rethink. Halal*, 1.

- Van Niekerk, A. J. (2020). Inclusive economic sustainability: SDGs and global inequality. *Sustainability* (Switzerland), 12(13). <https://doi.org/10.3390/su12135427>
- Vision 2030. (2023). Kingdom of Saudi Arabia Development Plan
- Wahab, A., Oluwanisola, A. A., Kefeli, Zurina, & Hashim, N. (2018). Investigating The Dynamic Effect of Healthcare Expenditure and Education Expenditure On Economic Growth in Organisation of Islamic Countries (OIC). *International Journal of Economic Sciences*, 90338, 1–27.
- Wallbank, J. A., Choudhry, S., & Herring, J. (2010). Rights, gender and family law. Routledge Abingdon.
- Warburg, G. R. (1990). The Sharia in Sudan: Implementation and Repercussions, 1983-1989. *Middle East Journal*, 44(4), 624–637.
- Warde, I. (2010). Islamic finance in the global economy. Edinburgh University Press.
- Weber, H. (2017). Politics of ‘Leaving No One Behind’: Contesting the 2030 Sustainable Development Goals Agenda. *Globalizations*, 14(3), 399–414. <https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1275404>
- WHO. (2021). Global Health Promotion Strategy.
- WHO. (2023). World Health Statistics.
- WIEF Foundation. (2022). Enhancing Global Partnerships in Islamic Finance
- World Bank & Islamic Development Bank (2022). Food Security and Islamic Finance: Practical Approaches in Muslim Countries.
- World Bank. (2023). Women, Business and the Law Report
- World Health Organization. (2003). Poverty and Health. World Health Organization.
- Yasmeen, K., Yasmin, K., & Al Abri, S. (2024). Islamic framework for sustainable development: Islamic framework for sustainable development. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 16(4), 136–160.
- Zaman, A. (2010). Islamic economics: A survey of the literature. *Islamic Studies*, 49(1), 37–63.